

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**PERSPEKTIF MUSLIM PURITAN TENTANG  
PROGRAM KELUARGA BERENCANA : KASUS  
MUSLIM SALAFI DI KECAMATAN BANYUMANIK  
KOTA SEMARANG**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**AYIS MUHTARAM**

**NIM. 500641364**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2017**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Penguasa semesta alam atas segala anugerah yang telah diberikan - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM dengan judul: Perspektif Muslim Puritan tentang Program Keluarga Berencana: Kasus Muslim Salafi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Topik ini sengaja diambil penulis berkenaan dengan tantangan Program KB saat ini yang tengah mengalami penurunan akibat berbagai macam faktor diantaranya hambatan dari masyarakat Kaum Puritan Muslim yang mengambil *manhaj salafi*. Dengan adanya penulisan TAPM ini diharapkan ada sebuah jembatan antara Program KB dengan para penganut Muslim Puritan dengan *manhaj salafi* di Kota Semarang khususnya dan Indonesia umumnya.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang membantu penulisan TAPM ini diantaranya:

1. Dr. Surya Chandra Surapaty selaku kepala BKKBN beserta jajaran yang telah berkenan memberikan support beasiswa dan memberikan arahan kepada penulis agar tetap fokus bekerja dan belajar.
2. Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, M. Si dan Dr. Sri Listyarini, M. Ed selaku pembimbing I dan II yang selalu memberikan masukan sangat berharga dalam penulisan baik substansi maupun teknis.
3. Prof. Dr.rer.publ. Eko Prasajo, SIP, Mag.rer.publ selaku penguji ahli yang dengan sangat jeli memberikan masukan terkait kelemahan TAPM ini.
4. Dr. Liestyodono Bawono, M. Si selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka dan Dr. Darmanto, M. Ed selaku Ketua Program MAP Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka beserta jajaran yang selalu memberikan arahan kebijakan mengenai proses berjalannya studi di Program MAP Universitas Terbuka.
5. Drs. Jamaluddin, M. Si selaku Kepala UPBJJ UT Semarang beserta Dra. Binti Muflikhah, M. Si dan jajaran UPBJJ UT Semarang yang selalu berdiskusi dan memberikan arahan mengenai proses studi penulis.

6. Staf pengajar dari berbagai Universitas Negeri maupun swasta di Semarang yang dengan sabar mengajar kami sebagai bagian dari pengabdian seorang pengajar. Sekaligus mohon maaf kepada para pengajar dari segala khilaf dan salah ketika berada di kelas.
7. Pejabat dan staf BKKBN Perwakilan Jawa Tengah utamanya Pak Ali Subandi, SE selaku penanggung jawab program beasiswa untuk teman-teman PLKB di Jawa Tengah.
8. Kepala Bapermasper dan KB beserta staf jajaran yang sekarang berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang yang memberikan support kebijakan lokal mengenai studi di Universitas Terbuka.
9. Teman-teman angkatan I BKKBN Program MAP yang dengan semangat bekerja sambil belajar. Kelucuan kalian dalam kelas akan selalu terkenang.
10. Rekan-rekan PLKB Kota Semarang yang selalu mendukung belajar.
11. Dan yang paling penulis hormati: orang tua penulis, Bapak Sukidjo bin Sonosentiko serta ibunda Nur Hidayati binti Karyo Taruno yang selalu mendorong untuk selalu tekun belajar. Serta istri tercinta penulis: Kusuma Dewi Susilowati yang setia menunggu jika penulis belajar
12. Teman-teman lain: Mbak Nurmalia Staf Pasca UT, Mbak Dewi Staf Pasca UT, Mbak Mila BKKBN, Mbak Sumiyati BKKBN, Mas Adit BKKBN beserta teman-teman yang belum pernah bertatap muka namun selalu mensupport tuntasnya belajar penulis
13. Teman-teman lain, saudara-saudara lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan dari semua pihak dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih baik.

Semarang, 24 Oktober 2017

Ayis Muhtaram  
NIM 500641364

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER  
(TAPM)**

Judul TAPM : Perspektif Muslim Puritan tentang Program KB: Kasus Muslim  
Salafi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Nama : Ayis Muhtaram

NIM : 500641364

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, M. Si  
Nip. 19630113 198803 1 001



Dr. Sri Listyarini, M. Ed  
Nip. 19610407 198602 2001


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik



Dr. Darmanto, M. Ed  
Nip. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pasca Sarjana



Dr. Liestyodono Bawono, M. Si  
Nip. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Ayis Muhtaram  
NIM : 500641364  
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul TAPM : Perspektif Muslim Puritan tentang Program KB: Kasus Muslim Salafi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/tanggal : Minggu/16 Juli 2017  
Waktu : 08.00 WIB – 09.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

**Panitia Penguji TAPM**

Ketua Komisi : Drs. Jamaluddin, M. Si  
Penguji

.....  



Penguji Ahli : Prof. Dr.rer.publ. Eko Prasajo, SIP,  
Mag.rer.publ

.....  


Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, M. Si

.....  


Pembimbing II : Dr. Sri Listyarini, M. Ed

.....  


**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARI**

TAPM yang berjudul Perspektif Muslim Puritan tentang Program Keluarga Berencana: Kasus Muslim Salafi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik pencabutan ijazah dan gelar.

Semarang, 16 Juli 2017

Yang Menyatakan,



Ayis Muhtaram  
NIM 500641364

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR BEBAS PLAGIARI .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Landasan Teori .....	16
1. Program Keluarga Berencana Sebagai Kebijakan Publik .....	16
2. Pengaruh Agama Terhadap Program Keluarga Berencana .....	18
3. Nilai Sebagai Dasar Pandangan .....	22
4. Salafi Sebagai Gerakan Puritan Islam .....	25
4.1. Puritan .....	25
4.2. Gerakan Salafi di Indonesia.....	30
5. Pertentangan Gerakan Salafi dengan Program KB .....	33
6. Pengembangan Model KB sesuai Perspektif Salafi .....	35
7. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Publik .....	37
7.1. Kebijakan Publik .....	37
7.2. Implementasi Kebijakan Publik .....	43
7.3. Model Implementasi Kebijakan Publik .....	45
B. Penelitian yang Relevan terkait dengan Perspektif Muslim terhadap Program KB .....	49
C. Kerangka Pemikiran Penelitian .....	59
D. Definisi Konseptual .....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Lokasi Penelitian .....	65
C. Sumber Data .....	66
D. Teknik Pengumpulan Data .....	67
E. Teknik Analisa Data .....	69

F. Triangulasi Data .....	70
G. Kelemahan Penelitian .....	71
<b>BAB IV</b> <b>TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>73</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	73
1. Kondisi Umum Wilayah Penelitian .....	73
2. Kondisi Kependudukan .....	75
2.1. Jumlah Penduduk .....	75
2.2. Komposisi Pemeluk Agama .....	77
2.3. Jumlah dan Kondisi Akseptor KB .....	80
3. Perkembangan Gerakan Salafi, Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Gerakan dan Karakteristik Informan .....	82
3.1. Perkembangan Gerakan Salafi di Kecamatan Banyumanik .....	82
3.2. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Gerakan Salafi di Kecamatan Banyumanik .....	87
3.3. Karakteristik Informan .....	93
B. Temuan dan Pembahasan Perspektif Gerakan Salafi tentang Program KB .....	96
1. Pengetahuan Gerakan Salafi tentang Program KB: Analisis Konten Kebijakan .....	97
1.1. Perspektif Gerakan Salafi tentang Jenis Manfaat Program KB .....	97
1.2. Perspektif Gerakan Salafi tentang Perubahan yang Diinginkan dalam Program KB .....	103
1.3. Perspektif Gerakan Salafi tentang Implementor Program KB .....	107
2. Perspektif Gerakan Salafi tentang Nilai serta Pertentangannya dengan Program KB: Analisis Konteks Implementasi .....	117
2.1. Kepentingan Pelaku .....	118
2.2. Daya Tanggap dan Kepatuhan Gerakan Salafi tentang Program KB .....	147
3. Strategi Implementasi Program KB Bagi Gerakan Salafi dan Pencegahan Bagi Umat Islam Lain agar Tidak Terpengaruh Perspektif Gerakan Salafi tentang Program KB .....	154
3.1. Strategi Implementasi Program KB Bagi Gerakan Salafi .....	154
3.2. Pencegahan Bagi Umat Islam Lain agar Tidak Terpengaruh Perspektif Gerakan Salafi tentang Program KB .....	160

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>162</b>
	A. Kesimpulan .....	162
	B. Saran .....	164
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>166</b>
	Lampiran-lampiran .....	175



**ABSTRAK****MOSLEM PURITAN'S PERSPECTIVE ON FAMILY PLANNING PROGRAM: CASE OF MUSLIM SALAFI IN BANYUMANIK SUB-DISTRICT SEMARANG CITY**

Ayis Muhtaram  
[ayismuhtaram@gmail.com](mailto:ayismuhtaram@gmail.com)

Graduate Studies Program  
Indonesia Open University

The developing of Salafi Movement in Indonesia had an impact on the inhibition of Family Planning Program that had been initiated since the 1970s. In Banyumanik Sub-district of Semarang City, Salafi Movement is quite massive and had impact on Family Planning Program began with the stagnation of program. This study aims to analyze the perspectives, values adopted and actions to be taken by the Salafi Movement related to Family Planning Program and find the strategies of their involvement on Family Planning Program. This research uses qualitative approach with interview method as primary data research method to examine Salafi movement perspective on Family Planning Program. The conclusion of this research is that the Salafi Movement perspective on The Family Planning Program will inhibit this program if not overcome. The most obstructive main perspective is pronatalist attitudes because for the Salafi Movement, the child has prestige value, the *amal jariyah* value and *jihad* value. The pronatalist attitude of the Salafi Movement is supported by the suggestion of early marriage and polygynous marriage that is considered the highest level of marriage. In addition, the Salafi Movement also considers that the Family Planning Program is a program that is considered to reduce the indigenous population and pave the ethnic Chinese descendants to control the natural resources in Indonesia. This program is also accused of Salafi Movement is a Jewish religious program that seeks to stem the population of Muslim Indonesia as part of a diametral conflict between Jews and Islam. This study offers a implementation strategy of participation as a form to involve the Salafi Movement in the implementation of Family Planning Program.

Keywords : Perspective, Moslem Puritan, Salafi Movement, Family Planning Program

**ABSTRAK****PERSPEKTIF MUSLIM PURITAN TENTANG KELUARGA  
BERENCANA: KASUS MUSLIM SALAFI DI KECAMATAN  
BANYUMANIK KOTA SEMARANG**

Ayis Muhtaram  
[ayismuhtaram@gmail.com](mailto:ayismuhtaram@gmail.com)

Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

Perkembangan Gerakan Salafi di Indonesia berdampak pada terhambatnya Program KB yang telah diinisiasi semenjak tahun 1970-an. Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, perkembangan Gerakan Salafi cukup masif dan mulai berdampak dalam Program KB dengan adanya stagnasi perkembangan program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif, nilai yang dianut dan tindakan yang akan diambil oleh Gerakan Salafi terkait program KB serta menemukan strategi pelibatan mereka dalam program KB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara sebagai metode pencarian data primer untuk meneliti perspektif Gerakan Salafi dalam program KB. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perspektif Gerakan Salafi dalam program KB akan menghambat program ini jika tidak diatasi. Perspektif yang utama yang paling menghambat ada pada sikap pronatalis karena bagi Gerakan Salafi, anak memiliki nilai kebanggaan, nilai *amal jariyah* dan nilai  *jihad*. Sikap pronatalis Gerakan Salafi didukung oleh anjuran pernikahan dini dan pernikahan poligini yang dianggap sebagai pernikahan level tertinggi. Selain itu, Gerakan Salafi juga menganggap bahwa program KB merupakan program yang dianggap akan mengurangi populasi penduduk pribumi dan memuluskan etnis keturunan China untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia. Program ini juga dituduh Gerakan Salafi sebagai program agama Yahudi yang berupaya membendung populasi umat muslim Indonesia sebagai bagian dari konflik diametral antara Yahudi dan Islam. Penelitian ini menawarkan strategi implementasi partisipasi sebagai bentuk pelibatan muslim Gerakan Salafi dalam pelaksanaan program KB.

Kata kunci : Perspektif, Muslim Puritan, Gerakan Salafi, Program KB

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Trend TFR Indonesia Berdasarkan Hasil SDKI 2012 .....	3
Tabel 1.2	<i>Contraceptive Prevalence Rate</i> 1991 – 2012 sesuai SDKI tahun 2012.....	4
Tabel 1.3	Perkiraan Anggota Salafi 2010 – 2035 .....	8
Tabel 1.4	Ikhtisar <i>Research gap</i> penelitian pengaruh agama terhadap Program Keluarga Berencana .....	11
Tabel 2.1	Penelitian yang Relevan terhadap Topik Penelitian Perspektif Agama dengan Program KB.....	49
Tabel 3.1	Indikator Pedoman Wawancara .....	67
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Kecamatan Banyumanik tahun 2015 .....	76
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Warga Negara Asing Kecamatan Banyumanik tahun 2015 .....	76
Tabel 4.3	Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Banyumanik.....	77
Tabel 4.4	Perkembangan Akseptor KB ( <i>Mix Contraception</i> ) 2011 – 2015 .....	81
Tabel 4.5	Data Informan Penelitian .....	95

## DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 2.1	Sepuluh Langkah Penyuluh KB.....	36
Gambar 2.2	Skema pengembangan model .....	37
Gambar 2.3	<i>The flow of Policy Stages, Functional Activities and Products</i> .....	41
Gambar 2.4	Model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi .....	47
Gambar 2.5	Kerangka Pemikiran Penelitian .....	60
Gambar 3.1	Teknik Analisa Interaktif.....	70
Gambar 4.1	Peta Kecamatan Banyumanik .....	75
Gambar 4.2	Contoh Selebaran Dauroh Jamaah Gerakan Salafi .....	80
Gambar 4.3	<i>Daurah</i> (kajian umum) Gerakan Salafi di salah satu Masjid di Kecamatan Banyumanik.....	85
Gambar 4.4	<i>Halaqah</i> (kajian rutin) gerakan salafi di salah satu Masjid di Kecamatan Banyumanik .....	85
Gambar 4.5	Pencarian Hukum KB dalam Islam Melalui Internet.....	151
Gambar 4.6	Pencarian “Program KB Yahudi” dalam Internet.....	153
Gambar 4.7	Sepuluh Langkah Penyuluh KB dengan memasukkan konsep partisipasi.....	159

## DAFTAR SINGKATAN

AKI	: Angka Kematian Ibu
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
CPR	: <i>Contraceptive Prevalence Rate</i>
DDII	: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
FGD	: Focus Group Discussion
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IUD	: Intra Uterus Device (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim/AKDR)
KB	: Keluarga Berencana
LDII	: Lembaga Dakwah Islam Indonesia
LIPIA	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NFP	: The Natural Methods of Family Planning
NU	: Nahdhotul Ulama
OPD	: Organisasi Pemerintah Daerah
PKB/PLKB	: Penyuluh Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PP	: Peraturan Pemerintah
PUS	: Pasangan Usia Subur
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDKI	: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
TFR	: <i>Total Fertility Rate</i> (Angka Kelahiran Kasar)

UNDP	: United National Development Program
UPT	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
UU	: Undang-undang
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Posisi jumlah penduduk Indonesia saat ini menempati ranking ke – 4 (empat) dunia dalam jumlah penduduk setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat (United Nations, 2015: 1). Dengan jumlah penduduk yang besar, sekitar 261.587.817 penduduk pada bulan Oktober 2016, Indonesia akan mengalami banyak masalah akibat besarnya jumlah penduduk. Masalah utama bidang kependudukan di Indonesia ada pada kualitas kependudukan yang rendah, tercermin dari laporan *United Nations Development Program* (UNDP) tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015 dimana Indonesia hanya menempati ranking ke – 110 dari 188 negara yang diukur, dengan besaran 0,684 (Erlangga, 2015). Untuk mengatasi masalah kependudukan, sejak tahun 1970-an Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yang diberi nama Program Keluarga Berencana (KB).

Program KB merupakan salah satu kebijakan publik di Indonesia dengan fokus pada isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Perhatian khusus terhadap isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengandung maksud bahwa dengan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dari isu ini, akan tercipta sebuah landasan penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional berikutnya. Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian isu perkembangan kependudukan dan


pembangunan keluarga antara lain: bahwa keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan (UU nomor 52 tahun 2009: menimbang huruf d). Di sisi lain, juga akan didapatkan banyak manfaat dalam berbagai bentuk sebagai dampak dari kebijakan ini, di antaranya: peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan pada aspek lain pada individu dan masyarakat pada generasi ini dan generasi-generasi yang akan datang.

Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pelaksanaan untuk menjalankan UU nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Dengan adanya PP ini, maka pelaksanaan program keluarga berencana secara kebijakan telah memiliki kelengkapan payung hukum pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan pelaksanaan program KB secara umum diukur dari penurunan angka TFR (*Total Fertility Rate*) atau angka kelahiran kasar. Beberapa tahun belakangan ini, kondisi TFR di Indonesia mulai mengalami stagnasi bahkan sedikit mengalami *trend* peningkatan. Data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) menyebut bahwa semenjak tahun 2007 sampai tahun 2012,

ada *trend* peningkatan TFR yang jika tidak diatasi, dikhawatirkan akan terus mengalami peningkatan. Data tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.1:

Tabel 1.1  
Trend TFR Indonesia Berdasarkan Hasil SDKI 2012



Sumber: BKKBN, *et al*, 2013: 60.

Indikator lain untuk melihat keberhasilan program KB adalah CPR (*contraceptive prevalence rate* atau prevalensi penggunaan kontrasepsi). Menurut data BKKBN, *et al* (2013) yang mengutip SDKI tahun 2012, di tahun 2002 terdapat 60,3% CPR dalam penggunaan kontrasepsi modern dan merambat naik 1,1% menjadi 61,4% CPR pada tahun 2007 dengan rata-rata kenaikan 0,22% per tahun. Di tahun 2012 terjadi pelambatan kenaikan hanya sebesar 0,5% atau hanya menjadi 61,9% CPR. Hal ini berarti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 rata-rata kenaikan CPR dalam penggunaan kontrasepsi modern hanya sekitar 0,1% per tahun. Dengan kata lain, kondisi CPR penggunaan kontrasepsi modern juga mengalami masalah berupa terjadinya pelambatan kenaikan. Data mengenai kondisi CPR sesuai dengan SDKI tahun 2012 dapat dilihat dalam Tabel 1.2:

Tabel 1.2  
*Contraceptive Prevalence Rate* 1991 – 2012 sesuai SDKI tahun 2012

No	Tahun	CPR (%)	Kenaikan (%)	Rata-rata kenaikan per tahun (%)
1	1991	49,7	-	-
2	1994	54,7	5	1,7
3	1997	57,4	2,7	0,9
4	2002	60,3	2,9	0,58
5	2007	61,4	1,1	0,22
6	2012	61,9	0,5	0,1

Sumber : BKKBN, *et al*, 2013: 103.

Sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015 – 2019, khusus untuk arah kebijakan bidang kependudukan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan TFR pada tahun 2019 harus tercapai pada angka 2,28 (Sardjoko, 2016: 18). Dengan angka TFR sesuai SDKI pada tahun 2007 sampai dengan 2012 yang mengalami stagnasi (pada angka 2,6), target ini cukup berat mengingat berbagai masalah yang menghambat pencapaian TFR di Indonesia. Sementara target RPJMN 2015 – 2019 untuk pencapaian CPR ada pada angka 66,0% CPR atau naik 4,1% dari angka prosentase di tahun 2012. Dengan mulai melambatnya angka CPR dalam 10 tahun terakhir, target ini pun juga cukup berat.

Hambatan pencapaian TFR dan CPR secara khusus maupun program KB secara umum terjadi pada sisi internal maupun eksternal. Sardjoko (2016:15) menyebutkan bahwa hambatan internal terlaksananya program KB karena adanya disharmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam bidang KB. Menurut Widowati, *et al* (2013: 108), hambatan pelaksanaan program KB dari sisi eksternal meliputi pengetahuan/pendidikan masyarakat, nilai budaya dan agama yang berkembang,

serta kondisi sosial ekonomi. Menurutnya, pada faktor pengetahuan dan pendidikan ditemukan bahwa semakin pengetahuan dan pendidikan rendah, maka hambatan pelaksanaan program KB akan semakin besar. Pada faktor nilai budaya dan agama yang berkembang, semakin konservatif pandangan masyarakat terhadap nilai dan agama yang dianutnya, pelaksanaan program KB semakin terhambat. Khusus untuk faktor sosial ekonomi, semakin tinggi pendapatan dan tingkat sosial ekonomi seseorang, maka hambatan pelaksanaan program KB semakin tinggi.

Penelitian BKKBN (2013) menyebutkan hal yang lebih spesifik terkait *trend* melemahnya program KB. Masyarakat islam fundamentalis yang tergabung dalam gerakan Salafi diduga menjadi salah satu penyebab melemahnya program KB. Hal ini karena adanya keyakinan dan pandangan mereka yang bertentangan dengan program KB. Misalnya dalam hal fertilitas, rata-rata PUS (pasangan usia subur) memiliki anak cukup tinggi antara 5 – 6 anak per keluarga (CPPS UGM, 2014). Alasan fertilitas tinggi menurut Darwin (tanpa tahun: 4) karena adanya sebuah nilai yang dianut oleh kalangan gerakan Salafi, bahwa dengan memperbanyak anak (pronatalis) akan menambah jumlah umat dan siap dalam menghadapi kaum kafir. Fenomena yang demikian tentu akan menghambat program KB. Apalagi jika ada penambahan anggota di luar golongan Salafi yang ikut masuk dalam gerakan ini, akan menambah masalah dalam program KB di kemudian hari.

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi umat Islam terbesar di dunia. Meskipun dalam pandangan masalah *fiqih* (pandangan hukum atau

yurisprudensi Islam) ada banyak aliran *mazhab* (paradigma dalam pandangan hukum/yurisprudensi). Aliran *mazhab* merupakan keyakinan dalam menjalankan tata cara ibadah dari masing-masing penganut. Salah satunya adalah gerakan (*manhaj*) Salafi. Gerakan ini berkembang secara masif di Indonesia dengan ditandai oleh kajian-kajian yang bernama *halaqoh* yang banyak dilaksanakan di beberapa masjid. Gerakan ini tidak memiliki organisasi keagamaan sebagaimana lazimnya organisasi keagamaan di Indonesia yang terwadahi dalam organisasi kemasyarakatan, semisal Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam dan sebagainya. Sebagai sebuah gerakan, kegiatan mereka hanya dilaksanakan dalam kajian-kajian keagamaan (*halaqoh*) dan dilaksanakan dalam *muamalah* (aktifitas) harian, semisal bagi para lelaki dianjurkan berjenggot dan bercelana *cingkrang* (di atas mata kaki). Bagi para wanita diwajibkan untuk memakai kerudung panjang sesuai dengan standar masa lalu, bahkan kadang memakai cadar.

Belum ada jumlah yang pasti terkait dengan jumlah anggota aktif gerakan Salafi, karena tidak adanya organisasi yang menaungi gerakan ini. Perkiraan Kepala BKKBN periode 2010 – 2015 dalam sebuah wawancara memperkirakan jumlah mereka pada tahun 2013 sebesar 1% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 240 juta (BKKBN, 2013: 19). Perkembangan dewasa ini dimungkinkan ada sebesar 1,5% sampai dengan 2% jumlah anggota gerakan Salafi.

Dengan semakin masifnya gerakan Salafi dalam jumlah maupun gerakan dakwah di berbagai media, hambatan pelaksanaan program KB diperkirakan semakin besar di masa-masa yang akan datang. Jika saat ini ada sekitar 1,5% saja

dari jumlah penduduk di Indonesia yang menjadi anggota gerakan, maka ada sekitar 3,5 juta penduduk (asumsi 1,5% dari jumlah penduduk 261 juta sesuai data *United Nations*) yang menghambat pelaksanaan program KB. Dengan fertilitas yang tinggi di kalangan gerakan ini, dalam 20 tahun ke depan, akan menambah penduduk yang menghambat program KB antara 10 sampai dengan 15 juta. Ditambah dengan masuknya anggota-anggota baru dalam gerakan Salafi, akan menambah resistensi terhadap program KB ke depan jika tidak diatasi semenjak dini. Tabel perkiraan jumlah salafi dapat dilihat dalam Tabel 1.3:

Tabel 1.3  
Perkiraan Anggota Salafi 2010 – 2035

No	Tahun	Jumlah penduduk Indonesia sesuai proyeksi BPS (Bappenas, <i>et al</i> , 2013)	Perkiraan Prosentase jumlah anggota Salafi	Perkiraan jumlah anggota Salafi di Indonesia
1	2010	238.518.800	1%	2,3 juta
2	2015	255.461.700	1,5% - 2%	4 – 5 juta
3	2020	271.066.400	2,5% - 3%	6 – 8 juta
4	2025	284.829.000	3,5% - 4%	9 – 11 juta
5	2035	305.652.400	4,5 – 5 %	13 – 15 juta

Sumber: data diolah

Di Kota Semarang, menurut Rokhmad (2012) banyak muncul kegiatan gerakan Salafi dengan ciri: khas Timur Tengah, *leterlek* dan harfiah dalam memahami Islam, dan mengenalkan istilah-istilah baru yang bernuansa arab seperti *daurah*, *halaqah*, *mabit* dan seterusnya. Pola pengenalannya dengan memperkenalkan dakwahnya melalui siswa dan siswi madrasah atau mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus dan kemudian menyebar di masyarakat.

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, yang merupakan Kecamatan dengan populasi penganut agama Islam yang cukup besar, sekitar 108.343 orang dari 132.508 orang penduduk (BPS, 2016) menurut peneliti memiliki

perkembangan gerakan Salafi yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dari observasi lapangan dengan banyak ditemukan kajian-kajian atau *halaqah* yang sering diadakan di beberapa masjid di wilayah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Karena aktifitas yang cukup banyak dari kajian yang diselenggarakan di masjid-masjid wilayah Kecamatan Banyumanik, maka Kecamatan ini dipilih sebagai wilayah penelitian. Selain itu, posisi Kecamatan Banyumanik berada pada wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang (wilayah semi urban), dimungkinkan adanya variasi informan dalam beberapa bidang seperti pekerjaan, pendidikan dan hal lain dalam penelitian ini.

### ***Research Gap***

Penelitian mengenai relasi antara agama dan program KB telah lama menjadi perhatian dari beberapa peneliti. Fokus utama penelitian berkisar pada munculnya resistensi agama terhadap program ini. Penelitian Jones dan Nortman (1968), Studer dan Thornton (1987), Brewster, *et al* (1998), Hirsch (2008), LeMaire (2016), Pinter, *et al* (2016) menyebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antar agama dan program KB pada penganut agama Katolik dan Protestan. Disebutkan bahwa penganut Katolik Roma *ortodox* dan sebagian penganut Protestan tradisional di beberapa negara dengan tingkat religius yang tinggi seperti negara-negara di Amerika Latin cukup resisten terhadap program KB. Doktrin gereja menjadi salah satu nilai yang menjadi penyebab munculnya resistensi dan penolakan terhadap program keluarga berencana, terutama dalam penggunaan alat kontrasepsi yang bersifat artifisial. Akibatnya, agama memiliki

pengaruh terhadap demografi di sebuah negara sebagaimana disebutkan oleh McQuillan (2004). Nilai dan pandangan mendasar sebuah agama menurut McQuillan (2004) mempengaruhi tingkat fertilitas sebuah keluarga yang pada akhirnya berpengaruh pada kondisi demografi sebuah negara.

Penelitian relasi antara program KB dengan agama Islam juga dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya Bernhart dan Uddin (1990), Underwood (2000), Hasna (2003), Fahimi (2004) yang menyebutkan bahwa doktrin dalam agama Islam mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap program KB. Negara dengan tingkat pemahaman religiusitas fundamentalis, umumnya resisten terhadap program KB semisal Saudi Arabia dan Qatar. Namun, negara-negara yang lebih moderat dalam tingkat religiusitas semisal Indonesia, Yordania, Turki, Iran, Nigeria dan negara lain, resistensi terhadap program KB tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, ada juga peneliti lain yang menyebutkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara agama dan program KB. Semisal Izugbara dan Ezeh (2010), Bakibinga, *et al* (2016) yang lebih menyebut faktor sosial yang berkembang pada masyarakat sebagai faktor dominan dalam penerimaan terhadap program KB. Faktor sosial semisal struktur sosial masyarakat, tingkat pendidikan dan pengetahuan serta tingkat ekonomi menjadi faktor yang lebih dominan dibanding dengan agama yang dianut.

Penelitian mengenai kelompok-kelompok dalam agama (*ordo* atau *mazhab*) tertentu yang resisten terhadap program KB belum banyak dilakukan. Umumnya penyebutan yang digunakan cenderung secara *general* semisal ortodoks dalam Katolik, tradisional dalam Protestan atau fundamentalis dalam Islam. Penelitian

relasi antara gerakan Salafi dan program KB di Indonesia juga belum banyak. Salah satu lembaga yang pernah melakukan penelitian antara lain BKKBN (2013) yang melakukan penelitian dengan model FGD (*Focus Group Discussion*) terhadap beberapa tokoh penganut salafi di Propinsi Aceh dan Sulawesi Selatan. Penelitian ini secara umum ingin melanjutkan penelitian BKKBN (2013) dengan kajian langsung di lapangan terhadap para penganut gerakan salafi di masyarakat.

Untuk lebih memperjelas *research gap* penelitian ini, dapat dilihat dalam Tabel 1.4:

Tabel 1.4  
Ikhtisar *Research gap* penelitian pengaruh agama terhadap Program Keluarga Berencana

Permasalahan	Temuan	Peneliti	Research gap
Resistensi agama Katolik Roma dan Protestan terhadap program KB	Katolik Roma ( <i>Roman Catholic</i> ) utamanya <i>ortodoks</i> , resisten terhadap program KB. Demikian juga protestan tradisional. Sumber resistensi ada pada doktrin gereja sebagai nilai yang dipercaya oleh umat katolik dan protestan	Jones dan Nortman (1968), Studer dan Thornton (1987), Brewster, <i>et al</i> (1998), Hirsch (2008), LeMaire (2016), Pinter, <i>et al</i> (2016)	Tidak meneliti pengaruh dari agama lain selain Katolik Roma dan Protestan kecuali Pinter, <i>et al</i> (2016) yang menyinggung sedikit mengenai agama selain Katolik Roma dan Protestan
Resistensi agama Islam terhadap program KB	Nilai yang berkembang di suatu negara dan dipelihara oleh penganutnya mempengaruhi program KB. Nilai yang cenderung fundamentalis konservatif, resisten terhadap program	Bernhart dan Uddin (1990), Underwood (2000), Hasna (2003), Fahimi (2004), Pinter, <i>et al</i> (2016).	Belum menyebutkan secara spesifik Islam fundamentalis konservatif pada <i>mazhab</i> atau aliran tertentu. Hanya melihat negara tertentu semisal Saudi

	KB, namun nilai yang cenderung moderat kurang resisten terhadap program keluarga berencana		Arabia dan Qatar sebagai negara dengan tingkat konservatif dan fundamentalis tinggi
Penelitian pengaruh agama lokal dan agama lain terhadap program KB	Penelitian di Nigera Utara dan Kenya membuktikan bahwa agama Islam dan agama lain tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap program KB. Justru yang memiliki pengaruh signifikan ada pada pengetahuan dan pendidikan serta relasi antara perempuan dan laki-laki dalam sebuah keluarga	Izugbara dan Ezeh (2010), Bakibinga, <i>et al</i> (2016)	Kecenderungan lokus yang diteliti tidak memiliki akar tradisi keagamaan samawi (wahyu), dan pengaruh <i>local wisdom</i> cukup kuat di lokus penelitian. Sulit untuk mengambil kesimpulan adanya pengaruh antara agama dan program KB.
Resistensi gerakan salafi terhadap program KB	Kaum salafi sebagai salah satu aliran fundamentalis puritan dalam agama Islam memiliki fertilitas yang tinggi dan nilai yang cenderung bertentangan dengan program KB sehingga memiliki resistensi yang tinggi dalam program KB di Indonesia	BKKBN (2013)	Metode yang dilakukan dalam penelitian melalui FGD pada tokoh-tokoh salafi (meliputi Jamaah Tabligh, Wahdah Islamiyah dan Partai Keadilan Sejahtera), belum menyentuh perspektif masyarakat bawah yang kemungkinan berbeda hasil temuan dari penelitian. Objek penelitian juga masih memasukkan

			Jamaah <i>tabligh</i> dan Organisasi Wahdah Islamiyah yang secara pandangan cukup berbeda. Namun tidak dipungkiri bahwa kebanyakan anggota salafi berafiliasi dengan PKS.
--	--	--	---

Sumber: dikembangkan dalam penelitian ini

Dengan melihat *research gap* sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1.4, terlihat bahwa penelitian mengenai perspektif Salafi sebagai salah satu aliran Islam puritan terhadap program KB masih layak untuk dilakukan. Hal ini untuk mempertajam istilah fundamentalisme puritan Islam terutama pada aliran-aliran tertentu termasuk di dalamnya penganut Salafi. Utamanya melihat perspektif masyarakat penganut Salafi di luar tokoh-tokoh yang telah dilakukan kajian sebelumnya oleh BKKBN (2013). Dengan melihat perspektif di masyarakat penganut Salafi tentang program KB, penelitian ini dimungkinkan akan menambah beberapa temuan yang akan melengkapi penelitian yang sudah dilakukan.

## B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini akan meneliti resistensi atau hambatan program KB dari sebuah aliran agama Islam, yaitu gerakan atau aliran Salafi yang merupakan salah satu aliran puritan di Indonesia. Resistensi tersebut diduga berasal dari adanya perspektif atau cara

pandangan para penganutnya terhadap program KB. Perspektif, yang berarti cara seseorang berpikir, melihat dan menelaah sesuatu (Charon, 2010: viii) merupakan variabel dalam penelitian ini. Dalam perspektif terkandung makna adanya seperangkat pengetahuan, asumsi, nilai dan gagasan yang dimiliki seseorang yang mampu mempengaruhi sikap dan tindakannya. Penelitian ini mengkaji sisi perspektif ini sebagai sebuah variabel yang akan diteliti.

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, dirumuskan beberapa item pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana perspektif penganut salafi terkait dengan program KB berupa pengetahuan, asumsi, nilai dan gagasan yang ada pada individu penganut Salafi?
2. Apakah ada nilai tertentu yang berasal dari keyakinan individu penganut Salafi yang bertentangan dengan program KB dan mengapa nilai ini dipertentangkan?
3. Bagaimana sikap dan tindakan yang diambil para penganut Salafi terkait dengan pertentangan nilai yang ada dengan program KB dan mengapa tindakan ini diambil?
4. Bagaimana menemukan strategi pelaksanaan program KB pada masyarakat Salafi khususnya dan masyarakat muslim secara umum di Indonesia?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis berbagai macam sudut pandang para penganut Salafi tentang program KB berupa pengetahuan, asumsi, gagasan dan nilai yang ada pada individu penganutnya.
2. Menganalisis nilai-nilai internal yang diyakini para penganut Salafi terutama nilai yang bertentangan dengan program KB dan alasan pertentangan nilai tersebut.
3. Menganalisis berbagai sikap dan tindakan yang diambil para penganut Salafi akibat pertentangan antara nilai yang diyakini tentang program KB dan menjelaskan alasan berbagai tindakan yang diambil tersebut.
4. Menemukan strategi pelaksanaan program KB pada masyarakat Salafi khususnya dan masyarakat muslim secara umum di Indonesia

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat praktis:
  - a. Dengan mengetahui berbagai sudut pandang mengenai berbagai pengetahuan, asumsi, gagasan dan nilai serta tindakan para penganut Salafi terhadap program KB baik yang bertentangan atau yang tidak bertentangan, akan ditemukan rumusan kebijakan-kebijakan teknis dan strategi implementasi program KB jika berhadapan dengan para penganut ajaran agama Islam puritan.

- b. Dengan ditemukannya strategi pelaksanaan kebijakan program KB, maka isu mengenai pelaksanaan kebijakan KB yang berasaskan agama dan budaya dapat tercapai sebagaimana pasal 2 UU nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan peneliti lain sebagai sumber kajian mengenai hubungan antara Salafi secara khusus dan agama Islam secara umum dengan program KB.

## 2. Manfaat teoritis:

Dengan melihat temuan dan fakta yang terjadi di lapangan, dalam kajian teori implementasi Grindle (1980), utamanya dalam konteks implementasi, perlu memasukkan variabel nilai dan budaya yang berkembang di masyarakat sebagai salah satu item yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Dalam negara demokrasi sebagaimana di Indonesia, nilai dan budaya yang berkembang di masyarakat terbukti sangat mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Sehingga, variabel nilai dan budaya yang berkembang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam implementasi kebijakan publik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### i. Program Keluarga Berencana Sebagai Kebijakan Publik

Di Indonesia, isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Karena isu mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan yang lain seperti pembangunan budaya, sosial ekonomi, infrastruktur dan pembangunan lain yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan terciptanya peningkatan kualitas hidup untuk semua penduduk(UU nomor 52 tahun 2009: Penjelasan Umum).

Menurut Noerdin (2002: 3), program keluarga berencana merupakan salah satu perwujudan kebijakan dalam isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Selanjutnya disebutkan bahwa tujuan dari program keluarga berencana adalah memenuhi hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, pengentasan keluarga miskin, peningkatan kesejahteraan anak, pemberdayaan perempuan dan pengendalian kelahiran agar terwujud keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang pada akhirnya terwujud keluarga yang berkualitas.

Sebagai kebijakan publik, pemerintah telah menerbitkan sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52 tahun

2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Peraturan ini berfungsi sebagai kebijakan pelaksanaan program keluarga berencana menggantikan UU nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. UU nomor 52 tahun 2009 diterbitkan sebagai respon Konferensi Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994 (ICPD) di Kairo yang menyepakati pendekatan yang lebih menekankan pada keterkaitan hubungan kependudukan dan pembangunan lainnya, dibanding dengan pendekatan masa lalu yang lebih demografis dan kuantitatif. Selanjutnya, sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan UU nomor 52 tahun 2009, pemerintah juga telah mengeluarkan PP nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga sebagai aturan pelaksanaan dari UU tersebut. Sehingga secara kebijakan, program KB menjadi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah.

Sunarti (2012: 112) menyebutkan bahwa program KB merupakan salah satu program yang dinilai mencapai keberhasilan yang cukup baik di Indonesia terbukti dengan diterimanya konsep norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera oleh masyarakat. Selain itu ada indikasi semakin menurunnya tingkat penambahan penduduk dan meningkatnya kualitas kependudukan di Indonesia karena program KB. Dan sebagai program yang dinilai berhasil, Indonesia pernah menjadi rujukan negara lain untuk belajar tentang program KB beserta implementasinya. Dari indikasi keberhasilan inilah, program KB dalam era otonomi daerah tetap akan dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah.

## 2. Pengaruh Agama Terhadap Program Keluarga Berencana

Kajian mengenai pengaruh agama terhadap program KB telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti. Mereka menyebutkan bahwa pada penganut Katolik Roma dengan religiusitas tinggi (*ortodox*) dan Protestan tradisional, resisten terhadap program KB. Resistensi ada pada nilai dan pandangan yang bersumber dari doktrin yang dikeluarkan oleh institusi gereja. Misalnya Jones dan Nortman (1968) dan LeMaire (2016) yang melihat adanya resistensi pada agama Katolik Roma terhadap program KB. Resistensi terhadap program KB bersumber dari doktrin tentang larangan penggunaan kontrasepsi artifisial oleh gereja (salah satunya ensikli Paus Paul IV tentang *Humanae Vitae (Of Human Live)* tanggal 29 Juli 1968 yang menyempurnakan ensikli-ensikli sebelumnya dan yang terbaru ensikli Paus Francis tentang *Amoris Laetitia (Love in The Family)* tanggal 8 April 2016). Dalam ensikli disebutkan bahwa masalah hubungan seksual (prokreasi) merupakan masalah alami sebagai proses berkembang biak umat manusia dan merupakan pemberian Tuhan yang tidak boleh diganggu gugat sebagai bentuk dari hak asasi manusia. Penggunaan kontrasepsi artifisial dinilai sebagai bentuk gangguan akan hak asasi manusia. Dan semenjak lama, posisi gereja menentang penggunaan semua alat kontrasepsi artifisial (LeMaire, 2016: 2065). Meskipun secara kontrasepsi alamiah (*rythm and natural contraception*) atau disebut juga *The Natural Methods of Family Planning* (NFP) dianjurkan sebagai bentuk pengaturan kelahiran, namun pada prakteknya, penggunaan kontrasepsi alamiah sulit untuk dilakukan karena menuntut pengetahuan yang

cukup baik bagi pelakunya (LeMaire, 2016: 2066). Akibatnya, beberapa negara dengan penganut Katolik Roma dengan tingkat religiusitas tinggi (*ortodox*) semisal di negara-negara Amerika Latin, resisten terhadap program KB.

Studer dan Thornton (1987) dan Brewster, *et al* (1998) yang melakukan kajian resistensi program KB dalam agama Protestan terutama pada para penganut tradisional, menyimpulkan adanya resistensi penganut Protestan terhadap program KB. Sumber resistensi ada pada doktrin gereja, dimana gereja secara doktrinal telah menetapkan berbagai standar kehidupan sesuai dengan doktrin tekstual kitab suci yang mengatur para penganutnya termasuk di dalamnya tentang prokreasi dan menerapkan sanksi sebagai bagian untuk menekan para pengikutnya (Studer dan Thornton, 1987: 118). Hampir sama dengan Katolik Roma, doktrin gereja Protestan bersumber dari kepercayaan terhadap sifat asasi dari hubungan seksual (prokreasi). Kontrasepsi artifisial dinilai sebagai "*impure*" atau kotor dan najis jika diterapkan dalam hubungan seksual (prokreasi). Pengaruh resistensi terjadi tidak pada setiap penganut protestan. Hanya dari kaum tradisional di beberapa negara saja semisal Irlandia dan beberapa kawasan di Amerika Utara yang masih berpegang teguh pada pemahaman doktrin gereja secara tekstual. Secara khusus dalam penelitian Studer dan Thornton (1987) menyebut salah satunya adalah aliran *Judeo - Christian* sebagai salah satu paham tradisional yang menolak program KB dalam agama Protestan (hal 118).

## 2.1 Perspektif Islam tentang Program KB

Islam secara perspektif *fiqih* (hukum), menurut beberapa peneliti, membolehkan para penganutnya aktif dalam program KB. Bernhart dan Uddin (1990), Underwood (2000), Hasna (2003), Fahimi (2004), Ajani (2013), Pinter, *et al* (2016) menyebutkan bahwa masyarakat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ditemukan banyak masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan program KB dan memakai kontrasepsi. Juga ditemukan adanya justifikasi dogmatis dalam kitab suci Alquran sebagai pedoman umat Islam yang menunjukkan adanya kebolehan untuk mengikuti program KB dengan memakai alat kontrasepsi. Meskipun justifikasi dogmatis ini juga didukung oleh variabel yang lain semisal kepemimpinan dan informasi media (Underwood: 2000), sumber-sumber lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai agen perubahan terutama pria yang memahami hukum Islam (Hasna: 2003), atau kondisi-kondisi sosial lain yang menyesuaikan konteks sosial dari negara dimana agama Islam tumbuh.

Namun ada pula wilayah yang tidak memiliki pengaruh antara agama Islam dengan program KB. Misalnya di Nigeria Utara sebagaimana penelitian Izugbara dan Ezeh (2010), ataupun di Kenya melalui penelitian Bakibinga, *et al* (2016). Menurut mereka, agama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap program KB di wilayah atau lokus yang diteliti. Pengaruh penerimaan terhadap program KB lebih didominasi variabel sosial yang ada di masyarakat seperti struktur sosial, tingkat pendidikan dan pengetahuan, tingkat ekonomi dan faktor sosial yang lain yang ada di masyarakat. Masyarakat dengan agama non Islam pun

memiliki kecenderungan yang sama di lokus yang diteliti. Penerimaan terhadap program KB lebih didominasi faktor kondisi sosial yang ada di masyarakat.

Namun demikian, menurut Hasna (2003) dan Fahimi (2004) ada sebagian masyarakat muslim memiliki pandangan lain terhadap program KB. Hasna (2003: 187) menyebutkan diantaranya adalah kaum muslim konservatif dimana menurut mereka, semenjak jaman awal perkembangan Islam, KB tidak pernah dilakukan oleh orang-orang pemeluk Islam awal (*salaf*). Program KB akan membuat umat Islam semakin mengecil, sebagaimana contoh Palestina yang akhirnya termarginalkan karena kekurangan manusia. Mereka dikenal sebagai salah satu aliran Islam yang memaknai teks kitab suci dan menafsirkannya dengan cara tekstualis lateral serta berupaya kembali kepada tata cara peribadatan kaum terdahulu di awal perkembangan Islam (disebut kaum Salafi). Argumentasi yang disampaikan oleh kaum Salafi terkait dengan program KB berkisar pada tidak adanya perintah atau pun praktek pelaksanaan yang secara tekstual tertulis dalam kitab suci. Penelitian BKKBN (2013) secara spesifik menyebutkan bahwa tokoh-tokoh gerakan Salafi menyatakan dengan tegas bahwa memperbanyak anak merupakan salah bentuk memperkuat barisan Islam. Meskipun hal ini dibantah oleh Dawam (2005) dan Syarif (2011) dengan konsep *azl* atau *coitus interruptus* yang berarti hubungan senggama terputus yang merupakan metode KB di awal-awal perkembangan Islam, tetapi pandangan ini belum dapat diterima secara mutlak oleh para penganut Salafi. Apalagi jika program KB dikaitkan dengan masalah program administrasi publik. Mereka cenderung menolak karena adanya

kecurigaan terkait adanya unsur politik dalam program keluarga berencana.

Misalnya apa yang disampaikan oleh salah satu ulama Salafi berikut:

Islam menganjurkan umatnya mempunyai banyak anak dengan maksud dan tujuan yang suci mengikuti 'Syari'at Rabbul 'Alamin di antaranya yang terpenting adalah memperbanyak umat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana beliau tegaskan (lihat haditsnya di fasal pertama). Keadaan yang demikian membuat orang-orang *kuffar* ketakutan dan cemas akan banyaknya kaum muslimin. Akhirnya merekapun menakut-nakuti kaum muslimin dan membuat berbagai macam program dalam rangka membatasi kelahiran di negeri-negeri Islam yang pemimpinnya dan para pejabatnya jauh dari nur Islam. Ambil misal, di negeri kita ini –negeri Islam- di masa orde baru rezim Soeharto mencekoki kaum muslimin dengan berbagai macam program KB (Keluarga Berencana) membatasi kelahiran (Hakim, 2007b).

Dengan adanya pandangan yang demikian, maka dimungkinkan ada resistensi terhadap program KB jika berhadapan dengan kelompok ini. Ditambah dengan makin masifnya kampanye penolakan terhadap program KB melalui berbagai media, diperkirakan akan semakin menambah resistensi dan masifnya penolakan terhadap program ini.

Juga adanya perkembangan gerakan Salafi yang mulai melakukan dakwah dan ajakan lewat media, maka akan semakin menambah anggota sekaligus menambah resistensi terhadap program KB di kemudian hari. Tentunya hal ini harus dicarikan jalan keluar terbaik sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan implementasi program KB di masyarakat.

### 3. Nilai sebagai Dasar Pandangan

Webber (dalam Johnson, 1986: 219 - 221) menyatakan bahwa tindakan seseorang didasarkan pada empat jenis pandangan, pandangan atas dasar pilihan

rasional (*zwerk rational*), pandangan rasional atas dasar nilai absolut yang dianut (*werk rational*), pandangan didasarkan atas afektif (*affectual action*) dan tindakan atas dasar tradisi (*tradisional action*). Pilihan seorang muslim atas sesuatu merupakan tindakan yang bersifat rasionalitas atas dasar nilai, yaitu sebuah keyakinan atas sesuatu dalam diri yang bersifat absolut. Webber (dalam Johnson, 1986: 221) menjelaskan jenis tindakan ini secara spesifik yaitu sebuah tindakan namun alat-alat yang ada dan digunakan hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada didalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Individu hanya mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai seperti itu, tetapi nilai-nilai itu sendiri sudah ada (tertanam dalam individu tersebut).

Nilai sebagai basis tindakan, dalam konsepsi muslim dinamakan sebagai akidah atau pandangan mendasar. Akidah bersifat absolut dan tidak dapat ditawar lagi sebagai perwujudan iman kepada yang transenden (yang kekal), yang secara konsepsi disebut sebagai rukun iman. Selain dari rukun iman, dalam kitab suci juga disebutkan banyak konsepsi akidah atau pandangan mendasar yang perlu diyakini sebagai sebuah kesatuan nilai keislaman seorang individu. Termasuk di dalamnya adalah ketaatan kepada ulama, sebutan tokoh agama dalam agama Islam.

Ulama Salafi di berbagai media telah menyatakan banyak penolakan terhadap program KB sebagaimana telah dicontohkan dalam bagian sebelumnya. Sifat ketaatan umat muslim terhadap pernyataan ulama, juga merupakan akidah

atau pandangan mendasar muslim dalam beragama. Hal ini disebutkan dalam kitab suci Alquran, yang merupakan pedoman umat muslim. Salah satunya dalam Surat *An-Nisaa* (surat tentang wanita) ayat 59 yang secara makna merupakan ayat yang memerintahkan untuk menaati Allah SWT, Rosul-Nya dan *ulil amri*. Penafsiran terminologi *ulil amri* memiliki beberapa penafsiran. Salah satu penafsir yang dikenal di kalangan Muslim antara lain adalah Ibnu Katsir (dalam Bin Muhammad, 2002), yang memberikan penafsiran bahwa *ulil amri* adalah ulama (tokoh agama Islam) dan *umara* (pemerintah). Penafsiran tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut :

Ini semua (*QS An-Nisaa: 59*) adalah perintah untuk menaati ulama dan umara. Untuk itu Allah berfirman: "Taatliah kepada Allah", yaitu ikutilah Kitab-Nya. "Dan taatliah kepada Rasul", yaitu peganglah sunnahnya. "Dan ulil amri di antara kamu". Yaitu pada apa yang mereka perintahkan kepada kalian dalam rangka taat kepada Allah, bukan dalam maksiat kepada-Nya. Karena tidak berlaku ketaatan kepada mahluk dalam rangka maksiat kepada Allah (Bin Muhammad, 2002: 343).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Surat *An-Nisaa* ayat 59 berisi tentang sifat ketaatan seorang muslim kepada *ulil amri*, dimana terdapat dua jenis ketaatan yang harus diberikan, kepada ulama dan kepada pemerintah. Keduanya sudah merupakan *nash* (nilai yang bersifat dogmatis) yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim jika ingin dikatakan sebagai umat muslim yang baik. Jika keluar dari ketaatan terhadap keduanya, maka setiap muslim dikuatirkan akan menjadi muslim yang belum sempurna dari segi akidah, dan akan terancam dalam kehidupan di akhirat kelak.

Permasalahan muncul ketika umat dituntut mentaati keduanya, yaitu ulama dan *umara* (pemerintah) pada program KB. Di satu sisi, pemerintah menganjurkan

untuk melaksanakan program KB yang salah satu kegiatannya mencegah kelahiran, namun di sisi lain, para ulama Salafi dengan nilai-nilai yang diyakini dan dianut justru menganjurkan untuk memperbanyak anak. Pertentangan ini mulai terbuka dilakukan dengan gencarnya pernyataan ulama-ulama gerakan Salafiyang dikomunikasikan lewat berbagai media. Hal ini akan mengganggu kegiatan pelaksanaan program KB jika tidak dicarikan solusi.

#### 4. Salafi Sebagai Gerakan Puritan Islam

##### 4.1. Puritan

Dalam kacamata konsep, upaya kembali kepada tata cara ibadah sebagaimana aslinya, dikenal dengan istilah *puritan* atau *puritanisme*. Konsep tersebut secara definisi sampai sekarang masih mengalami perdebatan. Sebagaimana dikatakan Cosby (2008: 297) bahwa perdebatan mengenai konsep puritan dan puritanisme bukanlah sesuatu yang baru. Perdebatan dimulai dari bagaimana meletakkan konsep dalam sebuah konteks tertentu. Lewis (dalam Cosby: 2008) menyatakan:

Definisi 'Puritan' dan 'Puritanisme' telah menjadi bahan perdebatan yang panjang dan membuat kebingungan yang meluas, semenjak (konsep ini) digunakan di Inggris pertama kali. Berbagai clemcn yang terkait dengannya meliputi kebangsaan, politik dan sosial saling mengkait dengan ide Puritanisme pada berbagai tahap kemajuan yang sebagian besar telah mengaburkan makna religius dan spiritual yang penting dari istilah ini (puritan) (hal 297).

Ide mengenai puritan cukup dikenal di kalangan gereja-gereja di Eropa dan Amerika. Terutama semenjak munculnya isu protestan yang merupakan upaya kembalinya ajaran Kristen sebagaimana ajaran yang asli, tanpa menafsirkan sisi

konteks kontemporer. Perkembangan puritanisme kemudian merambah pada semua aspek kehidupan mulai politik, ekonomi dan sosial budaya. Pada perkembangan inilah terjadi perdebatan definisi konsep puritan dan puritanisme.

Misalnya apa yang dikatakan oleh Parker (dalam Cosby, 2008: 298) yang menyebutkan bahwa pada prinsipnya, puritan atau puritanisme sebagai aliran merupakan gerakan tuntutan pembaharuan yang dimulai oleh gereja dan para pendeta (termasuk penginjil (*evangelis*) di dalamnya) untuk memulai revitalisasi ajaran kembali agama Kristen. Hal ini dikarenakan, menurut mereka, ajaran Kristen sudah tidak murni lagi dan perlu adanya upaya untuk kembali kepada ajaran sebagaimana aslinya.

Peneliti lain, Brown (dalam Cosby, 2008: 299) menyatakan terkait puritanisme bahwa di abad keenam belas, puritanisme adalah deskripsi dari orang-orang yang bertekad membawa Reformasi Protestan ke titik selanjutnya. Merujuk pada pernyataan tersebut, secara definisi Puritan, Brown lebih mengarah pada sebuah gerakan dari reformasi Kristen Protestan yang akan membawa kepada lanjutan reformasi yang telah dilaksanakan di Gereja *Ortodox* (Roma). Fokusnya, terkait dengan kelompok orang yang akan meneruskan arah reformasi protestan agar diakui sebagai kelompok sosial di masyarakat Eropa.

Dalam ajaran agama Islam, puritanisme dikenal semenjak Syaih Muhammad bin Abdul Wahhab (ulama Arab Saudi yang hidup pada abad ke - 18) memulai pengajaran tentang bagaimana kembali kepada teks-teks yang tertuang dalam Alquran dan Assunah sebagaimana mestinya (tanpa penafsiran yang lain) (Blanchard, 2007: 1). Gerakan awal ini pada awalnya disebut sebagai gerakan

Wahabi, merupakan sebuah penamaan bahasa Arab untuk menunjukkan pada konsep pengikut dengan menisbahkan pada pendiri awal gerakan. Sebagaimana kaum yang lain dalam bahasa Arab cenderung menggunakan konsep yang sama semisal 'As'ary yang merupakan kaum pengikut *mazhab* Abu Hasan Al-'Asy'ary (*mazhab* akidah Nahdhotul Ulama), atau Maliki dari pengikut Imam Anas bin Malik dalam kajian *fiqh*.

Menurut Wahyudi (2011: 84 – 85) perkembangan selanjutnya dari gerakan Salafi, semenjak tahun 1970-an lewat akulturasi sosial politik yang kompleks, komunitas Wahabi sebagai gerakan puritan awal melepaskan diri dari sejumlah bentuk ekstrem dan menggunakan simbol-simbol salafisme (sebuah simbol masyarakat awal islam), sehingga antara Salafi dan wahabi praktis menjadi sulit dibedakan akibat perpaduan ini. Selanjutnya dijelaskan kemudian, dari perpaduan salafisme dan wahabisme inilah yang terjalin-kelindan membentuk semangat teologi puritan yang berkembang saat ini yang kemudian disebut sebagai gerakan Salafi.

Bin Hadi (2003: 15-16) menyebutkan bahwa maksud dari kata *salaf* adalah generasi pertama dari kalangan sahabat dan *tabiin* (generasi pasca sahabat nabi) yang berada di atas agama Islam yang selamat dan bersih dengan wahyu Allah. Mereka (generasi awal Islam) menyandarkan akidah (pandangan mendasar) kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang masih suci dan masih murni. Pemikiran mereka (para generasi awal Islam) belum ternodai oleh pemahaman-pemahaman filsafat asing. Ditambahkan bahwa generasi saat ini (disebut sebagai generasi *khalaf* atau kontemporer) telah terpengaruh filsafat-filsafat yang dianggap

merusak kaum muslimin. Hal yang hampir sama disebutkan oleh Poljarevic (2014:140) bahwa definisi Salafi merujuk pada sebuah gerakan yang kembali pada teks yang tertuang dalam doktrin agama Islam secara otentik dan melakukan ibadah secara persis dengan generasi terdahulu. Juga oleh Wictorowicz (2006: 207) yang menyebutkan bahwa Salafi merupakan sebuah pendekatan pemurnian ajaran sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan membuang inovasi-inovasi (disebut sebagai *bid'ah*) dalam hal peribadatan.

Definisi lain, misalnya Abou Fadel (dalam Wahyudi, 2011: 83) menyatakan bahwa Salafi menunjuk pada keyakinan absolutisme yang tidak kenal kompromi, dan dalam banyak hal otoritasnya cenderung *puris*, yakni tidak toleran terhadap berbagai sudut pandang yang berkompetisi dan memandang realitas plural sebagai bentuk kontaminasi atas kebenaran sejati. Definisi ini berkebalikan dengan Islam moderat yang berupaya mengatasi berbagai tantangan modernitas sesuai dengan konteks jaman. Pilihan masyarakat Islam saat ini menurutnya terbagi dalam dikotomi salafi dan moderat ini.

Dengan mengusung kembali pada gerakan awal perkembangan agama Islam, gerakan Salafi secara terminologis dapat dikategorikan sebagai gerakan puritan. Gerakan ini tidak memiliki organisasi, karena hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan dalam upaya mengembalikan ajaran yang sama dengan yang dilaksanakan oleh generasi awal perkembangan agama Islam pada abad ke 7 Masehi.

Penelitian BKKBN (2013) secara spesifik menyebut bahwa beberapa gerakan yang hampir sama dengan gerakan Salafi yaitu upaya pemurnian agama

Islam ditunjukkan pada beberapa organisasi keislaman semisal Jamaah *Tabligh*, Wahdah Islamiyah dan sebuah partai politik (Partai Keadilan Sejahtera atau PKS). Namun secara teoritis, beberapa organisasi yang disebutkan oleh penelitian BKKBN (2013) merupakan gerakan Salafi kurang tepat. Gerakan Salafi secara praktik di masyarakat tidak pernah mengakui keberadaan organisasi-organisasi tersebut. Meskipun secara afiliasi politik, sebagaimana disebutkan oleh beberapa anggota Salafi, ada yang berada di partai politik (PKS). Sementara itu, gerakan Jamaah *Tabligh* dan Wahdah Islamiyah cukup berbeda secara akidah dengan gerakan Salafi. Sebagaimana disebutkan oleh Ardiansyah (2013) bahwa pegangan dalam *mazhab*, Salafi bercorak pemikiran pada *mazhab* Hanbali dan pemikiran Ibnu Taimiyah. *Mazhab* Hanbali dinisbatkan pada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan tokoh ulama yang hidup pada abad ke - 2 Hijriah yang menjadi ulama pemuka *Mazhab* Hanbali. Sementara Ibnu Taimiyah merupakan ulama yang juga bermazhab Hanbali dan hidup pada abad ke - 6 Hijriah. Sementara Jamaah *Tabligh* secara corak pemikiran dipengaruhi oleh Maulana Malik Ilyas, seorang ulama yang lahir di India pada abad ke 19 (Aziz, 2004: 467). Meskipun sama-sama mengusung puritanisme, Jamaah *Tabligh* cenderung tidak radikal dan berkarakter mengedepankan dakwah secara sederhana.

Demikian pula dengan organisasi Wahdah Islamiyah yang cukup berbeda dengan gerakan salafi. Wahdah Islamiyah meskipun secara pemikiran mengusung gerakan pemurnian, namun sifatnya bercita rasa lokal. Wahdah Islamiyah didirikan pada tanggal 18 Juni 1988 dibawah Yayasan Fathul Muin di Kota Makasar, Sulawesi Selatan (Nisa, 2012). Merupakan gerakan dakwah dengan

mengusung metode pendidikan dengan cara mendirikan pusat-pusat pendidikan mulai dasar hingga perguruan tinggi. Pada tahun 2015, gerakan ini mulai melebarkan gerakan ke arah nasional sebagai upaya perluasan dakwah dalam pendidikan.

Penelitian ini mengkhususkan pada gerakan Salafi yang merupakan gerakan pemurnian (puritanisme) agama Islam dengan *mazhab* Hanbali dan Ibnu Taimiyah sebagai landasan mereka dalam beribadah. Secara aktivitas, gerakan Salafi tidak terorganisasi dalam wadah tertentu. Untuk membedakan dari penelitian BKKBN (2013) yang masih memasukkan gerakan Jamaah *Tabligh* dan Wahdah Islamiyah sebagai objek penelitian, penelitian ini memfokuskan hanya pada gerakan Salafi saja. Sekaligus juga melepas afiliasi politik anggota, meskipun ada pula anggota Salafi yang berafiliasi dengan PKS. Namun penelitian ini berupaya untuk tidak mencampurkan dengan pandangan politik anggota gerakan Salafi. Kelompok ini bergerak dalam *halaqah-halaqah* yang sering diadakan di masjid-masjid sebagai media dalam menyampaikan pengetahuan agama Islam kepada masyarakat.

#### 4.2. Gerakan Salafi di Indonesia

Dalam penelitian Hasan (2002: 151) disebutkan bahwa kelompok Salafi di Indonesia muncul karena pengaruh Saudi Arabia mengalir ke Indonesia melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), sebuah organisasi yang didirikan oleh Muhammad Natsir (pendiri Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada tahun 1961. DDII mengirimkan beberapa pelajar alumnus LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab, berkedudukan di Jakarta) untuk

meneruskan studi lebih lanjut ke beberapa perguruan tinggi di Saudi Arabia. Menurutnya kemudian, sekembalinya para alumni LIPIA yang telah menyelesaikan studinya di perguruan-perguruan tinggi di Saudi Arabia menandai kelahiran generasi Salafi baru di Indonesia, diantaranya adalah Ja'far Umar Thalib, Abu Nida, Ahmad Faiz Asifuddin dan Amur Rafiq Gufron sebagai kader DDII. Setelah kembali dari Saudi Arabia kemudian mereka mengajar di beberapa pesantren di Indonesia, seperti pesantren Al Mu'min di Ngruki, pesantren Wathaniyah Islamiyah di Kebumen dan pesantren Al-Furqon di Gresik.

Suhanah (2011: 217) menyebutkan bahwa perkembangan Salafi pasca kepulangan alumnus Saudi Arabia cukup masif. Hal ini ditandai dengan banyaknya *halaqoh* atau pengajian Salafi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Jakarta, Cileungsi, Bogor, Banten, Batam, Bekasi, Tasikmalaya, Nusa Tenggara Barat, Makasar, Solo dan kota yang lain. Perkembangan ini ditandai dari ciri anggota pengajian dimana laki-laki berpakaian gamis, ber celana panjang *cingkrang* atau *ngatung* (di atas mata kaki) dan kebanyakan memelihara jenggot. Ciri anggota kelompok Salafi perempuan berpakaian gamis warna hitam, warna abu-abu, warna coklat dan kadang memakai cadar.

Gerakan Salafi saat ini baik di Arab Saudi maupun di Indonesia, sudah mengalami perbedaan pandangan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain akibat berbagai macam pengaruh. Menurut Hisyam (2010: 38) di tahun 1990 – an terjadi perpecahan di Arab Saudi pada dua kubu yaitu Salafi reformis atau *academic salafism (Salafiyahal-Ilmiyyah)* dan *salafi jihadi (Salafiyya al-Jihadiyyah)* karena perbedaan menyikapi perang teluk di Timur Tengah. Khusus

kondisi Salafi di Indonesia, perpecahan lebih disebabkan masalah perpecahan individual di antara tokoh-tokoh Salafi serta afiliasi mereka terhadap tokoh-tokoh di Timur Tengah. Misalnya mereka yang sering disebut Salafi Yamani, dengan tokoh Ja'far Umar Thalib dan berafiliasi dengan seorang tokoh Salafi Negara Yaman bernama Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wad'i yang dianggap sebagai guru yang paling berpengaruh dari Ja'far Umar Thalib. Yang kedua disebut sebagai Salafi *Haraki* (Salafi model pergerakan) dengan tokoh Abu Nida dan Ahmad Faiz karena menerapkan sistem model gerakan organisasi (*harakah* dalam bahasa arab) sebagaimana lazimnya gerakan keagamaan lain dalam dakwahnya. Metode gerakan organisasi dianggap menyerupai metode yang ditempuh oleh organisasi-organisasi seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir di Timur Tengah, yang secara basis pemikiran sebenarnya ditolak oleh Salafi awal karena dianggap sebagai bidah atau dianggap menyimpang (Hisyam, 2010: 39). Kedua kelompok Salafi ini (Yamani dan Haraki) berkembang cukup pesat di Indonesia dengan gerakan dan metode yang hampir sama, yaitu menyelenggarakan *halaqah-halaqah* atau kajian-kajian di masjid-masjid di Indonesia.

Penelitian ini tidak akan larut dalam membahas perpecahan dalam gerakan kelompok salafi. Penelitian ini fokus pada pandangan penganut gerakan ini terhadap program KB dan melepaskan diri dari problem gerakan Salafi dalam diri internal mereka.

### 5. Pertentangan Gerakan Salafi dengan Program KB

Program KB yang dimulai di Indonesia pada tahun 1970-an telah menghasilkan beberapa manfaat di antaranya penurunan angka TFR semenjak ditetapkan sebagai kebijakan publik. Pemerintah selaku pelaksana kebijakan telah berupaya mengatasi permasalahan internal dan eksternal yang melingkupi program KB, misalnya dengan penataan kelembagaan program KB di pusat dan di daerah, penetapan UU no 52 tahun 2009 dan PP no 87 tahun 2014 sebagai landasan hukum pelaksanaan, dalam implementasi telah dilakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh formal dan informal termasuk di dalamnya tokoh agama.

Hanya saja pertentangan dalam implementasi masih tetap ada. Salah satunya datang dari para penganut Salafi. Pertentangan dimunculkan dalam berbagai macam literasi seperti majalah, internet (sebagai tulisan dalam jaringan/daring), *halaqoh* (kajian-kajian yang dilaksanakan) dan sumber lain. Secara *fiqih* (penetapan hukum/yurisprudensi), mereka mengatakan bahwa hukum melaksanakan program KB lebih berat kepada haram (tidak boleh). Meskipun ada kelonggaran jika terjadi kondisi darurat (*makruh* atau *mubah*) (BKKBN, 2013: 17). Hukum haram dinyatakan jika dalam mengikuti program KB karena takut miskin atau tidak mampu memberi makan anak-anaknya. Dan hukum haram ini yang sering menjadi wacana mereka di berbagai media. Sementara hukum *makruh* (dibenci) dalam melaksanakan KB didasarkan pada anjuran memiliki sebanyak mungkin anak dimana Allah SWT sangat senang jika umat Islam memiliki kekuatan yang besar. Dan kondisi *mubah* (diperbolehkan) dengan syarat dengan adanya sebuah kondisi darurat semisal adanya rekomendasi dokter akibat sesuatu

misalnya adanya penyakit dalam kandungan seorang wanita salafi. Selain itu, ada pula tuduhan yang dinyatakan oleh kelompok Salafi terkait dengan program KB sebagai program yang pro barat dan ingin menghancurkan agama Islam (hal 18). Seakan tesis Huntington (1993), Bell (2002), Meyer (2007) yang mengemukakan telah terjadi benturan peradaban antara agama dengan peradaban Barat (*western*) menggantikan benturan antara kapitalisme dan komunisme menemukan relevansinya. Dengan tidak mengikuti program KB berarti telah melakukan perlawanan (*jihad*) terhadap peradaban barat (*westernisasi*).

Tingginya fertilitas (antara 5 – 6 anak per keluarga) di kalangan keluarga Salafi juga mengindasikan terjadinya penolakan terhadap program KB (BKKBN, 2013: 18). Bahkan banyak ulama dari kalangan Salafi yang berpoligami (memiliki lebih dari satu istri/poligini) dengan alasan yang sama yaitu memperbanyak anak.

Meskipun secara produk *fiqih* (penetapan hukum) dinyatakan oleh beberapa ulama moderat memperbolehkan masalah KB melalui sebuah *fiqih* yang disebut sebagai *tanzhim an-nasl* (pengaturan kelahiran) (Anindya, 2013: 7), namun faktanya kelompok ini belum mau menerima. *Tanzhim an-nasl* (pengaturan kelahiran) merupakan hukum dalam agama Islam tentang kebolehan mengatur kelahiran dengan berbagai metode yang relevan.


Kajian pertentangan program KB dengan gerakan Salafi di kalangan masyarakat non tokoh agama (ulama) secara lebih mendetail di Indonesia masih sangat minim. Mencari perspektif Salafi terhadap program KB dari masyarakat bawah akan memperkaya pengetahuan lebih lanjut tentang pertentangan yang terjadi. Pandangan-pandangan masyarakat non ulama di kalangan gerakan Salafi

dimungkinkan berbeda karena perbedaan pengetahuan, nilai, ataupun konteks sosial budaya.

#### **6. Pengembangan Strategi Implementasi Program KB sesuai Perspektif Saiafi**


Pengembangan program KB di lapangan, dari sisi permintaan (*demand side*) dilaksanakan oleh para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 120 tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana pada pasal (4) disebutkan bahwatugas pokok Penyuluh KB adalah melakukan penyuluhan Keluarga Berencana Nasional dan pelayanan Keluarga Berencana. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyuluhan Keluarga Berencana Nasional adalah kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas (BKKBN, 2007).

Strategi dalam implementasi kegiatan sebagai penjabaran dan fungsi Penyuluh KB meliputi “sepuluh langkah” Penyuluh KB, yaitu pendekatan tokoh formal, pendataan dan pemetaan, pendekatan tokoh informal, pembentukan kesepakatan, penegasan kesepakatan, penerangan dan motivasi, peneladanan atau pembentukan grup pelopor, pelayanan Keluarga Berencana (KB) – Keluarga Sejahtera (KS), pembinaan peserta, pencatatan, pelaporan dan evaluasi. Gambaran model kegiatan ini merupakan model siklus. penjabarannya dapat dilihat dalam Gambar 2.1:



Gambar 2.1. Sepuluh Langkah Penyuluh KB (BKKBN: 2007)

Implementasi “sepuluh langkah” yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan program KB di lapangan cukup efektif dengan mulai munculnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program KB. Hanya saja, strategi di atas ternyata masih belum mampu mengatasi masalah dengan kelompok-kelompok tertentu yang resisten terhadap program KB, termasuk kelompok Salafi. Untuk itu diperlukan strategi pendekatan baru yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Gambaran pengembangan model tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.2:



Gambar 2.2. Skema pengembangan strategi

## 7. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Publik

### 7.1. Kebijakan Publik

Dalam ranah teoritik, terdapat beberapa definisi tentang kebijakan publik. Anderson (2003: 2) memberikan batasan atau definisi kebijakan sebagai *"A policy is defined as a relatively stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"*. Kebijakan, didefinisikan secara relatif tetap, merupakan tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan yang menjadi perhatian. Dalam hal ini, pelaku yang dimaksud adalah pemerintah. Artinya pemerintah selaku pelaku yang memang seharusnya bertindak sesuai status dan perannya, diberikan hak untuk melakukan

berbagai tindakan dari sekian banyak pilihan tindakan, dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan persoalan yang ada di masyarakat.

Definisi yang secara substansi hampir sama diberikan oleh Dye (1987: 3), sebagai "*Whatever governments chooses to do or not to do*". Kebijakan publik adalah berbagai tindakan yang telah dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam pemahaman Dye (1987) di atas, kebijakan diartikan sebagai sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan pilihan-pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak dilakukan, dan pilihan-pilihan ini tergantung dari lingkup masalah dan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah.

Dalam kedua definisi kebijakan publik yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah dalam mencapai tujuan atau mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat. Pilihan-pilihan pemerintah sebagaimana dimaksud memiliki beberapa implikasi, yang menurut Anderson (2003: 2 - 4) implikasi tersebut adalah :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu dan bukan pada perilaku yang acak atau terjadi secara kebetulan
- b. Kebijakan-kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah dan bukan karena status lain di luar pemerintah
- c. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau perwakilannya muncul sebagai respon terhadap dorongan permintaan, atau klaim untuk bertindak atau tidak bertindak yang dibuat oleh pelaku lain di luar pemerintah semisal warganegara secara perseorangan, kelompok-kelompok organisasi, legislatif dan kelompok masyarakat yang lain

- d. Kebijakan mengandung maksud apa yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah, bukan hanya apa yang mereka “niatkan” atau apa yang dikatakan oleh pemerintah terkait dengan “akan” melakukan sesuatu
- e. Sebuah kebijakan dapat berupa tindakan yang positif dan negatif, dalam arti kebijakan positif merupakan tindakan penyelesaian masalah tertentu, atau negatif dimana pemerintah diharuskan bertindak namun tidak bertindak untuk sebuah masalah karena alasan tertentu
- f. Kebijakan publik berdasarkan hukum positif, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Beberapa pokok implikasi dari pemikiran Anderson dalam penyusunan kebijakan publik bahwa pembuatan kebijakan publik dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di masyarakat dengan cara sesuai dengan konsepsi yang termuat dalam hukum positif. Perumusan masalah menjadi salah satu sektor yang menjadi titik perhatian utama. Merumuskan masalah merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan dan merupakan hal pokok dalam pembuatan kebijakan. Dunn (2003: 214 - 216) menjelaskan beberapa ciri penting dari masalah kebijakan yaitu :


- a. Saling ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang kadang-kadang mempengaruhi kebijakan di dalam bidang lain. Ackoff mengemukakan bahwa dalam kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; mereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang paling baik diterangkan sebagai *messes*, yaitu, suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen yang berbeda.
- b. Subyektivitas dari masalah kebijakan. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat objektif, data yang sama mengenai suatu masalah dapat diinterpretasikan secara berbeda.
- c. Sifat Buatan dari masalah. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan

merupakan hasil/produk penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial yang obyektif; dan diubah secara sosial.

- d. Dinamika masalah kebijakan. Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan; dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan. Solusi terhadap masalah dapat menjadi usang meskipun masalah itu sendiri belum usang.

Dilihat secara prosedur, pembuatan kebijakan publik tidaklah berdiri sendiri dalam arti memiliki satu tahapan tunggal, namun memiliki beberapa tahapan (*stage*). Tahapan-tahapan ini menjadi penuntun para pembuat kebijakan publik agar kebijakan publik berproses secara sistematis. Salah satu proses tahapan dalam pembuatan kebijakan, secara sederhana ditulis oleh Ripley (1985) terdapat empat tahapan (*stage*) dalam pembuatan kebijakan publik. Keempatnya adalah: *agenda setting*, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan ini tergambar dalam Gambar 2.3:





Gambar 2.3. The flow of Policy Stages, Functional Activities and Products (Ripley (1985))

Proses penyusunan kebijakan publik sesuai dengan Ripley (1985) dijelaskan terdapat empat tahapan (*stages*) yaitu:

a. Tahap penyusunan agenda kebijakan

Terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap penyusunan agenda kebijakan, yaitu: pertama, membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah, oleh sekelompok masyarakat dan atau oleh kelompok elite politik. Kedua, membuat batasan masalah atau spesifikasi masalah. Ketiga, memobilisasi dukungan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat dan kelompok kekuatan politik serta peran media, agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

b. Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan

Analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi kepada seluruh kelompok kepentingan, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.

c. Tahap Implementasi kebijakan

Pada tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan (*implementor* kebijakan). Dalam proses implementasi kebijakan sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal yaitu memecahkan masalah.

d. Tahap evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan

Dari tindakan kebijakan yang telah diimplementasikan, akan dihasilkan kinerja, dan dampak kebijakan kemudian dilakukan evaluasi terhadapnya dan hasilnya akan bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa akan datang.

## 7.2. Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis menurut Tachjan (2006: 24) implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk meperoleh hasil. Selanjutnya dijelaskan bahwa implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan melihat kegiatannya, tampak bahwa implementasi kebijakan publik lebih bersifat praktis dibanding kegiatan formulasi kebijakan yang teoritis. Impelementasi kebijakan secara administrasi publik, dilaksanakan setelah kebijakan ditetapkan. Posisinya berada diantara formulasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Konsep lain dari implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Hill and Hupe, 2002: 7) yaitu:

*Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and in a variety of ways, 'structures' the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy*

*outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impacts – both intended and unintended – of those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute .*

Definisi tersebut mengandung maksud bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah kegiatan dalam melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya terkandung dalam undang-undang, tetapi ada pula yang mengambil bentuk sebuah perintah atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan-keputusan berupa sebuah identifikasi masalah yang akan ditangani, menetapkan tujuan yang akan dicapai, atau terwujud dalam berbagai bentuk “struktur” tertentu dalam proses implementasi. Proses implementasi biasanya berjalan melalui beberapa tahap dimulai dengan pengesahan undang-undang, diikuti oleh output berupa kebijakan (keputusan) tertentu dari lembaga pelaksana kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran dengan keputusan, dampak yang terjadi (baik diinginkan dan tidak diinginkan), dampak yang dirasakan dari keputusan tersebut, dan berakhir pada adanya revisi kebijakan (berupa kebijakan yang penting atau sebatas usaha revisi kebijakan) pada undang-undang.

Ahli implementasi kebijakan lain yaitu Grindle (1980: 7) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, dan proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Sebagaimana Edward III (1984:1) yang menyatakan bahwa tanpa implementasi

yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan dengan baik.

Edward III (1984) selanjutnya juga menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi dan struktur organisasi (termasuk tata aliran kerja birokrasi). Keempatnya merupakan faktor penting berhasilnya implementasi kebijakan. Sementara Grindle (1980: 9) melihat bahwa implementasi kebijakan lebih dipengaruhi oleh konten kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi kebijakan (*context implementation*).

Penelitian ini lebih menekankan pada konsep Grindle (1980) dengan fokus pada konten kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Asumsinya, program keluarga berencana mengalami hambatan implementasi karena adanya pemahaman kelompok tertentu termasuk kelompok Salafi yang perlu untuk dicari latar belakang dan akar masalahnya. Pemahaman ini dihubungkan dengan fokus konten kebijakan dan konteks implementasi. Dengan mengetahui latar belakang pemahaman kelompok Salafi yang menolak kebijakan program KB, diharapkan adanya sebuah jalan keluar yang mampu menjadi solusi terbaik mengatasi hambatan ini.

### **7.3. Model Implementasi Kebijakan**


Menurut Ashari, *et al* (2013: 514 – 515) dalam kebijakan publik terdapat beberapa model kebijakan yang dapat dilaksanakan, yaitu model *top down*, *bottom up*, dan model sintesis. Model *top-down* (dari atas ke bawah) disebut demikian

karena suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan. Peraturan yang telah ditetapkan menjadi acuan yang kaku dalam implementasi kegiatan. Model *bottom up* (dari bawah ke atas) melihat proses kebijaksanaan dari perspektif perubahan sosial dan politik, kebijakan pemerintah dibuat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat sehingga masyarakat berhak untuk mempengaruhi kebijakan tersebut. Dengan adanya pengaruh (berupa usulan kebijakan) dari masyarakat, ada model-model kebijakan yang berasal dari bawah. Masyarakat tidak dilihat sebagai sebuah objek, namun juga merupakan subjek kebijakan. Model sintesis merupakan implementasi yang berada pada dua posisi (model *top-down* dan *bottom-up*). Implementasi kebijakan model sintesis menggabungkan dua bentuk kebijakan baik *top down* maupun *bottom up* yang saling melengkapi diantara keduanya. Kebanyakan implementasi kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat mengambil model sintesis.

Secara spesifik, Grindle (1980: 6 – 10) menyebutkan model implementasi kebijakan yang disebut sebagai model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut memuat dua pengaruh utama yaitu konten kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context implementation*). Konten kebijakan menurut Grindle terdiri dari enam aspek penting meliputi: pihak yang kepentingannya dipenuhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dapat diperoleh, jangkauan perubahan yang diharapkan, letak dari pengambil kebijakan, implementor program dan sumber-sumber yang dapat disediakan. Sementara konteks implementasi meliputi tiga hal yaitu: kekuasaan beserta kepentingan dan

strategi para pelaku yang terlibat, kelembagaan dan rejim yang berkuasa, serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

Gambaran mengenai model implementasi sebagaimana dijelaskan Grindle (1980) dapat dilihat dalam Gambar 2.4:



Gambar 2.4. Model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi (Grindle, 1980: 11)

Program KB dibuat dan ditetapkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dalam bidang kependudukan sebagai konten kebijakan. Tujuan akhir dari program keluarga berencana berupa adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk perubahan sosial yang dikehendaki dari kebijakan. Selain itu, program KB akan menjadi landasan bagi pembangunan pada bidang yang lain. Namun demikian, proses teknis di dalam pelaksanaan program KB memerlukan penyesuaian-penyesuaian konteks. Kondisi multikultur bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam budaya dan suku bangsa, diperlukan sebuah penyesuaian implementasi teknis agar kebijakan program KB dan berjalan

dengan baik. Birokrasi dengan kreasinya, dituntut mampu melakukan inovasi-inovasi teknis agar proses implementasi berjalan dengan sesuai dengan tujuannya. Termasuk menghadapi berbagai kelompok kebudayaan dan agama yang masih memiliki resistensi terhadap program keluarga berencana.

Penelitian ini memfokuskan pada beberapa item yang dinilai cocok dalam melakukan kajian perspektif gerakan Salafi tentang program KB. Variabel perspektif sendiri yang meliputi asumsi, gagasan, persepsi akan didekati pendekatan konten kebijakan dengan dua item: jenis manfaat yang diperoleh dari kebijakan dan perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Pengujian perspektif dari sisi jenis dan manfaat kebijakan dan perubahan yang diinginkan pada gerakan Salafi, memungkinkan adanya jawaban dari pertanyaan apakah kedua item tersebut yaitu jenis manfaat program KB dan perubahan yang diinginkan sudah sesuai dengan kondisi semua rakyat Indonesia yang multikultur tanpa kecuali? Temuan-temuan lapangan yang hendak dianalisis dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan tersebut.

Dalam variabel nilai yang dipertentangkan antara gerakan Salafi dengan program KB dilakukan pendekatan konteks kebijakan dari dua sub item: kekuasaan dan kepentingan pelaku yang terlibat serta kepatuhan dan daya tanggap. Pendekatan yang dilakukan dengan dua item konteks implementasi sebagaimana Grindle (1980) oleh peneliti dianggap lebih cocok dan mendekati dengan variabel nilai yang dipertentangkan. Karena kedua item tersebut dinilai oleh peneliti cukup merepresentasikan konteks kebijakan yang telah diambil dari program KB.

Grindle (1980) belum memasukkan konteks nilai dan budaya yang berkembang di masyarakat dalam menilai indikator keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Padahal item konteks implementasi berupa nilai dan budaya yang berkembang secara asertif mempengaruhi tingkat efektifitas implementasi kebijakan. Rekomendasi bagi peneliti lain dimungkinkan untuk melakukan kajian terhadap penambahan sisi nilai dan budaya sebagai sub item konteks implementasi dalam teori implementasi kebijakan Grindle (1980).

### B. Penelitian yang Relevan terkait dengan Perspektif Muslim terhadap Program KB

Penelitian yang relevan mengenai hubungan antara perspektif agama dan program KB dapat dilihat dalam Tabel 2.1 :

Tabel 2.1  
Penelitian yang Relevan terhadap Topik Penelitian Perspektif Agama dengan Program KB

No	Penelitian	
I	Peneliti	Jones, Gavin dan Nortman, Dorothy
	Tahun dan tempat	1968, tidak spesifik
	Judul penelitian	Roman Catholic Fertility and Family Planning : A Comparative Review of The Research Literature
	Sumber	<i>Studies in Family Planning</i> , vol 1, no 34, October 1968, 1 – 27
	Variabel yang diteliti	Resistensi penganut Katolik Roma terhadap program KB
	Ringkasan hasil	Ensikli yang dikeluarkan oleh lembaga gereja menjadi salah satu dasar penolakan umat Katolik Roma dalam memakai kontrasepsi, meskipun tidak semua penganutnya melaksanakan ensikli ini. Hanya di beberapa negara dengan tingkat religiusitas tinggi ( <i>ortodox</i> ) semisal di Amerika latin yang secara taat melakukannya. Namun, pencegahan kelahiran tetap dilakukan dengan metode

		alamiah, meskipun tingkat kegagalan cukup tinggi dilihat dari banyaknya kasus aborsi di negara-negara dengan penganut Katolik Roma yang besar semisal Amerika Latin, Eropa Timur
	Komentar	Metode yang dilakukan dengan review literatur, belum melihat langsung di lapangan. Agama yang dilakukan penekanan pada Katolik Roma dengan membandingkan pada agama Protestan dan penganut lain tanpa menyebut secara spesifik.
2	Peneliti	Studer, Marlana dan Thornton, Arland
	Tahun dan tempat	1987, Amerika Serikat
	Judul penelitian	Adolescent Religiosity and Contraceptive Usage
	Sumber	<i>Journal of Marriage and Family</i> , vol 49, no 1 February 1987, 117 – 128
	Variabel yang diteliti	Pengaruh agama dalam aktifitas seksual dan penggunaan kontrasepsi pada orang dewasa
	Ringkasan hasil	Standard gereja yang dikeluarkan oleh lembaga agama khususnya Katolik Roma dan Protestan mempengaruhi perilaku seksual dan penggunaan kontrasepsi. Pengaruh standard gereja terutama pada mereka yang masih berpegang teguh pada tradisi dan nilai yang diyakini, karena mulai ditemukan banyak yang mulai menggunakan kontrasepsi dalam aktifitas seksual karena dianggap lebih sehat dan lebih aman.
	Komentar	Tingkat religiusitas di Amerika mulai mengalami sekularisasi kecuali pada para penganut tradisional yang memiliki ketaatan yang tinggi atas standard yang telah ditetapkan oleh gereja. Penelitian juga tidak mengungkap di luar penganut Katolik Roma dan Protestan
3	Peneliti	Brewster, Karin L., Coksey, Elizabeth C., Guilkey, David K., Rindfuss, Ronald R.,
	Tahun dan tempat	1998, Amerika Serikat
	Judul penelitian	The Changing Impact of Religion on Sexual and Contraceptive Behavior of Adolescent Women in The United States
	Sumber	<i>Journal of Marriage and Family</i> , vol 60, no 2, May 1998, 493 – 504.
	Variabel yang diteliti	Perilaku seksual sebelum menikah pada orang dewasa di Amerika dalam kurun waktu 1980 – 1990 an.
	Ringkasan hasil	Ada perubahan nilai perilaku seks sebelum menikah pada orang dewasa di Amerika Serikat

		dalam kurun waktu tahun 1980 an sampai dengan 1990 an. Nilai agama yang dikuatirkan akan menghambat perilaku seks ternyata tidak terbukti. Juga pemakaian kontrasepsi dalam hubungan seksual tidak lagi mempertimbangkan nilai agama sebagai faktor tunggal, namun lebih kepada perilaku seks yang aman dan sehat sebagai faktor utama.
	Komentar	Islam sebagai agama minoritas di Amerika Serikat tidak disinggung sebagai salah satu faktor nilai yang berpengaruh. Sehingga belum memunculkan isu nilai agama Islam dalam penelitian ini.
4	Peneliti	Hirsch, Jennifer S.
	Tahun dan tempat	2008, Meksiko
	Judul penelitian	Catholics Using Contraceptives : Religion, Family Planning, and Intepretive Agency in Rural Mexico
	Sumber	<i>Studies in Family Planning</i> , vol 39, no 2, 93 – 104.
	Variabel yang diteliti	Pengaruh agama Katolik Roma terhadap perilaku penggunaan kontrasepsi di pedesaan Meksiko
	Ringkasan hasil	Penggunaan kontrasepsi di Meksiko sangat dipengaruhi oleh agama, yakni Katolik Roma. Penelitian menunjukkan bahwa doktrin yang bersumber dari gereja, masih sangat mempengaruhi segenap perilaku para penganutnya termasuk dalam hal fertilitas dan penggunaan kontrasepsi.
	Komentar	Perilaku negara dengan tingkat religiusitas tinggi semisal Meksiko masih membuktikan bahwa program KB masih resisten diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang sangat kuat antara nilai yang dianut dengan perilaku seseorang.
5	Peneliti	LcMairc, William J
	Tahun dan tempat	2016, tidak spesifik
	Judul penelitian	The Roman Catholic Curch and Contraception
	Sumber	<i>Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology</i> , vol 5, no 6, Juni 2016, 2065 – 2068
	Variabel yang diteliti	Doktrin gereja Katolik Roma dan penggunaan kontrasepsi
	Ringkasan hasil	Doktrin gereja terbaru (ensikli Paus Francis terkait <i>Love in the Family</i> ), mempengaruhi

		perilaku pemakaian alat kontrasepsi, namun hanya di daerah-daerah pedesaan di Amerika Serikat dan beberapa negara di Amerika Latin yang tingkat ortodoksinya tinggi
	Komentar	Merupakan pembaharuan penelitian sebelumnya, dimana doktrin gereja telah menjadi nilai yang dianut secara kuat di kalangan penganut Katolik Roma yang taat.
6	Peneliti	Pinter, Bojona., Hakim, Marwan., Seidman, Daniel S., Kubba, Ali., Kishen, Meera., Di Carlo, Costantino
	Tahun dan tempat	2016, tidak spesifik
	Judul penelitian	Religion and Family Planning
	Sumber	<i>The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care</i> , October 2016, 1 – 10
	Variabel yang diteliti	Hubungan antara agama dan keluarga berencana
	Ringkasan hasil	Semua agama memiliki doktrin, ada yang bertentangan dengan keluarga berencana ada yang tidak terikat nilai yang dibawa. Sifat agama merupakan nilai yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan pada setiap aspek kehidupan, perlu untuk melihat aspek lokal dimana agama tumbuh. Beberapa agama yang dinilai bertentangan, namun ketika berada pada konteks lokal, ternyata lebih moderat dan mampu melaksanakan program keluarga berencana.
	Komentar	Salah satu penelitian yang lengkap dan melibatkan banyak peneliti untuk mengungkap nilai agama yang bertentangan dengan program keluarga berencana. Khusus untuk agama Islam, belum menyebutkan aliran mana yang menolak keluarga berencana. Konsepnya masih memakai Islam fundamentalis.
7	Peneliti	Underwood, Carol
	Tahun dan tempat	2000, Yordania
	Judul penelitian	Islamic Precepts and Family Planning : The Perceptions of Jordanian Religious Leaders and Their Constituent
	Sumber	<i>International Family Planning Perspectives</i> , vol 26, no 3, September 2000, 110 – 117 + 136
	Variabel yang diteliti	Persepsi muslim terhadap keluarga berencana
	Ringkasan hasil	Keluarga berencana dan agama Islam tidak didominasi wacana tunggal yaitu doktrin agama, namun juga dipengaruhi oleh nilai lain yang

		dalam hal ini kepemimpinan sebuah negara. Di Yordania, ketika pemimpin mengakui adanya justifikasi agama Islam untuk ber KB, maka masyarakat banyak yang mengikuti untuk ber KB
	Komentar	Yordania sebagai salah satu bentuk kerajaan modern menganut Islam dengan tingkat toleransi dan moderasi tinggi sebagaimana di negara moderat lain. Konservatisme dan puritan Islam tidak begitu berkembang dengan baik. Nilai agama yang cenderung moderat dan toleran, terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam program KB.
8	Peneliti	Hasna, Fadia
	Tahun dan tempat	2016, Saudi Arabia, Mesir, Iran, Yordania
	Judul penelitian	Islam, Social Traditions and Family Planning
	Sumber	<i>Social Policy Administration</i> , vol 37, no. 2, April 2003, 181 - 187
	Variabel yang diteliti	Hubungan antara Islam dan tradisi-tradisi yang berkembang di sebuah negara dengan keluarga berencana
	Ringkasan hasil	Pengaruh nilai Islam dalam keluarga berencana ditentukan oleh faktor tradisi sosial yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai agama dan konteks sosial saling mendukung antara satu dengan yang lain termasuk pengaruh dalam keluarga berencana. Tradisi konservatif di Saudi Arabia yang menjadikan nilai Islam secara puritan cukup resisten dalam pelaksanaan program KB. Namun di negara lain semisal Iran, Yordania dan Mesir, yang memiliki tradisi modern, program KB tidak begitu resisten.
	Komentar	Tradisi konservatif Saudi Arabia yang merupakan negara penganut salafisme terbesar membuktikan adanya resistensi program KB. Hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih banyak untuk mempelajari nilai tradisi yang berkembang di kalangan Salafi untuk setidaknya mencari jalan keluar yang terbaik bagi pelaksanaan program KB.
9	Peneliti	McQuillan, Kevin
	Tahun dan tempat	2004, tidak spesifik
	Judul penelitian	When Does Religion Influence Fertility?
	Sumber	<i>Population and Development Review</i> , vol 1, no 30, March 2004, 27 – 56
	Variabel yang diteliti	Pengaruh agama dalam fertilitas yang berakhir

		pada kondisi demografi sebuah negara
	Ringkasan hasil	Kondisi demografi sebuah negara sangat dipengaruhi oleh nilai agama, yang secara intervening mempengaruhi fertilitas penduduknya. Negara dengan nilai agama yang cenderung ortodoks dan tradisional konservatif memiliki fertilitas yang tinggi. Namun bagi negara modern dengan tingkat religiusitas moderat, pengaruh fertilitas dapat diarahkan agar tingkat demografi dapat menjadi salah satu variabel pembangunan.
	Komentar	Sama dengan penelitian sebelumnya dimana pengaruh agama dengan nilai konservatif tinggi mempengaruhi program KB.
10	Peneliti	Izugbara, C. O dan Ezeh, A. C
	Tahun dan tempat	2010, Nigeria Utara
	Judul penelitian	Women and High Fertility in Islamic Northern Nigeria
	Sumber	<i>Studies in Family Planning</i> , vol 41, no 3, 193 – 204
	Variabel yang diteliti	Fertilitas wanita Muslim di Nigeria Utara beserta variabel yang mempengaruhinya
	Ringkasan hasil	Fertilitas di Nigeria Utara dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, yaitu dominasi laki-laki atas perempuan. Jika laki-laki menghendaki istrinya melakukan program keluarga berencana, maka wanita muslim akan menerima. Namun sebaliknya, jika laki-laki menolak untuk ikut dalam program keluarga berencana, maka wanita pun akan mengikuti perintah suami
	Komentar	Pengaruh agama Islam tidak begitu kuat dalam program keluarga berencana di Afrika disinyalir karena kuatnya adat istiadat yang telah mengakar di Afrika. Justru adat dan kebudayaan yang berkembang merupakan variabel yang paling kuat mempengaruhi perilaku ber KB.
11	Peneliti	Fahimi, Farzaneh Roudi
	Tahun dan tempat	2004, Iran
	Judul Penelitian	Islam and Family Planning
	Sumber	<i>Mena Policy Brief Journal, Population Reference Beureau (PRB): 1 – 8</i>
	Variabel yang diteliti	Pertentangan Syariah Islam dengan Keluarga Berencana
	Ringkasan Hasil	Secara syariah, Program KB tidak bertentangan dengan agama Islam, bahkan ada ayat-ayat yang

		menjustifikasi terkait dengan Program KB. Namun, masih ada juga kelompok yang menentang Program KB dengan alasan : pertama bahwa kelahiran adalah proses pemberian Alloh yang tidak perlu untuk dicegah. Pemberian kontrasepsi untuk mencegah kelahiran justru menentang Alquran sendiri. Kedua, dengan adanya kelahiran dari umat muslim yang cukup besar, akan besar pula pengaruh yang akan dimiliki oleh muslim di masa depan.
	Komentar	Di Iran dimana syiah paling berpengaruh dalam kehidupan keagamaan di sana, memiliki nilai yang mendukung pelaksanaan KB dengan diperbolehkannya berbagai ritus prokreasi semisal <i>mut'ah</i> (kawin kontrak). Sehingga program KB memiliki daya dukung yang kuat.
12	Peneliti	Bakibinga, Pauline., Mutombo, Namuunda., Mukiira, Carol., Kamande, Eva., Ezeh, Alex., Muga, Richard.
	Tahun dan tempat	2016, Kenya
	Judul Penelitian	The Influence of Religion and Ethnicity on Family Planning Approval : A Case for Women in Rural Western Kenya
	Sumber	<i>Journal Relig Health</i> , Vol 55 no 1, February 2016, 192 – 205.
	Variabel yang diteliti	Pengaruh etnik dan agama terhadap sikap berpartisipasi dalam Keluarga Berencana
	Ringkasan Hasil	Agama dan etnik tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam sikap terhadap Program KB di Kenya. Yang mempengaruhi Program KB justru pada dua variabel lain yaitu pendidikan dan pengetahuan terkait pentingnya KB. Dalam kasus penelitian Bakibinga dan kawan-kawan, etnis dan agama yang diteliti adalah agama Katolik, Muslim dan Inasmuch (sebuah kepercayaan adat yang berkembang di Kenya).
	Komentar	Sama dengan penelitian sebelumnya dimana Afrika tidak memiliki akar tradisi keagamaan yang kuat, sehingga pengaruh adat dan budaya lokal yang paling berpengaruh.
13	Peneliti	Ajani, Saloko Taufiki
	Tahun dan tempat	2013, Nigeria
	Judul Penelitian	Islamic Perspective in Birth Control
	Sumber	<i>American International Journal of Contemporary Research</i> , vol. 3,no 1, Januari

		2013, 117 – 127
	Variabel yang diteliti	Perspektif Islam terhadap Pengendalian Kelahiran di Nigeria
	Ringkasan Hasil	Program KB bukanlah sebuah isu yang baru dalam dunia Islam, namun merupakan isu yang sengaja dikubur oleh kelompok tertentu. Program KB merupakan program semua orang, semua negara tanpa ada sekat kelompok atau agama tertentu. Hal ini mengingat manfaat KB dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Dalam penelitiannya di Nigeria, muslim yang tidak mengikuti KB lebih kepada kurangnya pengetahuan dan informasi terkait dengan manfaat KB.
	Komentar	Sama dengan penelitian di Afrika, faktor adat dan budaya yang berkembanglah yang menjadi faktor dominan pengaruh terhadap program KB
14	Peneliti	Syarif, Maryadi
	Tahun dan tempat	2011, Indonesia
	Judul penelitian	Keluarga Berencana dalam Perspektif Ajaran Islam
	Sumber	<i>Jurnal Tajdid</i> , vol x, no 2, Juli – Desember 2011, 107 – 116
	Variabel	Literature review terhadap hukum Islam tentang Keluarga Berencana
	Ringkasan hasil penelitian	Dogma mengenai KB sudah muncul semenjak kenabian yang disebut sebagai azal. Jika dihubungkan dengan kondisi Indonesia yang darurat dalam masalah kependudukan, maka umat muslim dianjurkan untuk mengikuti masalah kependudukan karena memiliki dasar hukum azal
	Komentar	Di Indonesia, secara <i>fiqih</i> , <i>azl</i> sudah mendasari kebolehan pelaksanaan KB dengan penggunaan kontrasepsi. Hal ini sebagai hukum <i>qias</i> atau komparasi hukum yang diakui dalam <i>fiqih</i> .
15	Peneliti	Mishra, Vinod
	Tahun dan tempat	2004, India
	Judul Penelitian	Muslims/non Muslims Differentials in Fertility and Family Planning
	Sumber	<i>Population and Health Series, East West Center Honolulu USA</i> , No 112, 1-49.
	Variabel penelitian	Perbedaan penggunaan alat kontrasepsi diantara muslim dan non muslim di India pada survey

		tahun 1992 – 1993 dan 1998 – 1999
	Ringkasan penelitian	hasil Faktor social ekonomi tidak mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi. Pengaruh datang dari masalah keyakinan, dimana ditemukan bahwa preferensi alat kontrasepsi yang diminati oleh umat muslim lebih condong kepada non steril dibanding umat non muslim yang menyukai steril. Dugaan pengaruh kedua datang dari masalah pelayanan keluarga berencana dimana muslim lebih menyukai pelayanan yang bersifat pribadi dibandingkan dengan umat non muslim yang meskipun dilayani dengan pelayanan umum tidak menjadi masalah. Dugaan ketiga terkait dengan sikap oposisi kaum muslim yang menentang keluarga berencana di masa depan.
	Komentar	Oposisi yang dimaksud peneliti sebenarnya mengarah pada kaum fundamentalis Islam yang mulai berkembang di India. Sama dengan di Indonesia, kaum fundamentalis berkembang seiring dengan runtuhnya orde baru dan saat ini sudah mulai menunjukkan resistensi dalam program keluarga berencana
16	Peneliti	Bernhart, Michael H., Uddin, M. Mosleh
	Tahun dan tempat	1990, Bangladesh
	Judul penelitian	Islam and Family Planning Acceptance in Bangladesh
	Sumber	<i>Population Council Journal</i> , Vol 21, No 5 September/October 1990, 287 – 292
	Variabel penelitian	Pandangan wanita muslim yang suaminya beroposisi dengan pemerintah terhadap program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Bangladesh
	Ringkasan Penelitian	hasil Penelitian tentang Islam dan keluarga berencana di Bangladesh menunjukkan bahwa masyarakat Bangladesh menerima masalah program keluarga berencana didasarkan pada kepatuhan mereka atas keyakinan agama Islam. Dugaan semula bahwa adanya keyakinan dogmatis terhadap penolakan program keluarga berencana yang didasarkan pada agama tidak terbukti. Dari 106 istri penganut agama Islam yang beroposisi dengan pemerintah (aliran puritan), 26% menyatakan bahwa mereka memakai alat kontrasepsi dan 50% menyatakan meskipun tidak memakai alat kontrasepsi tetapi mereka

		menyukai program keluarga berencana. Dan 23% saja yang menyatakan menolak program keluarga berencana.
	Komentar	Konteks sosial Bangladesh yang dipengaruhi oleh Islam konservatif terutama Taliban ternyata tidak menjadikan Bangladesh resisten terhadap program KB. Ini merupakan sebuah anomali yang perlu untuk menjadi kajian tindak lanjut sebagai sebuah <i>best practice</i> terhadap negara lain.
17	Peneliti	Hartini
	Tahun dan tempat	2011, Indonesia
	Judul Penelitian	Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi
	Sumber	<i>Jurnal Egalita (Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Jender) UIN Malang</i> , vol 6, no 1, tahun 2011, 142 – 154
	Variabel penelitian	Pandangan tokoh agama dan Masyarakat terhadap pemakaian alat kontrasepsi
	Ringkasan Penelitian	hasil Pemeliharaan kesehatan reproduksi suami dan istri sebagai keluarga mempunyai hak yang sama untuk menentukan tindakan yang terbaik berkaitan dengan fungsi dan proses memfungsikan alat reproduksinya. Namun dalam kenyataannya kewajiban pemeliharaan kesehatan reproduksi khususnya dalam pemakaian alat kontrasepsi lebih banyak didominasi perempuan. Hal ini terjadi karena masih kuatnya pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang pemakaian alat kontrasepsi yang dianggap hanya pantas dilakukan oleh perempuan dan masih dianggap tabu jika laki-laki menggunakan alat kontrasepsi
	Komentar	Lebih kepada analisis filosofis, belum melakukan kajian di lapangan. Karena dalam banyak kasus, para tokoh agama di Indonesia banyak yang mendukung penggunaan kontrasepsi
18	Peneliti	Dawam, Ainurrofiq
	Tahun dan tempat	2005, Indonesia
	Judul penelitian	Coitus interruptus ( <i>azl</i> ) dalam perspektif hukum Islam
	Sumber	<i>Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada Jogjakarta</i> , vol II no 49, 99 – 113
	Variabel penelitian	Hukum mengenai <i>azl</i> sebagai model keluarga berencana dalam islam

	Ringkasan penelitian	<i>Azl</i> diperbolehkan secara mutlak dalam perspektif hukum islam ( <i>fiqih</i> ) dan tanpa melalui proses persetujuan istri karena merupakan hak suami ketika melakukan hubungan suami istri. Meskipun jimak (hubungan suami istri) merupakan relasi antara suami istri, namun khusus masalah <i>azl</i> , tanpa persetujuan istri pun dalam hukum islam diperbolehkan
	Komentar	Sama dengan penelitian Syarif (2011) yang menyatakan bahwa ada justifikasi dogmatis pelaksanaan keluarga berencana dan pemakaian kontrasepsi. Namun, sebagian masyarakat muslim fundamentalis masih tidak menerima hukum syariat ini
19	Peneliti	BKKBN, Direktorat Analisis Kependudukan
	Tahun dan tempat	2013, Indonesia
	Judul penelitian	Agama dan Keluarga Berencana: Politik Reproduksi Islam Salafi Pasca Orde Baru, Studi Kasus Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sulawesi Selatan
	Sumber	BKKBN
	Variabel penelitian	FGD tokoh-tokoh Salafi terkait pandangan mereka terhadap program Keluarga Berencana
	Ringkasan penelitian	Diduga Salafi menjadi salah satu penyebab tren stagnasi TFR, dimana kelompok ini tumbuh subur pasca tumbanganya orde baru. Pandangan kaum Salafi secara fundamental bertentangan dengan program keluarga berencana utamanya masalah fertilitas dimana mereka menghendaki fertilitas yang tinggi sebagai sebuah kekuatan umat di masa mendatang. Mereka curiga bahwa KB merupakan sebuah produk barat yang akan melemahkan umat Islam di masa mendatang
	Komentar	Perlu untuk ditindaklanjuti dengan penelitian yang melibatkan masyarakat pemeluknya. Karena kemungkinan adanya variasi jawaban yang mampu menjadi celah untuk melaksanakan kegiatan program keluarga berencana di tingkatan masyarakat salafi.

### C. Kerangka Pemikiran Penelitian

Sesuai dengan model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi (Grindle, 1980: 11) sebagaimana telah diuraikan pada landasan teori, penelitian ini akan meneliti aspek konten kebijakan dan konteks implementasi. Aspek konten dalam penelitian dicari sebagai variabel sisi pengetahuan dan pandangan dari objek penelitian yaitu masyarakat kelompok Salafi. Yang paling mendekati ada tiga aspek untuk mencari sisi pengetahuan tentang keluarga berencana yaitu: jenis manfaat yang dihasilkan, perubahan yang diinginkan dan implementor kebijakan. Sementara aspek konteks akan mencari variabel nilai dan tindakan kelompok Salafi dalam program keluarga berencana yaitu: kepentingan pelaku serta kepatuhan dan daya tanggap gerakan Salafi terhadap program KB.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar 2.5:



Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran Penelitian

Secara umum, untuk mendorong pencapaian tujuan program KB di Indonesia dilakukan dengan strategi KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) kepada masyarakat dengan tujuan mengubah *mind set* atau pola pikir masyarakat agar menerima program KB. Dengan perubahan yang ada dalam pola pikir masyarakat, maka tujuan dari program akan tercapai sebagaimana yang ditetapkan. Namun, jika berhadapan dengan masyarakat dengan nilai dan keyakinan tertentu yang menghambat program sebagaimana masyarakat gerakan Salafi, diperlukan sebuah kajian dengan memfokuskan pada konten program dan konteks implementasi yang dihubungkan dengan keyakinan dan nilai dalam kelompok tersebut untuk membuat kebijakan alternatif guna mengubah pemahaman agar selaras dengan program KB. Hasil akhirnya, kelompok tersebut dapat memahami tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam program KB dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam program KB sesuai dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam program KB.

#### **D. DEFINISI KONSEPTUAL**

Definisi konseptual yang disajikan dalam penelitian ini merupakan upaya peneliti dalam membatasi konsep agar penelitian lebih fokus kepada kajian yang akan diteliti. Definisi diambilkan dari beberapa literatur yang telah disajikan sebestumnya. Diantaranya:

##### **1. Perspektif**

Konsep yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendapat Charon (2010: viii) yang mendefinisikan perspektif sebagai cara pandang seseorang atau cara

seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena atau kejadian. Dalam perspektif terkandung makna pengetahuan, nilai dan tindakan terhadap fenomena atau kejadian tersebut.

## **2. Gerakan Salafi**

Konsep Salafi merujuk pada pendapat Bin Hadi (2003) dan Aboul Fadel (dalam Wahyudi, 2011) adalah sebuah gerakan keyakinan dalam agama Islam yang mengusung kembalinya ajaran sebagaimana diajarkan para *salafus saleh* (orang-orang Islam generasi awal) dan bersifat absolutisme yang tidak kenal kompromi, dan dalam banyak hal otoritasnya cenderung *puris*, yakni tidak toleran terhadap berbagai sudut pandang yang berkompetisi dan memandang realitas plural sebagai bentuk kontaminasi atas kebenaran sejati. Konsep ini merangkum dua pendapat yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

## **3. Program Keluarga Berencana**

Konsep Program KB menurut Noerdin (2002) merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Tujuan dari Program Keluarga Berencana adalah memenuhi hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, pengentasan keluarga miskin, peningkatan kesejahteraan anak, pemberdayaan perempuan, dan pengendalian kelahiran agar terwujud keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang pada akhirnya terwujud keluarga yang berkualitas.

## **4. Perspektif Gerakan Salafi dalam Program Keluarga Berencana**

Variabel penelitian ini bermuara pada perspektif gerakan Salafi dalam program KB. Dengan melihat batasan yang telah didefinisikan sebelumnya, maka

batasan perspektif gerakan salafi dalam program KB didefinisikan sebagai cara pandang dan cara pandang yang mengandung asumsi, nilai dan perilaku gerakan Salafi terhadap Program Keluarga Berencana sebagai salah satu bentuk kebijakan publik di Indonesia dalam mengatasi masalah kependudukan. Dengan batasan ini, penelitian lebih fokus pada variabel yang akan ditelusuri di lapangan.



## BAB III

### MOTODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif pada sebuah kasus tertentu (*case study*). Penelitian kualitatif menurut Sutopo (2002: 35) dijelaskan bahwa penelitian ini berwujud data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan dalam kalimat atau gambar yang mempunyai arti lebih dari sekedar angka atau jumlah, berisi catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Sementara untuk tujuan penelitian deskriptif, menurut Slamet (2006: 7) bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti dengan cara peneliti mendeskriptifkan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000: 4) mengartikan bahwa penelitian deskriptif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dari pengertian-pengertian di atas maka penelitian ini bersifat mendeskripsikan dan menganalisis fakta apa adanya baik fakta yang dikemukakan secara tertulis maupun lisan oleh informan yang akan diteliti. Dengan demikian sesuai dengan obyek penelitian maka penelitian ini berusaha menggali untuk menemukan fakta dan memahami pandangan para penganut gerakan Salafi terhadap Program Keluarga Berencana sesuai dengan cara pandang mereka berdasarkan berbagai nilai yang dianut.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian adalah Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Pertimbangan pemilihan dengan alasan:

1. Kecamatan Banyumanik, yang merupakan Kecamatan dengan populasi penganut agama Islam yang cukup besar, sekitar 108.343 orang dari 132.508 orang penduduk (BPS, 2016).
2. Memiliki heterogenitas penduduk yang layak untuk dijadikan penelitian, termasuk wilayah semi urban karena merupakan wilayah perbatasan.
3. Daerah yang secara perkembangan gerakan Salafi cukup banyak. Hal ini dibuktikan dengan banyak *halaqoh* (kajian agama) yang sering diselenggarakan di masjid-masjid di pusat-pusat kampung. Perkiraan jumlah Salafi saat ini antara 1,5% - 2%.

## C. Sumber Data

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar data kualitatif. Informasi akan digali dari berbagai sumber data. Adapun jenis sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer yaitu informan atau nara sumber yang terdiri dari:
  - Ustad-ustad (guru) pengajar kajian (*halaqoh*)
  - Para penganut Salafi yang telah berkeluarga
  - Para penganut Salafi yang belum berkeluarga
2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data untuk pelengkap informasi. Sumber data ini berupa arsip dan dokumen mengenai gerakan Salafi yang berupa buku maupun daring (dalam jaringan).

Pemilihan informan (sampling) dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut Arikunto (1998: 128) merupakan teknik pemilihan sampel penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil subyek informan tidak didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Pengambilan sampel didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang mempunyai ciri-ciri pokok populasi.
2. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar mempunyai subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (disebut *key subject*).
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat sebelumnya dalam studi pendahuluan.

Disamping itu guna melengkapi informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini juga menggunakan teknik *snow ball sampling*. Menurut Sutopo (2002: 57), teknik ini digunakan bilamana peneliti ingin mengumpulkan data, tetapi peneliti tidak tahu siapa yang tepat untuk dipilih karena tidak mengetahui kondisi dan struktur warga masyarakat di lokasi, sehingga tidak bisa merencanakan pengumpulan data secara pasti.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

##### a. Wawancara mendalam

Teknik pengumpulan data untuk informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan informan atau nara sumber yang dianggap berkompeten atau mengetahui terhadap sesuatu permasalahan. Dengan demikian dimungkinkan adanya wawancara secara berulang untuk melengkapi data yang telah diperoleh sebelumnya. Untuk melakukan wawancara, peneliti menggunakan panduan wawancara dengan indikator yang telah disusun sebelumnya. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.1:

**Tabel 3.1**  
**Indikator Pedoman Wawancara**

No	Tujuan penelitian	Variabel penelitian	Indikator penelitian	Nomor pertanyaan
1	Menganalisis sudut pandang pengetahuan gerakan Salafi tentang program KB	Pandangan mengenai manfaat kebijakan program KB	a. Sumber pengetahuan mengenai program KB b. Manfaat program KB c. Kontrasepsi d. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	Pertanyaan nomor 1 poin a, b, c, d.
		Pandangan mengenai perubahan yang diinginkan dari program KB	a. Pembatasan dua anak b. Pandangan mengenai jumlah anak ideal	Pertanyaan nomor 1 poin c, f, g.

		Pandangan terhadap implementor program KB	a. Pengetahuan implementor program KB dan pandangan mengenai implementor program KB	Pertanyaan nomor 1 poin h, i, j, k
2	Menganalisis nilai yang berkembang di kalangan gerakan Salafi yang bertentangan dengan program KB	Kepentingan pelaku dan nilai yang dipertentangkan pada sasaran kebijakan	a. Landasan hukum ( <i>fiqih</i> ) program KB dari gerakan Salafi b. Nilai yang bertentangan dari keyakinan Salafi terhadap program KB	Pertanyaan nomor 2 poin a, b, c, d.
3	Sikap dan tindakan sesuai dengan keyakinan gerakan Salafi terhadap program KB	Kepatuhan dan daya tanggap masyarakat sasaran terhadap kebijakan program KB	a. Penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan b. Sikap dan tindakan yang akan diambil kemudian berdasar nilai dan keyakinan	Pertanyaan nomor 3 poin a, b, c, d.
4	Pengembangan strategi implementasi program KB bagi gerakan Salafi	Menyusun strategi sebagai jembatan antara program KB dan gerakan Salafi	a. Strategi bagi masyarakat Salafi b. Pencegahan bagi masyarakat lain agar tidak terpengaruh gerakan Salafi	Akan dikembangkan dari hasil pertanyaan nomor 1, 2 dan 3.

Sumber: data diolah

#### b. Pengamatan (Observasi)

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan di lokasi informan yang diteliti secara langsung. Adapun pengamatan yang dilakukan berhubungan

dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para penganut Salafi baik dalam kajian maupun dalam kehidupan di rumah.

c. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan jalan meneliti dokumen yang ada meliputi data peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

### E. Teknik Analisa Data


Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian secara deskriptif sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan data penelitian sesuai dengan variable yang akan diteliti, tanpa melakukan pengujian *hipotesis* terlebih dahulu. Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data adalah teknik interaktif sebagaimana disebutkan oleh Miles & Huberman (dalam Sutopo, 2002: 96). Dalam model analisis interaktif ini, analisis data terbagi menjadi tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaktif (ditambah dengan proses pengumpulan data) yang menggunakan proses siklus dan saling kait mengkait.

Penjelasan dari komponen-komponen tersebut sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, merupakan pengumpulan informasi baik dari data primer (data wawancara) maupun data sekunder.
2. Reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada dalam *field note* atau catatan lapangan.

3. Penyajian data, merupakan suatu sajian data berupa rangkaian argumentasi dari berbagai informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian data yang digunakan pada data kualitatif cenderung berbentuk naratif.
4. Penarikan kesimpulan, yang merupakan sebuah usaha menarik konklusi (kesimpulan) dari hal-hal yang ditemui dalam reduksi maupun penyajian data sebelumnya.

Secara sederhana proses analisis interaktif tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Teknik Analisa Interaktif (Sutopo, 2002: 96)

#### F. Triangulasi data

Triangulasi data menurut Patton (dalam Moleong, 2002: 178) merupakan sebuah upaya untuk melakukan uji validitas data, dengan cara membandingkan data yang sama dari sumber yang berbeda, sehingga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi. Menurutny kembali, triangulasi dibagi menjadi empat yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi sumber yang dilakukan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan beberapa kali wawancara dari sumber yang berbeda sebagai cara untuk membandingkan satu hasil wawancara dengan wawancara yang lain
2. Triangulasi metode, yaitu dengan menggunakan dua strategi:
  - a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.
  - b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi peneliti, yaitu dengan cara memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan. Triangulasi peneliti dalam penelitian ini menggunakan pembimbing sebagai sarana triangulasi peneliti
4. Triangulasi teori, yaitu melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisis dengan menggunakan beberapa perspektif yang berbeda. Dalam penelitian ini triangulasi teori menggunakan beberapa penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya.

### **G. Kelemahan Penelitian**

Kelemahan penelitian ini yang perlu untuk dilakukan kajian bagi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Penelitian ini belum merumuskan kesepakatan bersama mengenai pelaksanaan program KB bagi masyarakat muslim yang beraliran puritan dalam sebuah FGD. Tindak lanjut penelitian ini perlu untuk melakukan pembentukan kesepakatan secara bersama antara pemerintah selaku pelaksana program dan masyarakat muslim gerakan Salafi maupun masyarakat muslim lain yang beraliran puritan untuk bersama-sama merumuskan pelaksanaan program KB bagi mereka
2. Peneliti lain perlu melakukan eksplorasi lebih jauh mengenai kontrasepsi spesifik yang diterima dan ditolak oleh masyarakat gerakan Salafi atau masyarakat muslim yang lain. Beberapa kontrasepsi semisal MOP (Medis Operasi Pria/vasektomi) dan MOW (Medis Operasi Wanita/tubektomi) telah secara eksplisit ditolak. Kemungkinan besar metode lain ada yang belum dapat diterima secara mutlak oleh muslim gerakan Salafi.



## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

##### 1. Kondisi Umum Wilayah Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Menurut data monografi Banyumanik (2016), Kecamatan Banyumanik memiliki luas wilayah 2.680.055 Ha. Sesuai dengan data monografi yang sama, Kecamatan Banyumanik berada pada 50 – 100 m dpl dan merupakan kecamatan paling selatan di Kota Semarang. Kecamatan Banyumanik terdiri dari 11 kelurahan yaitu Pudukpayung, Gedawang, Jabungan, Padangsari, Banyumanik, Srandol Wetan, Pedalangan, Sumur Boto, Srandol Kulon, Tinjomoyo, dan Ngesrep. Jarak antara Kecamatan Banyumanik dengan pusat pemerintahan Kota Semarang lebih kurang berjarak 10 km.


Beberapa kelurahan di Kecamatan Banyumanik, sebelum tahun 1976 merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Semarang. Dengan pertimbangan bahwa Kota Semarang (dahulu Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang) merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah dan pertimbangan kebutuhan pembangunan, maka pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang berisi tentang penggabungan beberapa desa di Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang menjadi bagian dari Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Beberapa desa tersebut antara lain: Sumurgunung, Sumurjurang,

Pudakpayung, Banyumanik, Pedalangan, Gedawang, Tembalang, Bulusan, Kramas, Jabungan, Mangunharjo, Mateseh, dan Rowosari. Untuk Desa Sumurgunung dan Sumurjurang masuk wilayah Kecamatan Gunungpati. Sementara Tembalang, Bulusan, Mangunharjo, Mateseh dan Rowosari masuk ke dalam Kecamatan Tembalang. Sisanya yaitu Pudakpayung, Banyumanik, Pedalangan, Gedawang, Kramas dan Jabungan menjadi satu bersama dengan kelurahan yang sudah ada menjadi Kecamatan Banyumanik. Penataan kedua oleh pemerintah pusat terjadi pada tahun 1992 dengan dikelurkannya PP nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah-wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah yang menetapkan Kecamatan Banyumanik terdiri dari 11 kelurahan sebagaimana saat ini.

Secara administratif, batas-batas Kecamatan Banyumanik antara lain:

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tembalang
3. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Candisari
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunungpati

Peta Kecamatan Banyumanik dapat dilihat pada Gambar 4.1:



Gambar 4.1. Peta Kecamatan Banyumanik (Banyumanik: 2016)

## 2. Kondisi Kependudukan

### 2.1. Jumlah Penduduk

Kecamatan Banyumanik sesuai dengan rencana tata ruang Kota Semarang yang ditetapkan dalam Perda Kota Semarang nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 - 2031 difungsikan sebagai wilayah sub pelayanan kota (pasal 13 ayat 2) serta pengembangan pusat lingkungan (pasal 14 ayat 8). Dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, muncul berbagai sarana pendukung yang berkembang di wilayah tersebut meliputi sarana pendidikan, perdagangan, permukiman, peribadatan dan pelayanan umum. Dengan berdirinya sarana-sarana tersebut, perkembangan penduduk di kecamatan ini perlahan-lahan mulai mengalami pertumbuhan baik dari sisi permukiman

maupun pusat-pusat keramaian baru. Jumlah penduduk di Kecamatan Banyumanik pada tahun 2015 sejumlah 132.508 jiwa (BPS, 2016), terdiri dari 132.402 WNI dan 106 WNA. Data penduduk per kelurahan dapat dilihat pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia  
Kecamatan Banyumanik tahun 2015

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pudakpayung	11.123	10.835	21.958
2	Gedawang	3.222	3.229	6.451
3	Jabungan	1.782	3.024	4.806
4	Padangsari	6.088	6.527	12.615
5	Banyumanik	4.954	5.161	10.115
6	Srondol Wetan	9.755	10.165	19.920
7	Pedalangan	5.265	5.040	10.305
8	Sumurboto	4.954	5.534	10.488
9	Srondol Kulon	5.852	6.045	11.897
10	Tinjomoyo	4.733	4.571	9.304
11	Ngesrep	7.347	7.196	14.543
Jumlah		65.075	67.327	132.402

Sumber : BPS (2016: 15)

Sementara untuk warga negara asing, dapat dilihat dalam Tabel 4.2:

Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk Warga Negara Asing  
Kecamatan Banyumanik tahun 2015

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pudakpayung	3	0	3
2	Gedawang	1	0	1
3	Jabungan	0	0	0
4	Padangsari	4	2	6
5	Banyumanik	0	0	0
6	Srondol Wetan	7	2	9
7	Pedalangan	5	4	9
8	Sumurboto	43	8	51
9	Srondol Kulon	10	6	16
10	Tinjomoyo	0	0	0
11	Ngesrep	10	1	11
Jumlah		83	23	106

Sumber: BPS (2016: 16)

Dengan melihat komposisi penduduk sesuai dengan Tabel 4.1 dan 4.2 terlihat Kelurahan Pudukpayung merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Banyumanik. Sementara Kelurahan Jabungan merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terkecil.

## 2.2. Komposisi Pemeluk Agama

Penelitian ini meneliti perspektif sebuah aliran agama Islam tentang program KB. Sebelum melihat lebih jauh tentang perspektif aliran ini tentang program KB, perlu dilihat komposisi pemeluk agama di Kecamatan Banyumanik sebagai gambaran awal tentang kegiatan keagamaan di kecamatan ini. Data pemeluk agama di Kecamatan Banyumanik sebagaimana data BPS (2016) menunjukkan bahwa pemeluk agama Islam merupakan agama yang memiliki pemeluk paling banyak di kecamatan ini dengan jumlah pemeluk sebesar 108.342 pemeluk. Rincian data pemeluk agama dapat dilihat pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3  
Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Banyumanik

No	Kelurahan	Jumlah Pemeluk Agama				
		Islam	Khatolik	Protestan	Hindu	Budha
1	Pudukpayung	16.413	1.651	1.848	66	68
2	Gedawang	4.587	249	192	14	7
3	Jabungan	3.050	7	35	0	0
4	Padangsari	10.401	1.812	1.406	18	11
5	Banyumanik	9.633	485	344	19	13
6	Srondol Wetan	18.681	1.211	1.224	85	10
7	Pedalangan	7.589	1.676	1.332	160	9
8	Sumurbote	8.326	1.087	1.137	109	51
9	Srondol Kulon	9.202	1.448	1.281	90	64
10	Tinjomoyo	8.485	905	435	21	26
11	Ngesrep	11.975	1.796	1.610	94	61
	Jumlah	108.342	12.327	10.842	675	321


Sumber: BPS (2016: 31 – 32)

Dari pemeluk agama Islam, banyak *mazhab* (pada beberapa kasus disebut sebagai *manhaj* yang berarti jalan atau metode) dan aliran keagamaan dalam Islam yang berkembang di kecamatan ini. Observasi di lapangan memperlihatkan beberapa organisasi masyarakat berbasis agama Islam muncul dan tumbuh di Kecamatan Banyumanik. Belum ada data yang pasti terkait jumlah *mazhab* dan aliran agama Islam maupun jumlah jamaahnya. Yang paling dapat diamati hanya berupa bentuk-bentuk perwakilan organisasi massa yang biasanya terpampang dalam papan nama organisasi tersebut di rumah para pemimpin organisasi massa yang ada seperti NU (Nahdhlatul Ulama), Muhammadiyah, LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan lainnya. Sementara gerakan Salafi hanya dapat diamati dari sikap dan aktifitas keseharian anggotanya.

Jamaah gerakan Salafi tidak memiliki organisasi massa tertentu. Jumlah pengikut gerakan ini belum dapat dipastikan. Sebagaimana penelitian Suhanah (2011: 233) yang menyebutkan bahwa jumlah keanggotaan Salafi baik di Timur Tengah maupun di Indonesia tidak dapat dipastikan jumlahnya, namun diperkirakan terus mengalami peningkatan. Kehadiran mereka hanya dapat dilihat dari sikap dan aktifitas harian dari para pemeluknya yang memakai ciri khas tertentu dalam berpakaian dan penampilan fisik. Dari observasi lapangan di beberapa masjid di Kecamatan Banyumanik, jamaah pria gerakan Salafi sehari-hari berpakaian dengan celana di atas mata kaki (dalam bahasa Jawa disebut sebagai *cingkrang* atau *ngatung*) baik dalam ibadah maupun dalam aktifitas yang lain, sementara yang wanita memakai gamis dan kerudung panjang, yang kadang memakai cadar. Jamaah pria juga rata-rata memelihara jenggot.

Dari observasi di lapangan, dalam masalah ibadah di masjid, jamaah gerakan Salafi juga terlihat dengan ciri khas mereka, dimana jamaah pria sering dijumpai memakai pakaian *koko* dan penutup kepala (*kopiah*) dengan celana di atas mata kaki. Sementara yang wanita sebagaimana kebiasaannya tetap memakai pakaian gamis dan memakai kerudung panjang. Jamaah gerakan Salafi tidak memiliki masjid atau tempat ibadah secara khusus untuk jamaah mereka. Ibadah dilakukan di masjid-masjid yang berdekatan dengan rumah atau kediaman mereka dan berbaur dengan pemeluk agama Islam yang lain dari *mazhab* dan aliran yang berbeda. Hanya untuk *halaqah* atau kajian keagamaan biasanya diselenggarakan pada hari tertentu di masjid tertentu dan diumumkan lewat media-media yang dikelola oleh gerakan ini. Kadang pada hari-hari khusus diadakan *daurah* (kajian umum) di masjid yang telah disepakati dengan menghadirkan ustadz dari luar kota untuk mengkaji secara umum atas sebuah topik tertentu. Misalnya dapat terlihat pada Gambar 4.1:





Gambar 4.2. Contoh Selebaran Dauroh Jamaah Gerakan Salafi (Sumber: Media Sosial Telegram Salafi Semarang *Yuk Ngaji*, 2017)

### 2.3. Jumlah dan Kondisi Akseptor Program KB

Fokus penelitian ini membatasi pada perspektif gerakan Salafi tentang program KB di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Program KB di Kecamatan Banyumanik serta kecamatan lain di Kota Semarang pada tahun 2017 dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru menggantikan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai upaya penyegaran dan penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Hasil wawancara dengan *key informan 1* yang merupakan salah satu pengelola KB di Kecamatan Banyumanik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki perwakilan pengelolaan program KB yang bernama

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Unit OPD ini dikelola oleh para pejabat fungsional program KB yang terdiri dari koordinator PKB/PLKB dan PKB/PLKB. Secara teknis, unit inilah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan berbagai aktifitas di lapangan terkait dengan program KB.

Data mengenai jumlah akseptor program KB di Kecamatan Banyumanik yang dikelola oleh UPTD Pengendalian Penduduk dan KB Kecamatan Banyumanik tahun 2011 – 2015 dapat dilihat dalam Tabel 4.4:

Tabel 4.4  
Perkembangan Akseptor KB (*Mix Contraception*) 2011 - 2015

No	Tahun	Pil	IUD	Kondom	Suntik	MOP	MOW	Implan
1	2011	3.047	1.783	1.591	9.105	169	1.490	754
2	2012	3.047	1.783	1.591	9.105	169	1.490	754
3	2013	3.047	1.783	1.591	9.105	169	1.490	754
4	2014	3.051	1.784	1.593	9.107	170	1.491	755
5	2015	3.051	1.786	1.595	9.107	170	1.491	755

Sumber: BPS (2016: 49)

Perkembangan jumlah akseptor program KB sebagaimana yang disajikan di Tabel 4.4 memperlihatkan adanya kondisi stagnan dalam pengukuran 2011 – 2015. Salah satu pengelola UPTD yaitu PLKB sebagai *key informan 1* menyebutkan bahwa masalah internal pengelolaan program KB utamanya adalah kekurangan SDM di unit ini dimana saat ini hanya ada 4 orang PLKB. Padahal cakupan Kecamatan Banyumanik terdiri dari 11 kelurahan binaan yang berarti seorang PLKB harus membina antara dua dan tiga kelurahan. Selain kekurangan SDM juga disebutkan adanya perhatian pemerintah daerah yang mulai mengendur dalam kebijakan kependudukan dan KB semenjak reformasi. Sebagaimana

jawaban *key informan 1* ketika ditanya masalah program KB di Kecamatan Banyumanik, ia mengatakan:

Kekurangan SDM yang utama, untuk 11 kelurahan yang ada di kecamatan ini hanya ada 4 PLKB dan itu tidak ideal. Yang ideal 1 PLKB menangani 1 kelurahan sebagaimana dulu. Juga minimnya anggaran untuk kegiatan. Saat ini program KB kan tidak punya banyak anggaran seperti jaman dulu.

Dari sisi eksternal, kajian belum dilakukan. Beberapa dugaan yang muncul antara lain dari kondisi kesadaran masyarakat yang mulai berkurang terhadap program KB. Ditambah dengan banyaknya kelompok-kelompok masyarakat yang mulai menghambat program KB. Diduga salah satu kelompok tersebut adalah jamaah gerakan Salafi sebagaimana penelitian BKKBN (2013).

### **3. Perkembangan Gerakan Salafi, Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Gerakan dan Karakteristik Informan**

#### **3.1. Perkembangan Gerakan Salafi di Kecamatan Banyumanik**

Gerakan Salafi masuk ke Indonesia dibawa oleh para alumnus LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab) yang kembali dari studi di perguruan-perguruan tinggi di Saudi Arabia sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II. Gerakan ini membawakan kembali isu puritanisme Islam yang mengakomodasi kembalinya ajaran Islam sesuai dengan ajaran awal masa kenabian pada abad ke 7 Masehi. Haryanto (2015) menyebutkan bahwa gerakan Salafi berkembang di tengah perkembangan Islam berbasis budaya yang saat ini berkembang di masyarakat sebagaimana kaum Nahdhliyin, dan gerakan pembaharuan sebagaimana Muhammadiyah. Gerakan Salafi mulai muncul berdakwah dengan tujuan pemurnian agama Islam. Dengan unsur utama dakwah

kembali kepada Al-Quran dan As-Sunah sebagaimana dilaksanakan para *salafus shalih* (generasi awal umat Islam), gerakan ini menyebut aliran Islam berbasis tradisi sebagai hal yang *bid'ah* (inovatif) dalam beribadah. Model ibadah sebagaimana tradisi keagamaan di Indonesia seperti *tahlilan*, *yasinan*, *manaqiban*, *maulidan* dan sebagainya dianggap sebagai Islam yang tidak *puris* dan mengarah kepada *bid'ah* dan dilarang agama. Karena bentuk ibadah ini tidak dilakukan oleh para generasi awal Islam (*salafus shalih*).

Kecenderungan gerakan Salafi di Indonesia menurut Istadiyantha (2010) memiliki dua tipe: akomodatif dan radikal. Tipe akomodatif muncul karena berbagai gerakan ideologi yang mengusung pemikiran-pemikiran ideologis mengenai keagamaan tanpa ada transformasi ke arah aksi sosial tertentu. Sementara gerakan radikal merupakan tipikal gerakan yang berlanjut pada aksi sosial tertentu melalui kegiatan politik dan kekerasan.

Gerakan Salafi di Kecamatan Banyumanik dan Kota Semarang cenderung pada gerakan yang bersifat akomodatif, dengan mengusung ideologi puritan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui kajian-kajian keagamaan (*halaqoh* dan *dauroh*). Dari hasil observasi lapangan dan penelusuran data ditemukan bahwa gerakan ini awal mulanya tumbuh di masjid-masjid kampus semisal Masjid Diponegoro di kompleks Universitas Diponegoro Kampus Pleburan maupun Masjid Diponegoro di kompleks Universitas Diponegoro Kampus Tembalang. Hingga saat ini, kedua masjid tersebut masih digunakan sebagai aktifitas kegiatan dan pusat gerakan Salafi di Semarang.


Selain melalui kajian-kajian yang diselenggarakan secara rutin pada hari-hari tertentu, penyebarluasan ideologi keagamaan juga dilakukan dengan membangun media-media daring (*online*) sebagai misal [www.salafisemarang.com](http://www.salafisemarang.com) dan media-media sosial yang berkembang saat ini. Sebagaimana yang diikuti peneliti di sebuah media sosial dengan *tag* Yuk\_Ngaji dan BiAS (Bimbingan Agama Islam) serta jaringan radio yang bernama radio *I'thisom* yang dikelola oleh kelompok Salafi Semarang yang berpusat di Masjid Diponegoro Kampus Pleburan. Selain media daring (*online*), gerakan Salafi juga melakukan kegiatan penyebaran ideologi keagamaan dengan mencetak beberapa selebaran dan majalah serta penerbitan buku-buku keagamaan. Selebaran ini diletakkan di beberapa masjid dan setiap orang secara bebas dapat mengambil untuk dibaca. Sementara untuk majalah dan buku diedarkan melalui toko-toko buku yang ada di Kecamatan Banyumanik.

Penyebaran gerakan di Kecamatan Banyumanik Semarang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang dikoordinasikan secara bersama oleh gerakan Salafi Semarang di kedua masjid. Beberapa masjid yang digunakan untuk kajian keagamaan dan berkembang di Kecamatan Banyumanik awal mulanya berkembang dekat dengan pusat kajian di Masjid Diponegoro Kampus Universitas Diponegoro Tembalang semisal di Masjid Al Azhar kompleks SD Al Azhar di Kampung Klentengsari, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik. Di masjid Al Azhar sudah terjadwal kajian-kajian keagamaan secara resmi dan rutin misalnya kajian di hari Jum'at setelah maghrib yang terjadwal dengan pasti. Sementara kajian lain bersifat tentatif menyesuaikan dengan kondisi dan situasi.

Beberapa contoh mengenai kajian Salafi dalam kegiatan *daurah* dan *halaqah* dapat dilihat dalam Gambar 4.3 dan Gambar 4.4:



Gambar 4.3. *Daurah* (kajian umum) Gerakan Salafi di salah satu Masjid di Kecamatan Banyumanik (sumber: data pribadi)



Gambar 4.4. *Halaqah* (kajian rutin) gerakan Salafi di salah satu Masjid di Kecamatan Banyumanik (sumber: data pribadi)

Dari kajian dan aktifitas di Masjid Al – Azhar kemudian kajian Salafi mulai berkembang di beberapa masjid yang berdekatan dengan masjid tersebut dengan kajian-kajian kecil yang diikuti oleh tidak lebih dari 10 orang. Masjid-masjid ini berada tersebar di kompleks-kompleks perumahan maupun kampung-kampung

dan tidak hanya digunakan oleh gerakan Salafi saja, namun semua umat muslim diperbolehkan menggunakan masjid ini.

Salah satu pola baru yang saat ini digunakan oleh gerakan Salafi dalam penyebaran aliran muncul dari sisi pendidikan terutama anak-anak. Beberapa pendidikan didirikan untuk mendidik anak sebagaimana pola pendidikan Salafi yang lebih menekankan pendidikan agama daripada pengetahuan umum. Ada yang berbentuk umum sebagaimana sekolah lain namun diberikan penekanan pada unsur agama secara terpadu (TKIT/Taman Kanak-kanak Islam Terpadu, SDIT/Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SMPIT/Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu). Namun ada pula yang spesifik dengan pendidikan agama yang dominan. Salah satu yang spesifik adalah pendidikan *kuttah*.

Zaid (2016) menyebutkan bahwa pendidikan anak ini berbentuk mirip *home schooling* dan diberi nama *kuttah* yang berarti tempat belajar dalam membaca dan menulis (yang dimaksud adalah belajar Al-Quran dan As-Sunah). Pola pendidikan *kuttah* mengadopsi pola pendidikan intensif berbasis rumah sehingga lebih terarah dan mendekatkan antara sang guru dan murid. Setiap guru mengasuh beberapa murid dan intensif memberikan pelajaran sampai murid mampu menerima pelajaran tersebut. *Kuttah* sendiri merupakan bentuk lama pendidikan agama (*tarbiyah islamiyah*) yang dipraktekkan oleh generasi-generasi awal islam (*salafus sholih*) dan dimunculkan kembali sebagai wacana alternatif pendidikan agama. Harapannya muncul generasi-generasi Salafi dari anak-anak yang dididik dalam *kuttah-kuttah* tersebut. Salah satu *kuttah* yang didirikan oleh gerakan Salafi di

Kecamatan Banyumanik berada di Perumahan Villa Krista, Kelurahan Gedawang di bawah Yayasan Ponpes Al Burhan.

### **3.2. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Gerakan Salafi di Kecamatan Banyumanik**

Menurut Qodim (2007: 68) ada empat faktor penyebab bangkitnya Salafi kontemporer (gerakan Salafi era 1980 – an sebagaimana saat ini) yaitu lembaga donor Saudi Arabia, publikasi dari kegiatan-kegiatan mahasiswa Salafi di kampus, munculnya konflik di Afghanistan, dan berdirinya LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab) di Jakarta. Kondisi perkembangan gerakan Salafi di Kecamatan Banyumanik lebih dominan pada adanya pengaruh publikasi kampus karena kedekatan lokasi dengan kampus Universitas Diponegoro Tembalang. Aktifitas pusat kajian ada di Masjid Diponegoro yang berlokasi di Jalan Prof. Soedarto, depan kampus Universitas Diponegoro.

Muthohirin (2015) menyebutkan bahwa publikasi sebagai wacana komunikasi keagamaan merupakan hal yang sangat krusial dalam perkembangan gerakan Salafi. Hampir semua media baik cetak maupun elektronik dibuat sebagai model untuk wacana keagamaan. Meskipun dalam prakteknya, *trend* pewacanaan ini kadang menyisipkan konsep radikalisme. Kemunculan portal berita di internet dan media cetak yang mengandung wacana keagamaan menjadi salah satu pendorong berkembangnya paham ini. Chozin (2013) merinci ada beberapa media yang digunakan dalam penyebaran paham gerakan salafi yaitu: (1) media cetak seperti: buku, majalah, bulletin, famplet, brosur, dan lain sebagainya. ; (2) media elektronik, seperti: siaran radio, website, mailing list (milis), blog, jejaring sosial,

dan lain sebagainya.; (3) lembaga pendidikan dan sosial, seperti: madrasah, yayasan, pondok pesantren, lembaga kursus, dan lain-lain.

Wacana yang diusung adalah upaya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunah (literalis sesuai teksnya) sebagaimana yang di jalankan oleh para pendahulu Islam (*salafus sholih*). Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunah yang dimaksud oleh gerakan Salafi dengan cara mengkaji kitab Al-Quran dan As-Sunah secara langsung tanpa melalui penafsiran ulama-ulama terdahulu. Alasannya, teks-teks yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunah sudah menjelaskan tata cara beribadah tanpa perlu penafsiran dan cukup menggambarkan bagaimana kaum terdahulu beribadah (Bin Hadi, 2003: 15).

Haryanto (2015) menyebutkan bahwa faktor kembali kepada Al-Quran dan As-Sunah dengan mengkaji keduanya secara tekstual dianggap sebagai upaya pemurnian agama merupakan sebuah daya tarik utama masyarakat dalam mengikuti gerakan Salafi. Faktor ini menurutnya disebut sebagai faktor psikoreligius masyarakat rasional. Senada dengan Haryanto (2015), Faizin (2013) menyebutkan bahwa gerakan Salafi memiliki ciri khas penafsiran atas teks secara ketat sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunah selain ciri yang lain dan menjadi sebuah kekhasan tersendiri bagi gerakan ini. Dan nilai khas ini selalu di wacanakan dalam berbagai media agar menarik bagi masyarakat Islam yang lain.

Pola penyebaran gerakan Salafi secara teori komunikasi disebut oleh Rogers (1983: 5) sebagai difusi inovasi, sebuah pola penyebaran inovasi melalui saluran-saluran komunikasi tertentu kepada anggota sebuah sistem sosial masyarakat.

Komunikasi didefinisikan sebagai sebuah proses dimana peserta saling menciptakan dan berbagi informasi untuk mencapai pemahaman bersama. Sementara inovasi merupakan ide, praktek, atau obyek yang dipahami sebagai sesuatu yang baru oleh para individu atau yang lainnya. Proses difusi inovasi yang dilakukan oleh gerakan Salafi dilakukan secara tersentral melalui agen-agen komunikasi (para *ustadz* lulusan LIPIA) kemudian disebarkan secara perlahan-lahan kepada masyarakat awam melalui saluran-saluran komunikasi modern. Di kota-kota atau wilayah-wilayah tertentu, biasanya akan didirikan pusat-pusat kajian sebagai sentral agen kemudian secara perlahan-lahan menyebar ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sentral agen. Sebagaimana di Kecamatan Banyumanik dipengaruhi gerakan Salafi karena kedekatan dengan pusat kajian Salafi di Masjid Diponegoro Kampus Undip Tembalang. Masjid-masjid yang berdekatan dengan pusat kajian mulai dipengaruhi ideologi secara perlahan-lahan dengan melakukan *halaqoh* atau *daurah* yang menarik simpati masyarakat. Publikasi disebarkan melalui berbagai macam jenis dan ragam guna lebih membuat ketertarikan masyarakat atas kajian yang dilakukan.

Kajian (*halaqoh* atau *daurah*) kepada Al-Quran dan As-Sunah secara literal dan tekstual secara langsung dianggap sebagai sebuah inovasi, dimana proses ini memang jarang digunakan oleh kyai-kyai atau ulama-ulama tradisional dari organisasi massa Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Kebanyakan ulama-ulama tradisional menggunakan literatur tulisan-tulisan ulama yang sudah tersistematika sedemikian rupa sehingga lebih mudah dalam penyampaian materi agama, tanpa perlu merujuk pada kitab Al-Quran dan As-Sunah secara langsung.

Sebagaimana penelitian Zahro (2004) yang menyebutkan bahwa para ulama NU mengikuti paham *ahlus sunah wal jamaah* dengan jalan pendekatan *mazhabiy* (bermazhab). Sehingga rujukannya tidak langsung kepada Al-Quran dan Sunah namun melalui perantara ulama-ulama yang dinilai memiliki otoritas dalam menafsirkan Al-Quran dan As-Sunah yaitu:

- 1) Dalam akidah mengikuti paham *ahlus sunah wal jamaah* yang dipelopori oleh Abu Hasan Al 'Asyary dan Abu Mansur Al Maturidi.
- 2) Dalam *fiqih* mengikuti empat *mazhab* yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali meskipun lebih banyak memakai *mazhab* Imam As-Syafi'i.
- 3) Dalam *tasawuf* mengikuti Al Junaid Al Baghdadi dan Abu Hamid Al Ghozali (Zahro: 2004).

Masyarakat awam yang baru mengenal dan jarang mengkaji Al-Quran dan As-Sunah secara langsung menganggap bahwa hal ini merupakan sebuah metode pengajaran baru dalam hal keagamaan. Sementara yang diperlukan hanya model penyebaran ideologi keagamaan melalui saluran-saluran komunikasi yang ada. Ditemukan banyak sekali komunikasi modern yang dikelola oleh Salafi baik yang bersifat dalam jaringan (*online*) maupun di luar jaringan (*offline*). Chozin (2013: 19 – 20) mencatat beberapa media elektronik yang digunakan gerakan Salafi seperti:

- 1) Stasiun televisi, antara lain: Dakwah TV, Insan TV, Ahsan TV, Rodja TV, Dewan Dakwah TV.
- 2) Stasiun radio, antara lain: Radio Rodja 756 am di Bogor, Radio Rodja 1476 am di Bandung, Radio Kita 105,2 fm di Madiun, Radio Bass 93,2

fm di Salatiga, Radio As Sunnah 92,3 fm di Cirebon, Radio Hang 106 fm di Batam, Radio Idzaatul Khoir 92,6 fm di Ponorogo, Radio Muslim 107,8 fm di Yogyakarta, Radio Kajian *Online* di Medan, Radio Suara Qur'an 94,4 fm di Solo, Radio Nurussunnah 107,7 fm di Semarang, Radio Al Iman 77 am di Surabaya, Radio Annajiyah di Bandung, Radio Suara Qur'an 106,7 fm di Lombok, Radio Al Hikmah 107 fm di Banyuwangi, Radio Hidayah 104,4 fm di Pekanbaru, Radio Kajian Barando di Medan, Radio Annash di Jakarta, Radio Mu'adz 94,3 fm di Kendari

Selain itu juga ada media internet baik yang dikelola secara kelompok maupun yang dikelola oleh ustadz secara pribadi yang difungsikan sebagai saluran komunikasi secara langsung antara ustadz dan masyarakat. Dalam media sosial juga bertebaran ratusan grup-grup media sosial yang dikelola oleh gerakan Salafi. Peneliti mengikuti grup tersebut semisal di media sosial *telegram* bernama Yuk\_Ngaji, di media sosial *whatsapp* bernama BiAS (Belajar Islam) dan beberapa di media sosial *facebook*.

Untuk faktor lain tentang masuknya masyarakat dalam gerakan Salafi seperti faktor ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, cenderung tidak dominan. Untuk faktor ekonomi belum ada bukti yang ditemukan oleh peneliti bahwa masuknya masyarakat awam ke dalam jamaah gerakan Salafi karena unsur ekonomi, meskipun banyak isu yang mengaitkan kegiatan gerakan Salafi didanai oleh Saudi Arabia. Pembuktian adanya unsur ekonomi sulit dilakukan.

Untuk faktor politik ada indikasi merupakan salah satu faktor pendorong masuknya masyarakat kedalam gerakan Salafi. Misalnya sebagaimana penjelasan informan Salafi berkeluarga 1 yang menjelaskan:

Namanya orang Islam mesti ikut PKS kalau PKS itu lebih sopan, nggak pakai mabuk, nggak pakai joget, ya kan, nggak pakai nyogok. Orang-orang DPR nya tu orang yang suka mendidik, orang yang percaya. Kalau orang beragama kalau tidak suka PKS, rasanya ada semacam kefanatikan yang monoton sehingga tidak mengalami kemajuan. PKS itu tidak eksklusif orang-orang di DPR bisa dari mana saja, nggak karena orang kaya kan harus ada uang sekian.

Meskipun tidak dominan dalam mempengaruhi masyarakat awam masuk jamaah gerakan Salafi, namun patut diduga bahwa pengaruh politik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang masuk menjadi anggota gerakan Salafi. Secara umum PKS memang menjadi partai inklusif dan mulai menarik minat masyarakat Islam dengan tawaran kembali kepada ajaran pemurnian Islam. Di masyarakat, kebanyakan anggota PKS berasal dari jamaah gerakan Salafi, karena adanya faktor sejarah pembentukan PKS oleh orang-orang dari gerakan Salafi. Sebagaimana disebutkan oleh Muthohirin (2015: 246) bahwa PKS merupakan sebuah bentuk kesadaran politik dari gerakan Salafi *harakah tarbiyah* yang mengusung konsep keagamaan secara *puris* dan menolak tradisi-tradisi modern seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, liberal, sekuler dan pluralisme. *Harakah tarbiyah* yang berarti gerakan pendidikan dipengaruhi oleh organisasi Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir dan mengusung ideologi untuk “merenovasi” paham keagamaan yang dinilai sudah tidak *puris*.

Munculnya kesadaran politik kaum puritan yang kemudian termanifestasi dalam partai politik sebagaimana PKS beriringan dengan tumbanganya orde baru.

Sebagaimana penelitian Haryanto (2015) yang menyebutkan bahwa kaum puritan tumbuh pesat semenjak kran demokrasi terbuka pasca runtuhnya orde baru. Politik represif orde baru terhadap gerakan-gerakan keagamaan yang mulai memudar pasca reformasi membuat para aktifis gerakan puritan lebih leluasa dalam melakukan aktifitas dakwah keagamaan.

Pengaruh masuknya masyarakat kepada gerakan Salafi juga datang dari faktor sosial meskipun tidak dominan. Faktor sosial yang paling berpengaruh terutama pada unsur pendidikan. Indikasi ini muncul dari observasi lapangan dimana beberapa pendidikan mulai tumbuh dan berkembang dengan ciri khas pengelolanya adalah orang-orang gerakan Salafi. Di Banyumanik beberapa lembaga pendidikan didirikan untuk melakukan transformasi paham keagamaan ini semisal *kuttab* sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya maupun sekolah keagamaan yang lain. Selain itu ada beberapa SDIT dan SMPIT yang juga didirikan di beberapa kelurahan. Haryanto (2015: 250) juga menyebutkan bahwa faktor pendidikan merupakan salah satu unsur yang penting dalam melakukan transformasi Islam puritan di Indonesia. Dari pendidikan, ideologi diperkenalkan kepada anak didik sebagai upaya memperkenalkan Al-Quran dan As-Sunah secara dini.

### 3.3. Karakteristik Informan

Masyarakat gerakan Salafi dalam aktifitas keseharian cukup tertutup dengan orang yang belum dikenal. Peneliti cukup kesulitan dalam mencari informasi di luar bahasan keagamaan yang *puris*. Kecenderungan anggota gerakan Salafi jika

ditanya masalah mengenai fertilitas dan kesehatan reproduksi (program KB) cenderung menghindarkan diri dari pembicaraan, dengan alasan hal tersebut merupakan hal yang sangat pribadi dan tidak perlu dipublikasikan. Peneliti dalam mencari data memakai cara bergabung dan datang pada kajian-kajian dan secara tidak langsung berdialog dengan mereka tentang masalah objek kajian penelitian dengan disamarkan dalam proses dialog. Model demikian dirasa lebih natural dan mampu untuk mengungkap perspektif gerakan Salafi dalam program KB. Selain mengikuti kajian, peneliti juga mencari informasi dengan masuk ke dalam aktifitas keseharian mereka misalnya melakukan *bekam*, yang merupakan salah satu aktifitas pekerjaan mereka.

Sebagai data awal, peneliti menggunakan beberapa data sekunder dari beberapa kajian ustadz Salafi yang membahas mengenai program KB yang kemudian ditanyakan kepada anggota gerakan Salafi. Data kajian ini cukup mewakili beberapa item pertanyaan penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan uji silang kepada beberapa anggota gerakan Salafi dan dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan-kesimpulan penelitian.

Data mengenai informan disajikan dalam Tabel 4.5:

Tabel 4.5  
Data Informan Penelitian

NO	KODE INFORMAN	UMUR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JUMLAH ANAK
1	Key Informan 1 (PLKB)	46	Laki-laki	S1	PNS	-
2	Informan Ustadz 1	42	Laki-laki	S3	Swasta	4
3	Informan Ustadz 2	37	Laki-laki	S1	Ustadz	3
4	Informan Salafi berkeluarga 1	48	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	8
5	Informan Salafi berkeluarga 2	57	Laki-laki	SMP	TPHL	3
6	Informan Salafi berkeluarga 3	36	Laki-laki	D3	Wiraswasta	3
7	Informan Salafi berkeluarga 4	38	Perempuan	S1	PNS	5
8	Informan Salafi berkeluarga 5	33	Laki-laki	S1	Terapis	1
9	Informan Salafi berkeluarga 6	40	Laki-laki	S1	Pengusaha	3
10	Informan Salafi berkeluarga 7	35	Laki-laki	S1	Dokter	4
11	Informan Salafi belum berkeluarga 1	18	Laki-laki	SMA	Swasta	-
12	Informan Salafi belum berkeluarga 2	20	Laki-laki	Mahasiswa	Mahasiswa	-
13	Informan Salafi belum berkeluarga 3	21	Perempuan	Mahasiswa	Mahasiswa	-

Sumber: data primer

Informan rata-rata memiliki pendidikan yang cukup tinggi, meskipun ada beberapa yang belum sarjana. Dan ini merupakan salah satu daya tarik gerakan Salafi dimana rata-rata anggotanya merupakan orang-orang dengan latar belakang intelektual yang tinggi. Dari sisi pekerjaan, kebanyakan anggota gerakan Salafi lebih menyukai pekerjaan yang bersifat bebas dan tidak terikat. Misalnya berwirausaha dan bekerja secara mandiri, meskipun ada beberapa yang bekerja secara formal sebagai PNS maupun pegawai swasta. Tidak jarang pekerjaan yang mereka lakukan sekaligus juga merupakan sarana dakwah dan ibadah. Misalnya dengan berdagang obat-obat herbal sebagaimana yang digunakan orang-orang Islam masa lalu seperti madu, *habbatus sauda* (jintan hitam) yang dikemas

sebagai pengobatan ala nabi (*thibbun nabawiyah*). Termasuk di dalamnya mendirikan pengobatan-pengobatan ala nabi semisal *hekam*.

Rata-rata memiliki anak di atas dua meskipun ada beberapa yang memiliki anak di bawah dua. Yang menarik, rata-rata berharap memiliki banyak anak di masa depan. Sebagaimana informan Salafi berkeluarga 4 yang mengatakan ingin memiliki anak lebih banyak dari sekarang yang sudah 5 (lima) anak karena mengikuti dalil Al-Quran dan As-Sunah. Ketika informan ditanya mengenai target anak, dia menjawab:

Targetku dua belas. Cuma berfikir *Rosulullah* menyukai umatnya banyak”.

Atau informan Salafi berkeluarga 7 yang juga seorang dokter mengatakan:

Saya alhamdulillah 4 ini, kata teman saya, mungkin sementara cukup dulu pak ha ha ha. Ke depannya ini nggak tahu. Kata teman saya, sementara, sementara ini dulu. Nanti ke depan bisa nambah. Kalau nambah *ibuke opo nambah anake* (menambah istri atau anak) ha ha ha ha.

Nilai keyakinan dogmatis *rosululloh* (Nabi Muhammad SAW) menyukai umat banyak merupakan sebuah keyakinan absolut yang sulit untuk diubah dalam gerakan Salafi. Nilai keyakinan merupakan sebuah hal yang final. Penjelasan mengenai hal ini secara lebih detail akan dipaparkan pada bagian pertentangan nilai gerakan Salafi dengan program KB.

## **B. Temuan dan Pembahasan Perspektif Gerakan Salafi tentang Program KB**

Dalam bagian ini akan dikemukakan mengenai temuan lapangan dan pembahasan mengenai perspektif gerakan Salafi tentang program KB di

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Perspektif dalam penelitian ini dibagi dalam dua kerangka analisis sebagaimana kerangka pemikiran penelitian yang telah disebutkan sebelumnya pada Bab II yang menggunakan pendekatan Grindle (1980) tentang konten kebijakan dan konteks implementasi kebijakan.

### **1. Pengetahuan Gerakan Salafi tentang Program KB: Analisis Konten Kebijakan**

Dalam konten kebijakan, ada beberapa pembahasan mengenai perspektif gerakan Salafi tentang program KB. Penelitian ini membatasi pada tiga aspek karena paling mendekati sebagai indikator penelitian yaitu mengenai jenis manfaat kebijakan, perubahan yang diinginkan serta perspektif mengenai implementor program KB. Grindle (1980) menyebutkan bahwa jenis manfaat merupakan bentuk manfaat yang akan didapat oleh sasaran kebijakan. Sementara perubahan yang diinginkan adalah sejauhmana perubahan dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Yang terakhir tentang implementor program adalah pelaksana kebijakan yang kompeten dalam pelaksanaan kebijakan.

#### **1.1. Perspektif Gerakan Salafi tentang Jenis Manfaat Program KB**

Program KB merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi (PP no 87 tahun 2014: penjelasan umum). Fokus utamanya mengenai kesehatan reproduksi. Secara lebih luas program KB

merupakan kebijakan untuk memenuhi hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, pengentasan keluarga miskin, peningkatan kesejahteraan anak, pemberdayaan perempuan dan pengendalian kelahiran agar terwujud keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang pada akhirnya menuju terwujudnya keluarga berkualitas (Noerdin, 2002: 2).

Secara teknis implementasi, program KB diterjemahkan oleh implementor program (pemerintah melalui BKKBN di pusat dan dinas teknis di daerah) dengan hal yang bersifat kegiatan teknis seperti slogan dua anak cukup, penggunaan kontrasepsi modern, pembinaan keluarga, pembinaan ekonomi kecil dan kegiatan teknis yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Dari kegiatan teknis inilah program KB dipahami oleh masyarakat sebagai sebuah kebijakan. Masyarakat memahami bahwa program KB merupakan kegiatan teknis semisal pembatasan jumlah anak dengan slogan dua anak cukup, penggunaan ragam kontrasepsi, kegiatan pembinaan kelompok kegiatan (poktan) yang terwujud dalam kelompok-kelompok binaan dan jenis kegiatan teknis lain.

Kegiatan dan ihwal teknis kegiatan ini pun yang dipahami oleh masyarakat penganut gerakan Salafi dan dimaknai sebagai substansi program KB. Misalnya apa yang dikatakan oleh informan Salafi yang berkeluarga 1 yang mengatakan :

KB itu kan penyuluhan, pengaturan kelahiran, agar anak bisa melakukan pendidikan lebih baik, nanti kesejahteraan gimana, ya kan.

Sementara informan Salafi berkeluarga 2 mengatakan:

*KB niku wonten sing disuntik, pil, kondom, werni-werni yen KB niku, nggih, saged diatur kelahiran (KB itu ada yang disuntik, pil, kondom, dan macam ragam KB, supaya dapat mengatur kelahiran).*

Informan ustadz 1 pun mengatakan hal yang senada bahwa program KB adalah membatasi keturunan. Rata-rata informan hanya memaknai program KB sebatas mengatur kelahiran atau membatasi kelahiran dengan alat kontrasepsi tertentu dan tidak menyinggung hal yang lebih substansial yaitu kesehatan reproduksi. Dilihat dari sisi pendidikan, informan-informan yang ditampilkan memiliki pendidikan beragam (SMP, SMA dan pasca sarjana). Namun pemaknaan terhadap program KB merujuk pada hal yang hampir sama yaitu program KB adalah program untuk membatasi jumlah anak atau mengatur kelahiran dengan alat kontrasepsi tertentu.

Ketika dilakukan pengecekan darimana informasi tersebut diperoleh, maka ditemukan bahwa informasi yang didapatkan kebanyakan hanya dari informasi pihak kedua seperti guru ngaji, iklan dan informasi yang simpang siur. Informasi program KB tidak didapatkan dari petugas yang memang diberikan tugas untuk melakukan pemberian informasi mengenai program KB seperti PI.KB, tenaga kesehatan atau masyarakat yang telah menerima pelatihan mengenai program KB. Misalnya apa yang dikatakan oleh informan ustadz 1 yang mengatakan :

Sementara di negara-negara Islam yang mereka bahasakan negara baru berkembang, sengaja keturunannya diredam. Yang diekspos adalah banyak pengangguran. Susah pekerjaan. **Kita lihat iklan-iklan KB selalu begitu.** Bagaimana bisa anak belum lahir sudah dihubungkan dengan pengangguran? Sudah dihubungkan dengan kepadatan penduduk? Yang dicontohkan adalah di dalam kota.

Pemahaman ini hampir merata di masyarakat dan tidak hanya pada masyarakat gerakan Salafi saja. Pemaknaan program KB identik dengan kegiatan yang bersifat teknis dan bukan hal yang substansial sesuai dengan tujuan dan jenis manfaat yang hendak dicapai oleh program KB. Program KB dipahami hanya

pada aspek pembatasan kelahiran dan jumlah anak serta penggunaan kontrasepsi. Dari sisi pemerintah selaku implementor program pun, kegiatan teknis ini yang banyak dimunculkan sebagai bentuk kegiatan. Pembangunan opini dan persepsi di masyarakat yang dilakukan di media baik elektronik maupun non elektronik oleh implementor program KB menunjukkan hal yang sama. Hal ini bukanlah sesuatu yang keliru. Hanya akibatnya, opini dan persepsi masyarakat mengarah pada pemahaman pada aspek teknis saja dan belum memahami secara substansi program KB.

Sementara pemahaman dengan merujuk pada jenis manfaat kebijakan yang memiliki dimensi yang lebih luas yaitu upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan kesejahteraan bagi masyarakat tidak dipahami dengan baik. Pemaknaan yang sempit pada hal yang teknis implementatif ternyata dapat dipersepsikan secara berbeda oleh gerakan Salafi. Misalnya program KB secara keyakinan dianggap telah melanggar hal-hal yang bersifat personal.

Sebagaimana informan Salafi berkeuarga 7 yang mengatakan:

Kalau yang dimaui pemerintah kan *ojo akeh-akeh anake* (kalau yang dimaui pemerintah kan jangan banyak-banyak anaknya), *ngono ya* (begitukan). Sebenarnya kan ini lintas sektoral. Misal dari departemen agama, juga berpengaruh. Jadi jangan sampai kemudian ketika memunculkan program itu kan, masyarakat itu *nyuwun sewu* (maaf), kadang, untuk penurunan akidahnya itu kan luar biasa kan. Ndak boleh takut ini itu. Sekarang masih banyak juga beberapa sisi ya, agak kurang ya, yang diterima masyarakat itu ya, tapi ya seperti itu, yang kadang ndak sesuai dengan, apa itu, akidah kita.

Informan yang merupakan seorang dokter mengatakan hal yang cukup keras. Menurutnya pemerintah memiliki kemauan dan kepentingan terhadap

warganegara agar memiliki anak yang terbatas. Padahal hal demikian melanggar hak-hak warganegara secara personal, yang ia sebut sebagai pelanggaran terhadap akidah (pandangan mendasar keyakinan beragama) dari warganegara. Menurutnya kemudian, kajian mengenai program KB harusnya bersifat lintas sektoral dengan mengajak elemen keagamaan untuk berbicara masalah ini. Sehingga tidak memunculkan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak keagamaan warganegara. Ditambah kajian-kajian pemerintah yang dianggap membuat sebuah ketakutan (dalam bahasa lain takut miskin karena banyak anak), semakin mengokohkan posisi pemerintah dalam pandangan gerakan Salafi pada posisi yang melanggar akidah. Hal demikian menurutnya tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Karena hak beragama merupakan hak personal yang tidak boleh dilanggar.

Sebenarnya, dengan merujuk pada UU nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah telah berupaya memberikan jaminan masyarakat beragama untuk ikut terlibat dalam program KB. Secara eksplisit hal itu tertuang dalam UU nomor 52 tahun 2009 bahwa perkembangan kependudukan berasaskan norma agama, norma masyarakat, keseimbangan dan manfaat (UU 52 tahun 2009: pasal 2). Artinya secara kebijakan, program ini juga berupaya untuk memperhatikan agama dan norma yang ada di masyarakat dalam implementasinya.

Pendapat yang senada disampaikan kelompok gerakan salafi dalam media *online* pada beberapa *website* yang dikelola oleh kelompok gerakan salafi. Badri (2009b) menuliskan bahwa program KB yang menyerukan pembatasan anak disebut sebagai pengekor musuh-musuh Islam dan menyimpang jauh dari

kebenaran dan petunjuk Islam, bahkan bertentangan dengan kenyataan dan tuntutan fitrah kemanusiaan. Lebih dari itu, membatasi dan mencegah kelahiran menurutnya, merupakan hal yang akan merusak sendi ekonomi, sosial, jasmani, rohani dan sendi kehidupan yang lain.

Situs lain dalam pembahasan masalah program KB juga menyebutkan hal yang sama. Sebagaimana dikatakan Hakim (2007b) dalam sebuah situs, disebutkan bahwa program KB merupakan upaya pemerintah dalam membatasi anak. Padahal agama Islam berharap adanya keturunan dengan jalan pernikahan dan sebagai celaan bagi orang-orang yang tidak ingin memiliki anak. Program KB yang membatasi jumlah anak dianggap sebagai sebuah nilai yang jauh dari *nur* (cahaya) Islam. Dan umat Islam tidak diperbolehkan mengikuti program pembatasan anak sebagaimana program KB.

Hal ini semakin membuktikan bahwa secara pandangan kelompok, program KB dilihat oleh gerakan Salafi sebagai program pembatasan kelahiran saja dan tidak menyentuh hal yang lebih substansi dari program KB yaitu masalah kesehatan reproduksi dan hal yang berhubungan dengan aspek tersebut seperti perlindungan hak reproduksi dan peningkatan kesehatan reproduksi. Ada pola yang senada, bahwa pandangan yang disampaikan oleh gerakan Salafi terkait dengan jenis manfaat program KB cenderung pada sisi pembatasan kelahiran, dan dianggap melanggar keyakinan agama Islam. Pandangan yang tereduksi pada hal yang teknis implementatif akan berakibat pada penarikan kesimpulan yang berbeda antara program KB dan gerakan Salafi. Program KB oleh gerakan Salafi diposisikan sebagai hal yang melanggar dan berlawanan dengan agama Islam,

agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Program KB juga dianggap sebagai cara-cara pemerintah untuk menekan umat Islam dalam perkembangan keluarga dan hal demikian memunculkan perlawanan oleh gerakan Salafi.

Dari penjelasan yang dikemukakan, kesimpulan bagian ini memberikan gambaran bahwa gerakan Salafi dalam pengetahuan program KB mengenai jenis manfaat cenderung pada pengetahuan yang bersifat teknis implementatif. Penilaian dan pemaknaan program KB belum menyentuh dan memahami hal yang substansial dari kebijakan ini yaitu upaya pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan reproduksi warganegara.

## **1.2. Perspektif Gerakan Salafi tentang Perubahan yang Diinginkan dalam Program KB**

Program KB secara implementatif sesuai dengan UU nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta PP nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga tidak hanya berbicara hal yang teknis semisal penggunaan kontrasepsi, pembatasan kelahiran dan aspek teknis lain. Substansi dari kebijakan kependudukan memiliki aspek yang lebih luas meliputi jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan penduduk. Selain itu kebijakan ini berupaya mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang secara terencana dan mencapai pengembangan kualitas penduduk dalam seluruh dimensi (PP no 87

tahun 2014: pasal 1 dan 2). Dimensi dan cakupan program KB yang cukup luas dan besar menjadikan program ini tulang punggung dan dasar bagi program dan kebijakan pembangunan yang lain di Indonesia.

Pada skala mikro yaitu keluarga, pemerintah berharap ada sebuah perubahan dalam kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga menuju ke arah yang lebih baik. Dalam bahasa yang visioner, perubahan ini disebut sebagai mewujudkan keluarga yang berkualitas yaitu suatu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Noerdin, 2002: 4).

Pandangan gerakan Salafi berupaya membalikkan logika tersebut dengan berasumsi bahwa kalau tidak mengikuti program KB berarti tidak sejahtera atau miskin. Sehingga jika mengikuti program KB akan ada rasa ketakutan tidak sejahtera. Sebagaimana informan keluarga 3 mengatakan bahwa :

Kalau saya sendiri, gini pak, kalau yang namanya KB dengan tujuan mengatur kelahiran, supaya ibu nya nanti tidak berat, supaya anak-anak itu bisa dididik, kalau mengatakan ulama, diperbolehkan. Dengan alasan seperti itu. Tapi KB, dengan alasan karena takut miskin, tidak diperbolehkan. Tujuannya itu kalau masalah mengatur bagi kita, supaya anak-anak terdidik, supaya ibunya tidak rekoso, repot, ya, itu diperbolehkan.

Pandangan ini mengasumsikan bahwasanya orang Islam tidak perlu takut akan kemiskinan, karena rejeki sudah diatur oleh Allah SWT. Program KB yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan keluarga dengan pengaturan kelahiran yang ideal tidak disetujui oleh gerakan Salafi karena seakan rejeki harus didapat dari instrumen lain. Semua informan menyetujui bahwa rejeki sudah ada yang

mengatur, sehingga menjalani kehidupan dengan tanpa ketakutan kehilangan rejeki. Misalnya informan Salafi berkeluarga 4 yang mengatakan:

Rezeki anak ya iya pak, banyak anak, rejeki anak dikasih Allah banyak he he he. Tapi *nek* (jika) rejeki secara finansial ku gak mikir ke situ. Kalo soal rezeki di tangan Allah. Semua rezeki sudah diatur.

Gerakan Salafi juga tidak memperdulikan persoalan jumlah anak ideal sebagai cara mencapai kondisi keluarga yang sejahtera. Bagi mereka, persoalan jumlah anak bukan merupakan sebuah masalah. Semuanya sudah diatur sementara umat hanya menjalankan saja. Sehingga masalah pola pengaturan keluarga ideal dan berkualitas sebagaimana perubahan yang dikehendaki dalam program KB, tidak menjadi titik perhatian.

Penelusuran mengenai asumsi ketidakbolehan melakukan program KB karena takut miskin sama dengan keputusan Ulama Kerajaan Saudi Arabia pada keputusan nomor 42 tahun 1396 H yang memutuskan bahwa tidak boleh menolak kehamilan karena takut miskin. Karena Alloh SWT yang memberi rejeki kepada semua makhluk-Nya dengan Maha Kuat dan Kokoh (Hayati, 2015: 79-80). Gerakan Salafi secara afiliasi menurut Hisyam (2010) cenderung berkiblat kepada ulama-ulama Arab Saudi dan negara di Timur Tengah. Sehingga, keputusan-keputusan yang diambil oleh pengikutnya cenderung lebih memiliki kemiripan dengan Arab Saudi dan Timur Tengah.

Pada beberapa tulisan di situs *website* yang dikelola oleh gerakan Salafi juga menyatakan hal yang senada. Misalnya yang ditulis oleh Hakim (2007a) bahwa mencegah kelahiran karena takut miskin merupakan *i'tiqad* (keyakinan) orang-orang *jahiliyah* (bodoh) dan *kuffar* (non muslim), karena kaum *jahiliyah* dan

*kuffar* berpendapat bahwa dengan memiliki banyak anak akan menyebabkan kemiskinan. Mereka (kaum *jahiliyah* dan *kuffar*) berupaya untuk mencegah anak dengan berbagai metode mulai dari *azl* sampai dengan menggunakan alat kontrasepsi, dan ini tidak boleh dilakukan oleh orang Islam.

Badri (2009a) juga mengatakan hal yang sama bahwa apabila seseorang melakukan program KB karena takut miskin, berarti melakukan buruk sangka kepada Allah SWT. Dan menurutnya, ketakutan akan kemiskinan merupakan tindakan orang kafir jaman dahulu yang membunuh anak-anaknya karena takut tidak mampu memberikan nafkah. Dan orang Islam tidak perlu untuk takut miskin karena rejeki sudah diatur oleh Allah SWT. Termasuk di dalamnya tentang memiliki banyak anak, tidak diperbolehkan mencegahnya karena takut memberi nafkah.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, secara eksplisit, program KB cenderung diidentifikasi oleh gerakan Salafi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan seakan takut jatuh pada kemiskinan dengan cara membatasi kelahiran. Sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa program KB cenderung memberi nuansa bahwa dengan memiliki banyak anak berarti akan memperberat sisi ekonomi dan untuk meringankan beban ekonomi, perlu diberikan pembatasan jumlah anak. Padahal secara keyakinan, gerakan Salafi meyakini bahwa rejeki anak dan semua manusia sudah dijamin oleh Allah SWT dan manusia tidak perlu untuk membatasi jumlah anak dengan program KB. Justru jika membatasi anak, maka umat Islam tidak percaya dengan jaminan dari Allah SWT terhadap rejeki.

Kesimpulan bagian ini mengenai perubahan yang diinginkan oleh program KB agar keluarga menjadi lebih berkualitas dan sejahtera tidak menjadi perhatian oleh gerakan Salafi. Pandangan mereka cenderung membalik logika tentang program KB yang berupaya menjadikan keluarga lebih berkualitas dan sejahtera, dengan pandangan bahwa jika tidak mengikuti program KB akan menyebabkan tidak sejahtera dan jatuh dalam kemiskinan. Dan menurut mereka, pandangan ini merupakan pandangan yang keliru. Dan pandangan akidah atau keyakinan gerakan Salafi, rejeki sudah ada yang mengatur dan tidak perlu ditakutkan dengan memiliki banyak anak.

### **1.3. Perspektif Gerakan Salafi tentang implementor Program KB**

Secara umum, gerakan Salafi memahami bahwa program KB merupakan sebuah kebijakan milik pemerintah. Hanya saja mereka melihat bukan dari sisi substansi kebijakan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, namun lebih kepada hal yang teknis implementatif di lapangan. Karena pemahaman awal berasal bukan dari pemahaman terhadap kebijakan yang substansial, maka penilaian gerakan Salafi cenderung mendasarkan diri pada aspek teknis saja. Penilaian dan persepsi penganut Salafi mengarah pada pemahaman pembatasan anak dan pemakaian kontrasepsi.

Dalam melihat implementor program KB, penganut gerakan Salafi melihat adanya variabel lain dalam pemahaman dan pemaknaan dalam program KB. Program KB dihubungkan dengan dua variabel: kebijakan diktator pemerintahan masa lalu dan pengaruh agama Yahudi. Kebijakan rejim masa lalu yang represif

dan koersif dalam program KB dinilai sebagai upaya pemerintah untuk melakukan depopulasi pribumi dan memuluskan langkah-langkah etnis tertentu dalam menguasai ekonomi Indonesia. Pandangan lain menilai bahwa program KB merupakan intervensi agama Yahudi dalam depopulasi umat Islam. Asumsi yang demikian memunculkan kerancuan dan bias makna terhadap program KB.

Sebagaimana informan Salafi berkeluarga 1 yang mengatakan:

Dua anak cukup, bukan masalah agama. Soeharto itu kongkalikong sama China, menyuruh pribumi untuk KB, biar China yang anaknya banyak-banyak, disuruhlah kita KB, biar kita habis. Biar seperti Singapur, itulah ideologi KB, tapi nggak semua ya. Kenapa KB? Itulah, Soeharto itu diktator. Yang ikut KB itu orang bodoh. He he dan disana, di Sumatera Utara itu, yang kaya China-china, tidak berimbang itu China ama pribumi itu tidak berimbang. Segala sektor.

Pandangan informan menyebutkan bahwa pengalaman di masa rejim yang lalu (orde baru) yang diktator otoriter dihubungkan dengan pemaknaan program KB ternyata menghasilkan perspektif yang buruk. Program KB dimaknai sebagai sebuah instrumen untuk mengurangi populasi dan memuluskan langkah-langkah ekonomi bagi etnis keturunan China di Indonesia. Menurutnya, etnis keturunan China yang kebetulan dekat dengan penguasa orde baru banyak memiliki anak dan dibiarkan oleh penguasa masa itu. Etnis keturunan China dipersepsikan tidak pernah mengikuti program KB serta dibiarkan untuk memperbanyak anak, sementara program KB tidak pernah diperkenalkan dan dipaksakan kepada mereka. Warga pribumi atau orang Indonesia asli dipaksa secara otoriter dan koersif untuk mengikuti program KB. Kebijakan ini akan membuat penduduk pribumi atau Indonesia asli pada masa yang akan datang mengalami penurunan populasi, dan memudahkan etnis keturunan China menguasai sumber daya alam di

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kontrol sumber daya oleh etnis keturunan China di segala sektor di banyak wilayah di Indonesia. Masyarakat yang mengikuti program KB dinilai sebagai masyarakat yang bodoh dan tidak memahami arti dan tujuan tersembunyi dibuatnya program KB oleh rejim yang berkuasa.

Hal yang senada dikatakan salah satu ulama gerakan Salafi dalam sebuah situs yang dikelola oleh gerakan Salafi. Hakim (2007a) mengatakan bahwa program KB merupakan sebuah upaya rezim Soeharto dalam membatasi umat Islam dengan cara menakut-nakuti umat Islam dengan berbagai isu seperti pengangguran, kemiskinan, kepadatan penduduk dan sebagainya. Dan karena menakut-nakuti umat Islam dengan berbagai macam isu program KB, pemerintahan Soeharto jatuh ke dalam krisis dan akhirnya jatuh dengan sendirinya karena menentang umat Islam. Menurutnya, program KB menjanjikan hal yang berlebihan mengenai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan hal lain yang muluk-muluk. Padahal, hal yang bertentangan dengan umat Islam tidak akan diridhoi oleh Allah SWT. Sementara umat lain tidak dipaksa mengikuti program KB.

Persepsi dan pandangan di atas tidak sepenuhnya benar. Penelitian pelaksanaan program KB oleh Suliyati (2002) di Semarang terhadap warga keturunan China (dalam penelitian disebut sebagai etnis Tionghoa) terutama di kawasan-kawasan pecinan, menemukan bahwa 40% wanita Tionghoa yang masuk kategori PUS sudah melakukan program KB dengan kesadaran sendiri, 30% melakukan program KB karena ikut-ikutan dan karena malu, sedangkan 30%

tidak melakukan program KB. Artinya ada lebih kurang proporsi 70% etnis keturunan Tionghoa di daerah penelitian melaksanakan program KB. Wanita etnis Tionghoa yang mengikuti program KB ditunjang oleh pemahaman yang benar tentang substansi program KB serta tingkat pendidikan yang tinggi di kalangan etnis Tionghoa. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa program KB berlaku menyeluruh terhadap semua warga masyarakat tanpa ada sekat etnis.

Masalah pengaruh ekonomi warga etnis keturunan China yang sangat kuat di Indonesia secara kajian memang memiliki landasan. Sebagaimana analisis Schwarz (1995: 4) yang menyebutkan bahwa pada saat pemerintahan orde baru, etnis keturunan China di Indonesia yang hanya sejumlah 3% mampu mengontrol lebih kurang 75% bisnis di Indonesia dan mendominasi perekonomian negara dari 190 juta penduduk di tahun 1990-an. Namun jika pengaruh ekonomi ini dihubungkan dengan masalah program KB, belum ditemukan adanya kajian ilmiah yang menunjukkan adanya hubungan antara program KB untuk mengurangi populasi pribumi dan membiarkan warga keturunan China untuk menguasai perekonomian Indonesia.

Perspektif informan demikian diduga berasal dari pendidikan politik yang cukup kuat di partai yang saat ini dimasuki yaitu PKS. Sebagai salah satu kader PKS, ada kemungkinan pengembangan nilai tertentu sebagai bagian dari propaganda politik untuk meraih konstituen yang signifikan dalam Pemilihan Umum dan menolak partai yang masih memiliki hubungan dengan rejim orde baru. Termasuk di dalamnya mengenai program KB yang dinilai sebagai bagian dari produk rejim masa lalu dan sarat kepentingan politik penguasa.

Persepsi dan pandangan yang hampir sama namun berbeda objek dikatakan oleh informan ustadz 1 yang mengatakan bahwa program KB tidak murni program pemerintah, namun lebih dipengaruhi oleh kebijakan negara lain, yaitu umat Yahudi (Israel) sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Dan awal dibuatnya program KB ini oleh orang-orang Yahudi adalah untuk meredam perkembangan manusia, populasi manusia di Palestin. Dan *subhanalloh* tidak ada satu pun masyarakat Palestin menggunakan program ini. Dan sampai sekarang perbandingan kelahiran di sana adalah 1 banding 3 atau 1 banding 4. Israel pun tidak menggunakan program ini. Bahkan kalau ada di antara mereka, orang-orang Yahudi yang mempunyai anak banyak, dikasih hadiah, penghargaan. Sementara di negara-negara Islam yang mereka bahasakan negara baru berkembang, sengaja keturunannya diredam. Yang diekspos adalah banyak pengangguran. Susah pekerjaan. Kita lihat iklan-iklan KB selalu begitu. Bagaimana bisa anak belum lahir sudah dihubungkan dengan pengangguran? Sudah dihubungkan dengan kepadatan penduduk? Yang dicontohkan adalah di dalam kota.

Dalam pernyataan di atas oleh informan ustadz 1, secara eksplisit menuduh bahwa negara lain dan bangsa lain yaitu umat Yahudi (Israel) berkepentingan dalam program KB di Indonesia. Dipersepsikan bahwa untuk meredam perkembangan populasi umat Islam di Indonesia, perlu adanya sebuah program pengaturan kependudukan yang kemudian dikenal sebagai program KB. Perbandingan yang dinyatakan antara lain terkait dengan kondisi Negara Palestina dan Negara Israel yang keduanya tidak melaksanakan program KB. Dan karena konflik berkepanjangan di antara keduanya, ada ketakutan dari Negara Israel yang mayoritas beragama Yahudi terkait adanya bantuan dari negara dengan mayoritas agama Islam, terhadap Negara Palestina yang juga mayoritas beragama Islam. Secara eksplisit disebutkan pula terkait dengan adanya hadiah bagi yang pronatalis atau memperbanyak anak di Negara Israel.

Analisis terkait dengan tuduhan bahwa program KB merupakan program Yahudi yang akan mengurangi populasi orang Islam juga dikatakan dalam berbagai macam situs website yang dikelola oleh gerakan Salafi. Sebagaimana Radhiyatillah (2012) yang secara terang-terangan menyatakan bahwa program KB dan imunisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia merupakan konspirasi agama Yahudi untuk menghancurkan umat Islam Indonesia. Menurutnya, agama Yahudi akan berupaya keras dengan berbagai kegiatan dan program untuk mewujudkan sebuah tata dunia baru (*New World Order*) dimana kaum Yahudi akan menjadi penguasa dalam tata dunia baru tersebut. Berbagai instrumen akan diciptakan guna mewujudkan cita-cita tata dunia baru dan salah satunya melakukan depopulasi terhadap para penghalang cita-cita tata dunia baru umat Yahudi dengan program KB dan imunisasi. Pemerintah ditekan dengan sedemikian rupa sehingga akan mengikuti pola umat Yahudi sesuai dengan tujuan-tujuan umat Yahudi.

Salah satu bukti adanya depopulasi umat Islam dalam pandangan gerakan Salafi menurut Jundy (2011) terwujud dalam *codex alimentarium* yaitu naskah kesepakatan pangan yang disepakati pada tahun 1963 oleh organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) guna menetapkan standar pangan bagi dunia dan dilaksanakan oleh FAO (*Food and Agricultural Organization*, organisasi pangan di bawah PBB). Dalam *codex* tersebut, menurut gerakan Salafi, secara jelas tertuang sebuah bentuk rekayasa Yahudi untuk berkonspirasi menghancurkan umat Islam dan berupaya untuk mewujudkan tata dunia baru (*New World Order*) dengan memasukkan berbagai standar pangan untuk umat Islam dan dunia serta

menganggap standar lain sebagai tidak baik. Menurut mereka, tertulis banyak standar dalam *codex* tersebut yang sebenarnya secara perlahan akan menghancurkan umat Islam di masa mendatang. Program KB dianggap merupakan salah satu program pelaksanaan *codex* dan berfungsi untuk melakukan depopulasi umat Islam. Karena di dalam program KB, banyak memasukkan berbagai macam standar obat yang mengacu pada *codex*.

*The New World Order* (Tata Dunia Baru) merupakan sebuah dugaan rekayasa berbagai hal yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Yahudi untuk menciptakan sebuah tatanan dunia di bawah satu pemerintahan oleh agama Yahudi. Sebagaimana Ali (1944) yang menulis buku *The World New Order* menyimpulkan adanya rekayasa perang dunia I dan II oleh orang-orang Yahudi beserta berbagai macam kejadian di dunia waktu itu dan yang akan datang guna membentuk tata dunia baru. Dengan berbagai asumsi dan dugaan, ia menyimpulkan bahwa semua kejadian di dunia merupakan sebuah rekayasa orang-orang Yahudi dengan tujuan menciptakan sebuah tata dunia baru di bawah pemerintahan Yahudi. Dan diduga sudah muncul organisasi rahasia bernama *Illuminati* sebagai pemerintahan rahasia umat Yahudi untuk mewujudkan tata dunia baru tersebut.

Secara historis, konflik keagamaan antara agama Islam dan agama Yahudi telah berlangsung lama, semenjak agama Islam tumbuh pertama kali di Saudi Arabia. Banyak *nash* atau dalil dogmatis di dalam Al-Quran dan As-Sunah yang menceritakan konflik agama Islam dan agama Yahudi. Husaini (2004: 68) menyebutkan bahwa konflik antara agama Islam dan agama Yahudi dimulai

semenjak pengkhianatan Yahudi atas perjanjian Madinah tatkala Nabi Muhammad SAW masih hidup sekitar abad ke 7 Masehi. Meskipun banyak terjadi pasang surut konflik diantara keduanya, namun konflik antara Islam dan Yahudi tidak pernah terselesaikan secara tuntas dan tetap menjadi konflik laten. Apalagi semenjak persoalan pendudukan kaum *zionis* (gerakan kaum Yahudi untuk menjadi sebuah bangsa) di Palestina dan mencapai puncaknya pada kemerdekaan negara Israel tahun 1948, konflik antara agama Yahudi dan Islam bermanifes sebagai konflik baru. Sebagaimana disebutkan Husaini (2004) bahwa konflik baru tersebut didasari atas tindakan kaum Yahudi yang didukung oleh Kristen Barat meruntuhkan kekuatan Islam di bawah kekuasaan Turki Usmani dalam masalah Palestina.

Perspektif gerakan Salafi terkait program KB ditarik pada posisi konflik ini. Posisi program KB juga dianggap sebagai bagian dari konflik diametral antara agama Yahudi dan Islam. Pemaknaan yang demikian mengandung pemahaman adanya kepentingan terselubung dibalik program KB di Indonesia. Secara lebih ekstrem, program KB dianggap sebagai perwujudan perang dalam bentuk lain antara dua agama yang berseteru secara laten. Islam diposisikan sebagai bagian dari obyek target penghancuran kepentingan agama Yahudi.

Jika dianalisis lebih jauh, program KB sebagai bagian dari konflik Yahudi dan Islam belum tentu benar. Fakta di Israel sendiri yang mayoritas beragama Yahudi, program KB terutama pemakaian kontrasepsi tetap ada, meskipun tidak menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Misalnya penelitian Friedlander (1973) yang mendasarkan survey di Israel pada dua periode yaitu periode pertama pada

tahun 1959 – 1960 dan periode kedua tahun 1968, menemukan kecenderungan wanita di Israel menginginkan sebuah keluarga kecil dengan maksimal tiga orang anak. Penggunaan kontrasepsi di Israel merujuk pada survey yang sama disebutkan berada pada angka 54%, dengan proporsi terbesar pada penggunaan pil dan IUD, lebih banyak daripada beberapa negara berkembang lain (pada kisaran 30%) meskipun masih di bawah Korea Utara (74%) dan Taiwan (64%). Memang secara kebijakan politik, pemerintah Israel melalui kementerian kesehatan tidak menyelenggarakan program khusus bagi kebijakan pembatasan kelahiran, namun secara mandiri, masyarakat Israel dapat mengakses alat kontrasepsi dengan pengawasan ahli kesehatan melalui sarana kesehatan yang disediakan oleh pemerintah di *tepat halav* (klinik persalinan) atau di *kupat-holim* (klinik kesehatan bagi pekerja) yang tersebar di banyak tempat.

Okun (1997) yang melakukan kajian terhadap hasil survey tentang fertilitas dan struktur keluarga Israel tahun 1987 – 1988 menemukan prevalensi penggunaan kontrasepsi di Israel cukup tinggi di angka 68% dengan metode kontrasepsi yang cukup beragam (*mix contraception*). Prevalensi pemakaian kontrasepsi ini sama dengan kondisi di Amerika Serikat (68%, survey tahun 1982), dan lebih tinggi dari Jepang (64%, survey tahun 1986) dan Spanyol (59%, survey tahun 1985). Meskipun lebih rendah dari beberapa negara lain seperti Inggris (83%, survey tahun 1983) dan Perancis (79%, survey tahun 1978). Hal ini mengindikasikan bahwa di Israel yang mayoritas beragama Yahudi, penggunaan kontrasepsi sebagai bagian dari program KB merupakan hal yang biasa dan dilakukan banyak orang.

Perspektif gerakan Salafi yang menghubungkan antara program KB dengan kondisi dan situasi umat agama lain tidak memiliki landasan yang kuat. Program KB di Indonesia menurut Wilopo (1997) lebih kepada kondisi kontekstual mengenai isu kependudukan yang riil dan memiliki masalah. Penerapan program KB di Indonesia ditekankan pada daya guna dan hasil guna, resiko terhadap kesehatan, dan nilai agama dan nilai yang hidup di masyarakat. Pengalaman-pengalaman baik di negara lain menjadi salah satu acuan pelaksanaan kebijakan kependudukan dan program KB di Indonesia, termasuk diantaranya negara dengan mayoritas agama tertentu seperti di Israel yang mayoritas beragama Yahudi.

Kesimpulan bagian ini antara lain perspektif muslim gerakan Salafi terhadap program KB sebagai konten kebijakan dipengaruhi oleh pengetahuan dan informasi awal yang hanya melihat program KB sebagai kegiatan teknis. Dari persepsi awal, melahirkan asumsi bahwa program KB dianggap merupakan instrumen rejim diktator otoriter dan dipengaruhi kebijakan negara dan agama non Islam. Secara spesifik, program KB disebutkan merupakan pengaruh agama Yahudi dalam memerangi umat Islam.

## **2. Perspektif Gerakan Salafi tentang Nilai serta Pertentangannya dengan Program KB: Analisis Konteks Implementasi**

Konteks implementasi yang dikaji dalam perspektif gerakan Salafi tentang program KB sebagaimana penjelasan Grindle (1980) mengerucut pada beberapa kajian diantaranya kepentingan pelaku serta kepatuhan dan daya tanggap sasaran

program. Kedua hal ini akan memberikan gambaran mengenai kondisi konteks implementasi program KB dalam kaitannya dengan gerakan Salafi.

### 2.1. Kepentingan Pelaku

Pemerintah selaku pemangku kebijakan program KB sekaligus pelaku kebijakan memiliki berbagai kepentingan dalam program ini. Selaku pemangku kepentingan dan pelaku program, pemerintah telah berupaya melakukan formulasi kebijakan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagaimana telah diurai pada bagian sebelumnya. Untuk mencapai kepentingan dan tujuan pemerintah melakukan berbagai program dan kegiatan termasuk melakukan pendekatan keagamaan dan tokoh-tokohnya melalui lembaga-lembaga agama. Pendekatan keagamaan dengan Islam dan tokoh-tokohnya salah satunya dilakukan dengan meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di Indonesia, otoritas keagamaan Islam dipercayakan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga bernaungnya ulama-ulama dari berbagai organisasi massa Islam dan memiliki otoritas dalam mengeluarkan *fatwa* atau anjuran dalam bidang keagamaan Islam di Indonesia.

Dari kajian lapangan, ada beberapa temuan mengenai perbedaan-perbedaan pandangan antara pemerintah dengan jamaah gerakan Salafi, diantaranya masaah *fiqih* atau hukum agama dan nilai-nilai yang diyakini utamanya nilai pronatalis atau memperbanyak anak. Perbedaan-perbedaan mengenai pandangan hukum agama dan nilai akan diuraikan dalam bagian-bagian berikut:

### 2.1.1. Perspektif *Fiqih* (Hukum) Gerakan Salafi tentang Program KB

Pengambilan hukum agama (*fiqih*) menurut Miharja (2014) dipengaruhi oleh banyak faktor baik pemahaman mengenai *nash* atau dalil maupun konteks atau situasi di mana hukum tersebut akan digunakan ataupun ditetapkan. Di dalam agama Islam dikenal beberapa *mazhab* yang melakukan interpretasi hukum Islam sesuai kaidah interpretasi (*ushul fiqih*) yang dikembangkan dan konteks implementasi hukum sesuai zaman dimana para pelopor *mazhab* hidup. Beberapa *mazhab fiqih* yang masih dipelihara hingga saat ini antara lain *Mazhab Hanafi* (dipelopori oleh Nu'man bin Tsabit atau Abu Hanifah) yang berkembang di Mesir, *Mazhab Syafii* (dipelopori oleh Muhammad bin Idris As-Syafii) yang berkembang di negara-negara Asia termasuk Indonesia, *Mazhab Maliki* (dipelopori oleh Malik bin Anas) yang berkembang di Maroko dan Afrika Utara serta *Mazhab Hanbali* (dipelopori oleh Ahmad bin Hanbal) yang berkembang di Arab Saudi. Juga dikenal *mazhab* dari aliran syiah seperti *Mazhab Ja'fari* (dipelopori oleh Ja'far bin Shodiq) yang berkembang di Iran.

Dalam masalah program KB, perdebatan hukum mengenai boleh atau tidaknya program ini diterapkan telah menjadi sebuah diskursus dalam dunia *fiqih* Islam. Sebagaimana dicatat oleh Omran (1992: 146) bahwa pokok permasalahan *fiqih* mengenai keluarga berencana tidak terbatas pada isu-isu tunggal saja semisal penggunaan kontrasepsi, namun melampaui pembatasan yang ada bahkan sampai pada validitas dan alasan mencegah kelahiran serta legalitas anak yang lahir setelah menggunakan kontrasepsi. Setiap *mazhab fiqih* baik dari aliran *sunni* maupun *syiah* memutuskan hukum sesuai dengan interpretasi dan kaidah-kaidah

yang dikembangkan setiap *mazhab* serta memperhatikan konteks dan situasi yang ada. Maka akan ditemui berbagai perbedaan hasil telaah hukum (disebut *istinbath* atau *istidlal*) dalam setiap *mazhab*.

Di Indonesia menurut Astuti (2016) kebanyakan umat muslim berpegang pada *mazhab* Syaifi'i, *mazhab* yang diawali oleh pemikiran Muhammad bin Idris As-Syafii, seorang ulama kelahiran Palestina pada abad ke 2 Hijriah. Pengaruh *Mazhab* Syaifi'i dalam kehidupan umat Islam begitu kentara karena *mazhab* ini secara resmi dipakai oleh ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdhlatul Ulama (NU). Fatwa mengenai program KB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, lewat MUI (Majelis Ulama Indonesia), lebih condong kepada *Mazhab* Syaifi'i.

Ulum (2014) menyebutkan bahwa menurut Musyawarah Nasional MUI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 – 20 Oktober 1983 dengan tema kesehatan, kependudukan dan pembangunan, diputuskan tentang kebolehan praktek keluarga berencana terutama untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta untuk pendidikan anak. Alat kontrasepsi selain vasektomi dan tubektomi dinyatakan boleh dipakai dan tidak menyalahi hukum Islam. Dan masalah aborsi, diputuskan sebagai hal yang haram kecuali ada alasan keselamatan bagi ibu yang mengandung.

MUI memperbolehkan program KB kecuali pada hal yang terkait dengan memutus keturunan (pada kontrasepsi tubektomi dan vasektomi). Hal ini sama dengan pandangan dalam *mazhab* Syaifi'i yang dianut oleh mayoritas umat muslim Indonesia. Pandangan mendasar dari *mazhab* Syaifi'i melihat kemutlakan

*al'azl* sebagai dasar pelaksanaan program KB. Sebagaimana Omran (1992: 159) menyebutkan bahwa kedudukan *al'azl* dalam *mazhab* Syafi'i merupakan hak mutlak dari suami tanpa persetujuan istri. Dan *al'azl* dipandang sebagai salah satu jenis kontrasepsi dan dianggap tidak sama dengan membunuh keturunan. Sebagaimana Al-Ghozali salah satu ulama *mazhab* Syafi'i yang merinci penjelasan hukum *al'azl* dan melakukan justifikasi kebolehan *al'azl* secara mutlak sebagai dasar penggunaan kontrasepsi untuk mencegah kelahiran.

Dengan keputusan MUI ini, kampanye tentang bolehnya program KB bagi umat muslim dilakukan oleh pemerintah selaku pemangku kepentingan dan pelaku program. Dan pandangan MUI ini dianggap sebagai legalitas *fiqih* pelaksanaan program KB di Indonesia bagi umat Islam. Pemerintah berharap dengan adanya keputusan MUI ini dapat menghilangkan keraguan umat muslim mengenai hukum *fiqih* program KB.

Pandangan Salafi mengenai program KB didasari oleh pengetahuan dan informasi yang mereka ketahui sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Proses pengambilan hukum (*fiqih*) juga didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang dihubungkan dengan dalil-dalil literal sesuai teks apa adanya dalam Al-Quran dan As-Sunah. Keterlibatan ahli *fiqih* zaman dahulu sebagaimana tradisi *mazhab* dalam mengambil hukum *fiqih* nampaknya jarang digunakan. Intinya kembali kepada teks-teks Al-Quran dan As-Sunah secara literalis. Meskipun menurut Ardiansyah (2013) pandangan yang demikian merupakan pandangan salah satu *mazhab* dalam Islam yaitu *Mazhab Hanbali*, yang dipelopori oleh Ahmad bin Hanbal (wafat tahun 855 M), yang cenderung sangat

ketat dan tekstualis dalam penentuan suatu hukum *fiqih* dalam melakukan interpretasi. *Mazhab Hanbali* dikenal memiliki kaidah interpretasi (*ushul fiqih*) yang mengharuskan adanya rujukan yang bersifat eksplisit dan tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunah serta menghindari pengambilan hukum secara *qiyas* atau komparasi hukum.

Hampir semua pandangan *fiqih* gerakan Salafi tentang program KB tereduksi pada masalah penggunaan kontrasepsi. Pengambilan hukum program KB dihubungkan dengan boleh tidaknya seseorang memakai alat kontrasepsi. Sebagaimana informan ustadz 2 ketika ditanya hukum penggunaan salah satu kontrasepsi, ia mengatakan:

Kalau tujuannya untuk mencegah kehamilan yang sifatnya terus menerus maka hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Terkecuali apabila ada *udzur syar'i* (alasan yang secara hukum syariat agama diperkenankan), keterangan dari dokter yang terpercaya bahwa apabila dia melahirkan maka menyebabkan kemudharatan dan membahayakan kehidupan si wanita tersebut.

Hukum program KB dikatakan haram pada hukum asal (dari kata *ashli* atau hukum landasan utama). Dalam hal ini pemakaian kontrasepsi dalam bentuk apapun jika memang tujuannya digunakan untuk mencegah kelahiran secara terus menerus dikatakan haram atau tidak boleh. Namun dapat berubah jika terjadi kondisi darurat pada seorang wanita. Kondisi darurat didefinisikan apabila seorang wanita karena terdapat gangguan tertentu pada tubuhnya yang mengancam jiwa, maka program KB dan pemakaian alat kontrasepsi dapat dihenarkan.

Dari data yang telah disebutkan, nampak bahwa kecenderungan pandangan *fiqih* gerakan Salafi cenderung sama dengan *fiqih Mazhab Hanbali*. Di dalam penjelasan *mazhab* ini, sebagaimana di catat oleh Omran (1992: 162), bahwa *Mazhab Hanbali* (sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Kitab Al Mughni), *al azl* (*coitus interruptus* atau *withdrawal*) tidak dianjurkan. Diriwayatkan dari Umar bin Khathab (Khalifah ke – 2), Ali bin Abi Thalib (Khalifah ke – 4), Abdullah bin Umar (anak Umar bin Khathab), Abdullah bin Mas'ud (salah satu sahabat yang dianggap otoritatif dalam penafsiran Al-Quran) dan Abu Bakar (Khalifah ke – 1) bahwa mereka tidak menyukai *al azl*, karena dianggap menghambat kelahiran dan mengurangi kenikmatan seksual pada wanita. Namun apabila kondisi tertentu yang memiliki alasan konteks dalam melakukan *al azl* semisal berada di dalam teritori musuh (dalam kondisi peperangan) dimana mempunyai anak akibat hubungan seksual akan menjadi beban, maka *al azl* dapat dilaksanakan. Jika tanpa alasan konteks tertentu yang dapat diterima, maka *al azl* merupakan hal yang tidak disukai meskipun tidak dilarang (*kariha walam yuharam*). Disebutkan pula dalam *mazhab* ini tentang masalah pernikahan poligini yang merupakan sunah dan anjuran Nabi Muhammad SAW. Dan diperbolehkan memperbanyak anak dengan poligini karena merupakan salah satu sunah yang berpahala.

*Al azl* sebagai sebuah metode kontrasepsi yang dijalankan oleh umat Islam terdahulu dalam *Mazhab Syafi'i* diperbolehkan secara mutlak. Namun dalam pandangan gerakan Salafi yang cenderung sama dengan *mazhab Hanbali*, penggunaan metode ini tidak disukai. Dari metode *al azl* yang tidak disukai ini

oleh gerakan Salafi dihubungkan dengan penggunaan kontrasepsi lain yang hasilnya hampir sama, dan lebih ekstrem dalam memberikan interpretasi yaitu diberikan hukum haram. Meskipun ada kondisi tertentu yang diperbolehkan penggunaannya yang disebut sebagai kondisi darurat.

Di media massa baik yang bersifat daring (*online*) maupun cetak, hukum keharaman pemakaian kontrasepsi sering disuarakan oleh gerakan Salafi. Salah satunya dalam majalah *Arrisalah* edisi 188 tahun 2017. Dalam majalah tersebut sebagaimana diulas oleh Zain (2017: 30 – 31) bahwa hukum melaksanakan program KB adalah haram, terutama jika alasan yang digunakan untuk melaksanakan program KB karena takut miskin sebagai akibat dari memiliki banyak anak dan berakhir pada ketidakmampuan seseorang memberi nafkah keluarga. Karena umat Islam harus meyakini bahwa rejeki merupakan urusan Allah SWT dan anak akan diberikan rejeki tersendiri. Namun apabila ada faktor lain sebagai alasan misalnya adanya gangguan kesehatan, keselamatan dan pendidikan anak, maka melaksanakan program KB masih diperbolehkan. Masalah kesehatan dan keselamatan berarti apabila terdapat adanya gangguan tertentu yang dimiliki oleh wanita yang harus menunda atau membatasi kelahiran, maka hal ini diperbolehkan untuk usaha menyelamatkan jiwa wanita tersebut. Sementara masalah pendidikan terfokus pada keinginan keluarga menunda memiliki anak lebih banyak karena keinginan merawat dan mendidik anak dengan lebih baik, maka hal ini diperbolehkan.

Penjelasan lain dari salah satu ulama gerakan Salafi juga bernada serupa, Bin Baz (2001) yang merupakan salah satu ulama gerakan Salafi dari Arab Saudi

menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengonsumsi pil atau alat lain untuk mencegah kelahiran. Karena Allah *subhanahu wa taala* telah menetapkan supaya umat Islam memiliki banyak anak dan sebab-sebab memiliki banyak anak. Karena Allah *subhanahu wa taala* menghendaki adanya umat yang banyak untuk beribadah kepada-Nya dan Ia akan menjaga umat Islam dari musuh-musuh yang akan merusak umat Islam. Sehingga, hukum mencegah kelahiran merupakan hal yang haram kecuali pada kondisi istri memiliki penyakit rahim yang berbahaya atau istri menghendaki penjarangan kelahiran untuk memelihara bayi yang telah dilahirkan. Untuk dua kondisi tersebut, hukum mengonsumsi obat-obatan pencegah kehamilan dan sejenisnya diperbolehkan.

Hal ini pun dibenarkan oleh informan Salafi keluarga 3 ketika ditanyakan tentang bagaimana pendapat mengenai hukum KB, maka dia menjawab:

Kalau saya sendiri, gini pak, kalau yang namanya KB dengan tujuan mengatur kelahiran, supaya ibunya nanti tidak berat, supaya anak-anak itu bisa dididik, kalau mengatakan ulama, diperbolehkan. Dengan alasan seperti itu. Tapi KB, dengan alasan karena takut miskin, tidak diperbolehkan. Tujuannya itu kalau masalah mengatur bagi kita, supaya anak-anak terdidik, supaya ibunya tidak *rekoso* (berat bebannya), repot, ya, itu diperbolehkan.

Peneliti ingin membuktikan lebih jauh tentang kondisi darurat yang dimaksud, dan menemukan seorang informan yang istrinya melakukan tubektomi (MOW, Medis Operasi Wanita) pada informan Salafi berkeluarga 6. Tubektomi merupakan metode kontrasepsi yang memotong saluran rahim sehingga membatasi secara total kelahiran. Informasi didapat dari informan terkait alasan melakukan tubektomi karena istrinya telah melakukan operasi *cesar* (pemotongan saluran rahim) sebanyak tiga kali. Jika tidak dilakukan tubektomi maka akan

membahayakan jiwa istrinya. Artinya kondisi darurat yang dimaksud oleh gerakan salafi berada pada kondisi darurat secara personal dan belum menyentuh darurat sosial. Sementara posisi pemerintah juga melihat kondisi darurat sosial sebagai salah satu pelaksanaan program KB sebagaimana disebutkan dalam kebijakan UU no 52 tahun 2009 dan PP no 87 tahun 2014. Darurat sosial yang dimaksud adalah adanya kepadatan penduduk yang tinggi dan penambahan kelahiran akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (PP no 87 tahun 2014: penjelasan umum).

Dengan melihat beberapa penjelasan mengenai hukum *fiqih* program KB di kalangan gerakan Salafi, ada sebuah kondisi yang dapat menjadi masukan bagi implementor program KB, bahwa pada kondisi tertentu, masyarakat gerakan Salafi tetap memperbolehkan program KB terutama penggunaan kontrasepsi. Meskipun secara landasan utama (hukum asal), pelaksanaan program KB dianggap haram. Yang perlu diperhatikan tentunya alasan-alasan tertentu tersebut masih dalam koridor hukum-hukum kebolehan dalam agama Islam.

Ada perubahan yang cukup signifikan dari studi-studi terdahulu terkait pandangan gerakan Salafi yang mutlak menolak program KB sebelumnya misalnya BKKBN (2013). Pengaruh konteks kehidupan di Indonesia yang memberlakukan kebijakan program KB cukup mempengaruhi gerakan Salafi untuk mempelajari hukum-hukum *fiqih* yang mendukung pandangan mereka. Secara pemikiran hukum, dengan melihat keputusan yang ada, *mazhab* Hanbali dipakai sebagai legalitas hukum *fiqih* mereka. Lembaga MUI perlu melihat

masalah ini dan perlu untuk memulai dialog mengenai *ikhtilaf* atau perbedaan pandangan mengenai *fiqih* atau hukum agama dari lintas *mazhab*.

Kesimpulan bagian ini antara lain bahwa secara hukum asal sebagai landasan utama, gerakan Salafi menganggap program KB haram dilaksanakan. Namun apabila ada pertimbangan tertentu yang secara koridor agama diperbolehkan, maka hukum pelaksanaan program KB diperbolehkan. Secara eksplisit beberapa pertimbangan diperbolehkannya melaksanakan program KB antara lain karena faktor keselamatan serta kesehatan ibu, dan pendidikan anak.

### **2.1.2. Nilai-nilai yang Dipertentangkan antara Gerakan Salafi dan Program KB**

Pada bagian ini, akan dijelaskan beberapa nilai yang berhubungan dengan program KB pada masyarakat gerakan Salafi yang masih menjadi pertentangan dan hambatan pelaksanaan program. Diantaranya masalah pembatasan anak, masalah pernikahan dini dan masalah poligini. Ketiga masalah ini secara berurutan disajikan pada bagian-bagian berikut:

#### **2.1.2.1. Pembatasan Jumlah Anak**

Salah satu perspektif gerakan Salafi yang bertentangan dengan program KB antara lain masalah pembatasan jumlah anak. Program KB memberikan anjuran terkait dengan TFR pada kisaran 2,1 sebagai target nasional dengan alasan adanya keseimbangan struktur dan pertumbuhan penduduk di masa depan untuk menciptakan adanya *window of opportunity* bidang kependudukan. *Window of opportunity* dapat tercipta apabila angkatan kerja (usia 15 – 64 tahun) lebih besar

jumlahnya dibanding dengan mereka yang berusia 0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas dan menciptakan bonus demografi. Sebagaimana Jati (2015: 8) yang menyatakan bahwa munculnya bonus demografi sebagai *window of opportunity* muncul jika konsep jumlah anak dua dan naiknya nilai gizi serta membaiknya fasilitas akan menyebabkan penundaan pertumbuhan kependudukan secara prematur. TFR 2,1 mengandung arti bahwa setiap keluarga atau wanita dalam sebuah pasangan usia subur (PUS) dalam siklus kelahiran selama hidupnya memiliki dua anak. Angka 2,1 merupakan angka rata-rata jumlah anak dari semua populasi pasangan usia subur di seluruh Indonesia. Dengan adanya jumlah kelahiran dua anak, ada peluang untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga bagi setiap warganegara.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan terhadap informan, kebijakan TFR 2,1 yang berwujud pada slogan dua anak cukup, mendapat pertentangan dari gerakan Salafi. Ada dua aspek yang menjadi pertentangan terkait dengan pembatasan jumlah anak ini yaitu masalah pandangan terhadap nilai perintah agama menurut gerakan Salafi dan pandangan mengenai kebijakan publik menurut gerakan Salafi.

#### **2.1.2.1.1. Sisi Pandangan Agama**

Pandangan sisi agama menurut gerakan Salafi, pembatasan masalah anak merupakan hal yang bertentangan secara dogmatis terhadap agama Islam. Karena menurut mereka, umat Islam harus banyak dengan alasan untuk memperoleh pahala di akhirat kelak. Sebagaimana informan dari ustadz 1 mengatakan:

Dari anas rodhiyaallohu anhu meriwayatkan dari nabi SAW *"anna aktsarunnasi taba'an yaumal kiyamah, wa ana awwalu ma yaqrouhui bahal jannah"*. (artinya) akulah manusia paling banyak pengikutnya di hari kiyamat dan akulah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Makna hadist ini bapak ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW memastikan kalau umat manusia terbanyak adalah ummat Islam dan kita umat yang paling besar. Ini menandakan risalah yang dibawa oleh baginda Rosulullah SAW adalah risalah yang paling besar, yang paling benar, sehingga paling banyak pengikutnya dan dia dari sisi lainnya menyuruh kita semua yang sudah jadi muslim untuk menjadi atau memiliki andil dalam populasi orang-orang muslim ini. Seperti dalam sabda beliau dalam hadist sohih : menikahlah dengan wanita yang *wadudul walud, tazawwajul wadudul walud*, menikahlah dengan wanita, yang subur dan penyayang. *Fainni mukatsirun bikum yaumal kiyamah*, karena aku sangat bangga dengan jumlah umatku yang banyak di hari kiyamat, juga dari sisi lain, kita sebagai umat islam disuruh memperbanyak populasi dalam arti keturunan muslim. Dan ini juga sebuah ibadah terutama bagi bapak ibu yang berpikir untuk membatasi keturunan dengan program KB, ini harus dipahami.

Menurut informan, umat Islam harus memiliki banyak anak, sebagai bagian dari andil terhadap perintah Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak populasi. Pandangan ini berkenaan dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad akan senang melihat umat Islam yang banyak. Dengan memperbanyak anak, berarti membuktikan bahwa agama Islam merupakan agama yang benar dan besar. Sama dengan membuktikan bahwa secara khusus, bukti kebenaran agama ini adalah dengan banyaknya umat Islam. Pandangan memperbanyak anak juga dianggap sebagai sebuah ibadah, dan memiliki konsekuensi berpahala bagi yang mengikuti dan berdosa bagi yang menentang. Bahkan dalam menikah, umat Islam menurutnya dianjurkan memilih wanita yang diperkirakan memiliki keturunan yang banyak. Hal ini berhubungan sebuah keyakinan yang disebut sebagai nilai kebanggaan di depan Nabi Muhammad SAW.

Nilai kebanggaan memiliki banyak anak menjadi salah satu pendorong gerakan Salafi untuk memiliki banyak anak. Nilai kebanggaan memiliki sisi transenden di akhirat kelak. Selain itu, memiliki banyak anak juga merupakan kebanggaan umat Islam di dunia profan. Karena dengan memiliki banyak anak, berarti memiliki andil dalam populasi sebagai umat Islam yang besar. Dan umat yang besar akan membuat takut musuh-musuh agama.

Dogma ini juga diyakini secara mutlak oleh pengikut gerakan Salafi yang sudah berkeluarga. Sebagaimana informan dari Salafi berkeluarga 4 yang mengatakan, "Saya punya banyak anak karena mengikuti dalil, bukan karena faktor yang lain". Faktor mengikuti dalil menurutnya hal yang utama dan bukan karena faktor yang lain semisal faktor ekonomi atau sosial. Dalil yang dimaksud adalah dalil dalam memperbanyak anak sebagaimana telah disebutkan oleh informan ustadz 1. Dari pendapat ini, dapat digaris bawahi bahwa dogma memiliki banyak anak (pronatalis) di kalangan gerakan Salafi merupakan pandangan yang sudah final dan sulit untuk diubah. Program KB yang berupaya untuk membatasi jumlah anak karena berbagai macam faktor semisal keterbatasan sumber daya dan daya dukung fisik infrastruktur di Indonesia yang terbatas, secara eksplisit akan ditolak oleh para penganut gerakan Salafi.

Selain nilai kebanggaan, anak dalam pandangan ibadah memiliki berbagai kepentingan lain. Kepentingan ini tertuju pada keyakinan bahwa anak merupakan modal dalam ibadah (disebut nilai *amal jariyah*). Sebagaimana informan ustadz 1 yang mengatakan :

Sisi yang lain mungkin diantara ibu-ibu bilang, saya kalau banyak anak pusing ngurusnya. Memang wajar. Wajar. Kita punya

perusahaan 3 pegawai dengan sepuluh pegawai, beda. Beda ekstra waktu, ekstra energi, tapi hasilnya bagaimana? Pasti lebih besar. Sepuluh anak mendoakan ibu, *robhighfirli waliwalidayya* dengan satu orang anak, sama nggak pahalanya? Sama nggak hasilnya? Beda. Memang awalnya capek, memang nggak mau capek. Harus ada upaya. Tapi kalau jadi, bayangkan. Jangan bayangkan sepuluh anak nakalnya, tapi bayangkan kalau sepuluh anak hapal Quran. Berapa banyak orang tua, yang akhirnya memasukkan anaknya ke pesantren ikut *tahfid* Quran dan berhasil. Berhasil. Banyak. Jadi tidak ada alasan. Secara *syar'i*, hamil ibadah. Punya anak ibadah, dan hasilnya kalau kita memang sedikit menekan kita karena anak-anak aset *amal jariyah*. Sekarang orang tua saya, dengan ijin Allah, saya ceramah di depan bapak ibu sekalian sebutkan ayat sebutkan hadist, mereka mungkin lagi, ibu saya sudah meninggal, *allohu yarham*, ayah saya di Makasar lagi aktifitas entah apa beliau lakukan semoga Alloh jaga, tapi dapat pahala. Karena saya mengajar, karena saya tumbuh dari nalkah ayah saya, tumbuh dari asi ibu saya. Berapa banyak orang dapat pahala dari anak-anaknya. Aset *amal jariyah*. Maka tinggal luangkan waktu mendidik. Lembaga pendidikan islam yang benar, juga meluangkan waktu untuk itu.

Anak merupakan salah satu bentuk ibadah, disebut sebagai *amal jariyah* yang memiliki fungsi sebagai salah satu penolong di akhirat. Dengan memiliki banyak anak berarti memiliki *amal jariyah* yang banyak. Apalagi dengan dukungan pembinaan dan pendidikan yang cukup, semakin banyak anak semakin banyak *amal jariyah* yang dapat dicapai.

Ada wacana yang mulai digeser oleh gerakan Salafi pada masyarakat Indonesia terkait nilai anak. Penelitian Effendi dan Sukamdi (1994) mengenai nilai anak pada PJP II (Pembangunan Jangka Panjang tahap ke II masa orde baru) di Indonesia menemukan adanya pergeseran nilai anak dari nilai ekonomi kolektif kepada nilai ekonomi individual. Faktor pergeseran dari masyarakat agraris ke dalam masyarakat industri memicu perubahan nilai anak. Dahulu dalam masyarakat agraris, anak diposisikan sebagai salah satu aset produksi keluarga.

Dengan memiliki banyak anak, terjadi peningkatan produksi keluarga karena dalam masyarakat agraris, keluarga dilihat sebagai sebuah unit produksi. Namun praktek ini bergeser pada masyarakat industrialis, dimana anak tidak lagi menjadi aset produksi karena perubahan sosial masyarakat yang bergeser ke pola industri. Anak cenderung akan memisahkan diri dari keluarga dan menjadi unit kecil mandiri dan berupaya memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuan sendiri.

Pergeseran nilai oleh gerakan Salafi terjadi pada nilai anak di masa kini. Sebagai anti tesis dunia produksi konsumsi pada masyarakat industri, gerakan Salafi menggeser posisi anak untuk kembali pada nilai keluarga namun bukan pada aset ekonomi melainkan aset religi, yang disebut sebagai *amal jariyah*. Sisi dogmatis dari anak sebagai *amal jariyah* dapat ditelusuri pada beberapa kitab klasik karya ulama yang menyebutkan bahwa ada tiga amal yang dapat mengalirkan pahala ketika seorang telah meninggal yaitu sedekah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang salih (Syarifuddin, 2004: 76).

Selain nilai dalam *amal jariyah*, pandangan Salafi juga melihat adanya pandangan nilai *jihād* (perlawanan) dalam memiliki anak. Meskipun secara eksplisit dari penelusuran data wawancara, hal ini tidak diutarakan oleh informan yang diwawancarai. Namun secara implisit, nilai itu muncul sebagai bagian dari perlawanan terhadap orang-orang yang menghambat pertumbuhan umat Islam. Sebagaimana informan ustadz 1 yang mengatakan:

Selain memang ada jaminan dari Allah SWT melalui lisan Nabi Nya kalau umat islam merupakan yang terbanyak nanti pengikutnya, artinya setiap hari akan bertambah populasi, akan bertambah jumlah mereka. Mau tidak mau, adapun orang yang memerangi Islam, atau orang yang membencinya, tetap islam ini akan menyebar.

Populasi disebutkan secara eksplisit sebagai bagian dari garansi dari Sang Pencipta. Maka hal ini akan ditakuti oleh musuh-musuh agama Islam. Dengan adanya populasi yang besar, maka akan mampu menghalangi musuh-musuh Islam dan para pembenci Islam dalam memerangi kaum Islam. Secara implisit, ada kecenderungan bahwa Islam pada posisi yang berbahaya, termasuk di Indonesia. Islam ditempatkan dalam pandangan yang inferior dan lemah, yang menjadikan Islam berada pada ancaman-ancaman tertentu yang setiap saat menghancurkan Islam. Maka dibutuhkan sebuah bentuk perlawanan terhadap musuh-musuh Islam. Cara yang paling mudah antara lain dengan memperbanyak populasi.

Nilai *jihad* (perlawanan) yang melekat pada anak, secara eksplisit jarang dikatakan oleh anggota gerakan Salafi. Dalam kajian-kajian yang dilaksanakan pun masalah *jihad* ini jarang dibicarakan di depan masyarakat. Kelihatannya ada rasa kekuatiran masalah ini diketahui oleh orang-orang luar.

Pandangan anak memiliki berbagai nilai juga disampaikan oleh Hakim (2007a) bahwa memiliki anak merupakan salah satu bentuk *sodaqoh jariyah* sebagai bahasa lain *amal jariyah*. Memiliki banyak anak berarti memiliki nilai tertinggi di hadapan Allah SWT. Juga memiliki nilai di hadapan Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Anak dapat dijadikan kebanggaan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga umat Islam dianjurkan oleh gerakan Salafi untuk memperbanyak anak guna mendapatkan berbagai nilai sebagaimana perintah agama Islam. Menurutnya, dengan pendidikan yang baik dan benar, anak merupakan sebuah aset bagi orang tua. Sehingga, anjuran memiliki banyak anak merupakan hal yang wajib dijalankan oleh umat Islam.

Kesimpulan bagian ini antara lain bahwa ada nilai-nilai dalam hal kepemilikan anak (pronatalis) yang menjadi keyakinan gerakan Salafi dan bertentangan dengan program KB. Nilai-nilai anak dilihat dari sisi agama diantaranya: nilai kebanggaan, nilai *amal jariyah* dan nilai *jihād* (perlawanan) terhadap musuh-musuh agama Islam. Sikap pronatalis dari gerakan Salafi merupakan sebuah kondisi yang final. Sisi keyakinan terhadap hal yang dogmatis transenden yang demikian, merupakan sebuah hal yang sulit untuk dilakukan intervensi.

#### **2.1.2.1.2. Sisi Pandangan Kebijakan**

Asumsi sisi kebijakan program KB yang kemudian ditentang oleh gerakan Salafi secara umum sudah dipaparkan dalam bagian sebelumnya yaitu program KB dianggap sebagai program dari rejim diktator otoriter dan dipengaruhi kebijakan agama dan negara lain (Kaum Yahudi Israel). Gerakan Salafi mengasumsikan kondisi tersebut dan menjadikannya sebagai isu perlawanan terhadap program KB. Selain kedua hal tersebut, gerakan Salafi juga menganggap bahwa perhitungan pemerintah terhadap kebijakan program KB dinilai tidak tepat. Menurut mereka, pemerintah mendasarkan program pengaturan kependudukan melalui program KB didasarkan pada kajian-kajian yang belum teruji kebenarannya.

Program KB secara kebijakan didasari kajian mengenai terbatasnya daya dukung lingkungan berupa sumber daya alam yang semakin menurun sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Sebagaimana Jati

(2015: 7) yang menyebutkan beberapa kajian tersebut diantaranya tesis Malthus (1789) tentang pertumbuhan penduduk yang dilihat sebagai deret ukur sementara pertumbuhan alam hanya sebatas deret hitung. Hardin (dalam Jati, 2015) selaku penganut Neo Malthusian yang mengajukan tesis *tragedy of commons* (tragedi rakyat). Tesis Hardin (dalam Jati, 2015) dibangun atas asumsi bahwa keterbatasan alam sebagai sumber ekonomi kian tidak akan mampu menampung pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan perekonomian modern yang semakin ekstraktif dan membuat masyarakat semakin sejahtera namun sekaligus menambah pertumbuhan penduduk sebagai efek dari tingkat kesejahteraan. Untuk mengontrol terbatasnya daya dukung sumber daya alam diperlukan kontrol terhadap pertumbuhan penduduk sebagai kata kunci.

Gerakan Salafi melakukan perlawanan tesis dengan menyatakan bahwa sumber daya alam yang diciptakan Allah SWT cukup untuk hidup 1.000 kali penduduk dunia saat ini. Meskipun asumsi tersebut tanpa bukti kajian yang akurat dengan studi dan metodologi yang valid. Sebagaimana pernyataan informan ustadz Salafi 1 yang mengatakan:

Saya akan menginformasikan sekarang, muka bumi ini teman-teman sekalian, kalau mau dipakai semuanya, tentu daratan yang kita pakai ini  $\frac{1}{5}$  dari lautan. Laut di bumi ini adalah seperempatnya, apa, iya, (*merevisi*),  $\frac{3}{4}$  nya adalah lautan.  $\frac{1}{4}$  nya adalah daratan. Kalau daratannya saja, daratannya saja bumi ini dipakai, dengan populasi manusia, seribu kali lipat dari manusia jaman sekarang, sekarang manusia 7,5 milyar, seribu kali lipat dari itu, masih cukup. Masih cukup daratan muka bumi ini. Cukup semuanya, cukup udaranya, cukup airnya, cukup segala-galanya. Tidak ada yang kurang. Mekah ke Madinah, kalau bapak ibu biasa umroh, lihat berapa luas itu padang pasir. 400 kilo lebih. Itu bisa nampung berapa? Itu seperti lebih dari satu kota. Dua kota malah. 400 km. Itu baru jalannya. Belum luas ke timur dan baratnya. Kita kalau lagi jalan ke Jakarta ke Surabaya misalnya. Saya pernah menggunakan kendaraan darat, berapa banyak

sawah, lahan yang luas, berarti bohong dong itu semua. Yang mereka tunjukkan adalah kota-kota seperti jakarta yang sudah terlalu padat. Memang manusia akan hidup disini semua? Kan tidak. Ini kebohongan.

Dengan asumsi-asumsi sebagaimana diungkapkan informan, ia meyakini bahwa program KB mengajukan data-data yang bersifat tidak benar tentang bahaya-bahaya terkait masalah kependudukan. Munculnya pengangguran, kemiskinan, kemacetan dan sebagainya sebagaimana pemerintah paparkan dalam pelaksanaan pembangunan dianggap sebagai bukti yang tidak valid. Kemunculan program KB sebagai upaya pemerintah dalam mereduksi masalah kependudukan sebagai landasan kebijakan pembangunan yang lain, diasumsikan sebagai hal yang tidak masuk akal. Karena menurutnya, sumber daya alam yang ada saat ini masih cukup untuk semua penduduk bahkan jika penduduk bertambah seribu kali lipat saat ini.

Gerakan Salafi membangun sebuah pandangan yang cukup berbeda dengan pemerintah mengenai daya tampung lingkungan dan kepadatan penduduk. Mereka melihat bahwa daya dukung lingkungan yang dianggap sebagai salah satu isu yang berkelindan dengan masalah kependudukan dan memunculkan program KB di Indonesia dinilai tidak benar. Kajian mengenai mulai berkurangnya daya dukung lingkungan bagi penduduk Indonesia dinilai tidak komprehensif dan cenderung hanya melihat dari satu sisi saja. Informan ustadz 1 juga melakukan komparasi dengan kondisi negara lain dengan menyatakan:

Berbeda sekali dengan kaidah islam. Islam menyuruh memperbanyak keturunan. Dan digantungkan padanya sebuah ibadah. Ini harus dipahami gitu. Jadi itu semua hal-hal yang tidak mungkin. China

sekarang, populasi manusia terbesar. Berapa milyar jumlah mereka. Kalau Indonesia sekarang mencapai 300 juta jiwa maka China itu hampir mendekati 2 milyar. Umat Islam di China itu 150 juta. Hampir mendekati jumlah umat kita di Indonesia ini. Jumlah mereka, tetapi karena jumlah populasi manusianya banyak, maka kelihatannya kecil. Tapi umat Islam di sana itu 150 juta, dari hampir 2 milyar manusia, itu luar biasa. Pertanyaannya apakah China susah? Nggak! Orang makan, orang hidup, biasa. Berapa banyak orang yang rumahnya cuma kayu dan bercocok tanam di depan rumahnya seperti cabe, tomat, kebutuhan sehari-hari, sayuran. Kemudian dia makan, tinggal ternak ayam seekor dua ekor kemudian jadi banyak, bisa hidup. Berapa banyak orang *Badui* bisa hidup dari minum susu kambing, minum susu unta, jadi ini harus dipahami.

Menurut informan, di negara lain yang padat penduduknya semisal Negara China, secara faktual tidak memiliki kekurangan apapun. Masyarakat tradisional Arab Saudi yang disebut sebagai masyarakat *Badui* yang hidup di gurun yang gersang juga dapat hidup sejahtera. Artinya, pemerintah yang berasumsi bahwa daya dukung lingkungan yang menjadi alasan munculnya program KB di Indonesia dinilai tidak tepat. Karena di negara lain dengan kondisi lebih padat sebagaimana Negara China pun masyarakatnya sejahtera. Dan masyarakat *Badui* di Arab Saudi dengan daya dukung lingkungan yang kurang baik pun tetap sejahtera. Dengan pandangan yang demikian, gerakan Salafi menganggap bahwa pemerintah dinilai telah memberikan alasan yang tidak tepat dalam isu lingkungan sebagai dasar munculnya program KB di Indonesia.

Sisi lain yang berbeda pandangan antara gerakan Salafi dan program KB terkait masalah tujuan penurunan angka kematian ibu (AKI). Dalam kebijakan kesehatan, salah satu pokok yang menjadi kebijakan dikeluarkannya program KB terfokus pada masalah peningkatan angka kematian ibu saat melahirkan. Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan (AKI) masih cukup tinggi. Banyak

faktor yang melatarbelakangi tingginya angka kematian ibu di Indonesia. SDKI mencatat, ada *trend* kenaikan rasio AKI pada 2012 di angka 359 per 100.000 penduduk dan mengalami *trend* kenaikan dibanding tahun 2007 yang besarnya 228 (BKKBN, *et al*, 2013: 226). Program KB merupakan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka kematian ibu tersebut. Program KB mencoba untuk mengurangi kelahiran pada seorang wanita usia subur sehingga semakin membuat ibu lebih sehat dan selamat.

Winnikof dan Sullivan (1987) menyebutkan bahwa secara asumptif, program KB dengan ketersediaan kontrasepsi yang mudah dan efektif, wanita yang memiliki resiko tinggi saat melahirkan akan terlindungi dari resiko kematian. Hasil yang sama juga dikatakan oleh Fortney (1987) bahwa program KB dengan beberapa sampel beberapa wilayah negara berkembang yaitu di Matlab Thana Afghanistan, Bali Indonesia, Menoufia Mesir menunjukkan adanya penurunan rasio angka kematian ibu dari beberapa survey yang telah dilakukan. Kajian-kajian ini menjadi dasar asumsi bahwa program KB cukup efektif dalam menekan AKI di Indonesia.

Pandangan gerakan Salafi berbeda pada masalah kesehatan seorang ibu yang melahirkan anak. Menurut mereka, semakin seorang ibu banyak melahirkan anak, maka semakin tinggi tingkat derajat kesehatannya. Sebagaimana informan ustadz 1 mengatakan:

Ibu-ibu juga, makin sering melahirkan, makin sehat. Salah pemahaman yang mengatakan kalau orang melahirkan itu tubuhnya menjadi tidak baik. Sama sekali. Saya yakin kalau disini ada hadir ibu-ibu dokter pasti tahu. Karena ini secara medis tidak mungkin itu adalah suatu hal yang buruk. Nggak mungkin. Kecuali memang kondisi fisiknya tidak sehat. Kalau dalam pandangan agama, Allah

sang pencipta dan maha suci, maha kuasa, tidak mungkin menyuruh memperbanyak keturunan, lalu membuat wanita tidak mampu, tidak mungkin. Digantungkan pahala yang besar, mati dalam keadaan melahirkan, mati *syahid*. Masuk surga tanpa hisab. Pahalanya seperti orang yang berjihad kalau sedang hamil. Karena kalau mati, mati *syahid*. Juga kata para ulama, Allah *azza wa jalla* memberikan, ini pendapat para ulama, saya tidak bicara dari sisi medis ya, para ulama mengatakan, Allah *azza wa jalla* membuat di dalam perut wanita, ada kantong rahim, dan ini nanti, butuh peremajaan, peremajaan yang paling sederhana adalah, adanya haid setiap bulan, memang haid itu harus datang. Kalau enggak sakit si perempuan itu. Yang paling maksimal dari peremajaan adalah *nifas*, *nifas* ini keluar setelah melahirkan. Makin sering melahirkan, makin sehat sebenarnya.

Menurut mereka, semakin ibu banyak melahirkan, maka kondisi kesehatan ibu semakin baik. *Nifas* (proses keluarnya dinding rahim saat melahirkan) dipandang sebagai salah satu bentuk pembersihan tubuh yang paling sempurna. Dan *nifas* hanya dapat terjadi jika seorang ibu melahirkan anak. Semakin banyak kelahiran berarti semakin sehat. Pandangan yang kedua, seorang ibu yang melahirkan merupakan sebuah nilai ibadah yang tinggi dan dikategorikan sebagai *jihad* atau berperang di jalan Allah SWT. Jika seorang ibu meninggal karena melahirkan, maka sang ibu akan masuk surga sebagaimana pahala orang yang meninggal saat *jihad* atau berperang di jalan Allah SWT (dalam bahasa agama disebut sebagai mati *syahid*).

Namun pandangan berbeda disampaikan oleh informan berkeluarga 7 yang juga seorang dokter ketika ditanya mengenai sisi medis kesehatan seorang ibu yang semakin banyak melahirkan. Informan mengatakan bahwa kesehatan ibu yang banyak melahirkan lebih kepada faktor psikologis saja dimana semakin senang mendapatkan anak akan membuat ibu secara psikologis lebih tenang dalam menjalani hidupnya. Karena menurutnya, hubungan antara kesehatan dan

psikologis merupakan hal yang tidak terpisahkan. Sebagaimana terlihat dalam penjelasan informan ketika ditanyakan apakah wanita semakin sehat jika sering melahirkan, ia menjawab:

Sebenarnya arahnya ke psikologis saja, medis sama psikologis kan nggak bisa dipisahkan pak. Contoh misal, orang susah, baru cemas, orang dalam artian sampai marah, atau emosinya tidak *plong*, tertekan, itu kan juga membuat penyakit medis. Penyakit psikis, membuat penyakit fisik kan. Jadi ndak bisa dipisahkan. Psikologis, medis, dengan ruqiyah seseorang, bagaimanapun juga itu ada pengaruhnya sekali.

Jawaban informan Salafi berkeluarga 7 yang berprofesi dokter lebih memberikan bukti yang lebih spesifik. Informan Salafi berkeluarga 7 tidak membenarkan ucapan informan ustadz 1, namun lebih menekankan bahwa asumsi informan ustadz 1 belum memiliki landasan kajian yang komprehensif mengenai semakin banyak ibu melahirkan semakin sehat.

Beberapa penelusuran yang dilakukan peneliti pun menyebutkan bahwa semakin sering ibu melahirkan akan memiliki resiko dan berbahaya bagi ibu. Misalnya penelitian Sari, *et al* (2014) menyebutkan bahwa banyak ditemukan kasus kematian ibu di rumah sakit karena faktor kegawatdaruratan pada kehamilan, persalinan dan *nifas*. Meskipun faktornya juga bermacam-macam seperti kondisi ibu yang berada di perdesaan, pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi yang rendah, kehamilan yang tidak dikehendaki dan akses pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Hal yang sama dikemukakan oleh Thurman, *et al* (2007) bahwa semakin sering melahirkan, akan beresiko terkait dengan masalah kesehatan ibu, masalah ekonomi, dan masalah sosial termasuk di dalamnya masalah orang tua tunggal (*single parent*), sulit mendapatkan pekerjaan,

kekerasan dalam rumah tangga, penyakit kronis, pelecehan sosial dan budaya, kemiskinan dan ketergantungan pada orang lain. Hal ini berarti pendapat mengenai semakin banyak melahirkan seorang ibu semakin sehat merupakan pandangan yang belum dikaji secara utuh.

Mengenai pandangan nilai *syahid* pada ibu yang meninggal pada saat melahirkan, merupakan sebuah pandangan nilai dogmatis transenden yang sulit dijamah dengan pengetahuan. Nilai keyakinan kepada kehidupan akhirat merupakan sisi pandangan mendasar dalam beragama. Pandangan-pandangan demikian sulit untuk dilakukan intervensi.

Kesimpulan pada bagian ini dapat dinyatakan bahwa jamaah gerakan Salafi memandang bahwa asumsi yang dibangun oleh pemerintah mengenai program KB yang diantaranya keterbatasan daya dukung sumber alam dan lingkungan sebagai dasar kebijakan program KB tidak tepat. Selain itu, masalah ibu yang banyak melahirkan yang juga menjadi dasar kebijakan program KB karena menjadi salah satu penyebab banyaknya kematian ibu, dianggap sebagai tindakan yang tidak tepat pula. Mereka berpandangan bahwa semakin ibu banyak melahirkan justru semakin sehat. Meskipun dalam masalah kesehatan ibu melahirkan yang menjadi dasar pandangan gerakan Salafi belum dikaji secara ilmiah.

#### **2.1.2.2. Pernikahan Usia Dini**

Program KB memberikan sebuah variabel pendukung dalam kebijakan pengendalian jumlah penduduk melalui kelahiran dengan mengupayakan

penundaan perkawinan. Hal ini didasari kajian bahwa pernikahan muda (usia dini) memiliki berbagai kerentanan baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun psikologi. Saat ini Indonesia menempati rangking 37 (tiga puluh tujuh) dunia dan nomer 2 (dua) di ASEAN setelah Kamboja dalam pernikahan dini (Sugiarto, 2014: 3). Hal ini menandakan bahwa pernikahan dini di Indonesia masih banyak dilakukan. SDKI 2012 mencatat kenaikan kelahiran hidup ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) pada usia 15 – 19 tahun di angka 45/1000 naik dari tahun 2007 yang sebesar 35/1000 (BKKBN, *et al*: 2013). Data di atas menunjukkan masih banyaknya kelahiran dari usia dini yang jika tidak diatasi akan menambah masalah dalam bidang kependudukan. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, BKKBN memberikan variabel pendukung tercapainya TFR 2,1 dengan upaya pendewasaan usia perkawinan (PUP). Kematangan usia perkawinan secara kajian untuk wanita pada usia 20 tahun sementara untuk pria berumur 25 tahun. Dengan kematangan usia perkawinan, masalah terkait dengan perkawinan dini seperti masalah kemiskinan, kesehatan ibu saat melahirkan, perceraian dan masalah sosial lain diharapkan dapat teratasi.

Penelitian Fadlyana dan Larasati (2009) menemukan bahwa banyak resiko terkait dengan pernikahan dini baik dari sisi kesehatan reproduksi, hukum dan komplikasi psikososial. Dari sisi kesehatan reproduksi muncul masalah dari anatomi wanita yang belum siap melahirkan yang berimplikasi pada kesehatan ibu dan anak. Ada korelasi antara pernikahan usia dini dan tingkat kematian dan kesakitan ibu saat melahirkan. Selain masalah kesehatan ibu, kesehatan anak juga bermasalah dimana janin yang dilahirkan dari ibu usia dini kebanyakan lahir

dengan defisiensi nutrisi karena persaingan antara pertumbuhan ibu dan janin. Dari sisi hukum pernikahan dini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang seharusnya dilindungi secara hukum. Sementara dari aspek psikososial akan memunculkan trauma berkepanjangan dari seorang ibu yang menikah dini dan memunculkan krisis kepercayaan diri dalam kehidupan sosial.

Pernikahan dini di kalangan gerakan Salafi merupakan hal yang wajar. Pandangan menikah usia dini adalah hal yang wajar datang dari salah satu informan yaitu informan keluarga Salafi 5 yang bercita-cita menikah muda namun tidak mampu melakukannya karena belum menemukan pasangan yang mau untuk dinikahi saat itu. Sekarang ia sudah menikah meskipun tidak dalam usia dini. Pada anggota gerakan yang berusia muda pun memiliki keinginan untuk menikah secara dini. Sebagaimana dikatakan informan Salafi belum berkeluarga 1 ketika ditanyakan apakah akan menikah dini, ia menjawab:

Ya, Insya Allah. Sanggup fisiknya ya sanggup tanggung jawab ekonominya ya ndak papa (menikah dini).

Informan berusia 18 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta. Kakaknya juga menikah di usia 18 tahun dan saat ini berusia 20 tahun serta sudah memiliki perusahaan grosir sendiri secara kecil-kecilan. Hal ini memicunya untuk melakukan hal yang sama, karena menurut dia pernikahan itu yang paling penting adalah kesanggupan baik fisik maupun ekonomi. Tidak perlu memperhatikan variabel yang lain. Dan di lingkaran gerakan Salafi juga berkembang suasana yang sama bahwa pernikahan dini merupakan hal yang wajar.

Informan berkeluarga 1 mengatakan bahwa dia menikah dini. Namun faktor yang melatar belakangi karena faktor ekonomi pada awalnya, dan ia sendiri secara agama memang menyukai menikah usia dini. Selengkapnya dikatakan oleh informan:

Mau apa lagi kalau nggak nikah, nggak sanggup, mau kuliah orang tua nggak sanggup, akhirnya nikah saja ya kan, jaman dulu kan gampang cari pekerjaan, ya kan, kira-kira begitu, ilmu yang ada ya terpaksa digunakan. Mendesak. Tamat SMA kawin, tahun 90 nikah, 91 punya anak, 93 punya anak, 95 punya anak.

Persoalan menikah usia dini di kalangan gerakan Salafi memang dianjurkan. Meskipun dari beberapa penjelasan dari ustadz-ustadz Salafi sendiri ada beberapa syarat mengenai pernikahan usia dini diantaranya dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pacaran dan pelanggaran seksual antara laki-laki dan perempuan (disebut *zina*). Karena *zina* merupakan hal yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Sebagaimana Usamah (2006) yang menulis bahwa menikah muda merupakan sarana untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT seperti *zina*, *liwath* (homoseksual) dan sebagainya. Menurutnya, dalam pernikahan setidaknya ada beberapa manfaat diantaranya: merupakan sunah Nabi Muhammad SAW, memelihara pandangan dan kemaluan, akan ditolong oleh Allah SWT atas segala perkara dan lain sebagainya.

Informan Salafi yang belum berkeluarga 2 lebih spesifik dalam menggambarkan pernikahan dini sebagai sebuah nilai dogmatis yang harus diyakini. Ia mengatakan:

Nikah merupakan sunah Nabi, dan muslim yang membenci sunah Nabi jatuh ke dalam ingkar sunah. Dan siapa sih yang mau jatuh ke

dalam ingkar sunah? Bukankah sebagai orang Islam harus taat kepada Nabi? Dan saya hanya menjalankan sunah saja, tidak lebih dari itu.

Hal yang senada juga dikatakan oleh informan lain, seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta di Semarang yang mengatakan bahwa mengikuti sunah Rosulullah merupakan kewajiban sebagai seorang muslim dan menolaknya akan membatalkan keislaman seseorang. Menikah merupakan salah satu sunah yang juga wajib dilaksanakan. Dan dia mengatakan siap menikah kapan saja jika memang sudah ada calon suami yang siap diajak menikah tanpa melihat kematangan usia sebagaimana anjuran pemerintah. Baginya, menjalankan sunah dan berserah diri atas rejeki yang telah digariskan, merupakan keyakinan mutlak yang tidak perlu diperdebatkan.

Tuasikal (2010) yang merupakan salah satu ustadz gerakan Salafi menulis bahwa ada banyak faedah dalam menikah muda. Diantaranya: membuat hati tenang dan sejuk, akan memperbanyak umat Islam, mendapatkan anak yang dapat bermanfaat di akhirat. Secara eksplisit, bahwa menikah muda menurutnya dapat memperbanyak umat Islam dan ini merupakan anjuran agama yang wajib dijalankan.

Kesimpulan bagian ini antara lain bahwa dalam hal pernikahan dini dinilai oleh gerakan Salafi sebagai hal yang wajar. Mereka meyakini bahwa pernikahan dini untuk menghindarkan diri dari pelanggaran syariat dan tidak perlu dipersoalkan masalah ini. Yang penting adalah sanggup secara fisik dan ekonomi, tanpa memperdulikan variabel yang lain.

### 2.1.2.3. Poligini

Masalah poligini (pria menikah dengan lebih dari satu istri yang secara umum disebut poligami) secara keprograman di bidang kependudukan memang jarang dibahas secara serius karena memang belum menjadi permasalahan dalam bidang kependudukan. Masalah utama dari poligini dibahas dalam bidang sosial terutama masalah keadilan gender yang disuarakan oleh para aktifis kesetaraan gender. Karena menurut mereka, poligini akan menyebabkan berbagai masalah ketidakadilan gender, yang pada akhirnya, wanitalah yang menanggung resiko ketidakadilan tersebut.

Misalnya Brenner (2006) yang melihat bahwa pasca reformasi di Indonesia yang menyebabkan terbukanya kran kebebasan beragama di Indonesia, poligami (poligini) secara terbuka dilakukan mengatasnamakan kebebasan beragama. Selain itu, elemen penting dari kebijakan otonomi daerah yang memberikan kebebasan daerah dalam membuat regulasi, justru memunculkan banyak penerapan hukum syariah di daerah sebagai bagian otonomi daerah yang salah satunya melegalisasi hukum poligami (poligini). Dan pada akhirnya, wanitalah yang akan menderita dengan adanya penerapan syariah yang membolehkan poligami (poligini) ini.

Program KB perlu untuk memperhatikan aspek poligini sebagai upaya untuk mencegah banyaknya kelahiran. Kekhawatiran yang muncul, poligini digunakan sebagai instrumen dalam memperbanyak anak yang akhirnya akan menjadi masalah dalam bidang kependudukan di kemudian hari. Karena bagi sekelompok tertentu semisal gerakan Salafi, poligami dianggap sebagai bentuk pernikahan

yang tertinggi di kalangan Islam. Sebagaimana informan ustadz I yang mengatakan:

Cuma saya sudah sering bahasakan ikhwani dan akhwat, teman teman laki-laki disini, poligami itu adalah tingkat tertinggi level dalam pernikahan. Kalau kita mau melakukan poligami, dari sekarang dirancang. Diprogramkan memang. Tiga tahun lagi saya akan poligami. Apa yang harus kita lakukan dalam tiga tahun? Buat *planning*! Buat program! Bukan saya mau poligami, besok nikah, bukan! Salah itu, gitu kan. Jangankan poligami, menikah dengan istri pertama saja butuh *planning*.

Menurutnya, poligami (poligini) merupakan level tertinggi dalam pernikahan yang perlu untuk direncanakan. Meskipun ada beberapa syarat yaitu tidak boleh tergesa-gesa, perlu perencanaan yang matang, karena tujuan daripada poligini adalah ibadah. Dalam penelitian gerakan Salafi di Kecamatan Banyumanik, dari beberapa informan yang diwawancarai, belum ada satupun yang melakukan poligini. Peneliti belum menemukan contoh kasus mengenai poligini. Hanya dukungan untuk melakukan poligini muncul dari informan keluarga Salafi 7 yang mendukung upaya poligini untuk memiliki banyak anak. Sebagaimana jawaban informan ketika ditanyakan apakah akan menambah anak lagi, ia menjawab:

Kata teman saya, mungkin sementara cukup dulu pak ha ha ha. Ke depannya ini nggak tahu. Kata teman saya, sementara, sementara ini dulu. Nanti ke depan bisa nambah. Kalau *nambah ibuke opo nambah anake* (kalau bisa menambah istri (poligini) atau anaknya) ha ha ha ha.

Dukungan poligini untuk menambah keturunan merupakan salah satu keyakinan di kalangan gerakan Salafi. Informan mendukung program poligini, sebagaimana diperbolehkan dalam hukum Islam. Meskipun saat ini belum

ditemukan oleh peneliti contoh kasus yang dapat diangkat di Kecamatan Banyumanik.

Taslim (2010), yang merupakan salah satu ustadz Salafi menyatakan bahwa poligami (poligini) merupakan sebuah aturan syariat yang agung yang diturunkan oleh Allah SWT bagi umat Islam. Poligami (poligini) menurutnya perlu untuk ditegakkan dan tidak boleh dibenci. Karena membenci syariat yang telah diturunkan oleh Allah SWT akan berakibat fatal yaitu tidak percaya pada hukum Allah dan dikuatirkan menjadi murtad dari agama Islam. Menurutny, hukum poligami (poligini) dalam Islam merupakan sesuatu yang *ibahah* (boleh) dan *istihbab* (dianjurkan). Dan di dalam poligami (poligini) banyak manfaat yang didapatkan oleh seorang muslim yang menjalankan seperti dapat menundukkan pandangan, menjaga kesucian, memperbanyak umat, membimbing istri-istri yang dinikahi dalam kebaikan, serta menjaga para wanita muslim dari keburukan dan penyimpangan.

Kesimpulan bagian ini antara lain bahwa gerakan Salafi menganjurkan pernikahan poligini (seorang lelaki menikahi lebih dari satu wanita). Salah satu alasan pernikahan poligini adalah memperbanyak anak dan hal demikian secara kebijakan bertentangan dengan program KB.

## **2.2. Daya Tanggap dan Kepatuhan Gerakan Salafi tentang Program KB**

Perspektif gerakan Salafi memaknai program KB dari hal yang bersifat teknis implementatif dan belum melihat hal yang substansial. Dari hal yang bersifat teknis ini memunculkan berbagai asumsi dan nilai mengenai program KB

semisal berupa pengetahuan, produk hukum *fiqih* dan nilai-nilai yang bertentangan antara program KB dan gerakan Salafi. Dari perpaduan antara perspektif yang dibangun oleh gerakan Salafi, pada akhirnya akan memunculkan sebuah tindakan dari jamaah gerakan Salafi yang menghambat program KB saat ini dan kemungkinan akan berlanjut apabila tidak diberikan solusi. Tindakan-tindakan yang diambil oleh jamaah Salafi, sesuai dengan temuan lapangan di antaranya:

**a. Tindakan Pronatalis dan Tidak Membatasi Kelahiran**

Pronatalis di kalangan gerakan Salafi merupakan sebuah keyakinan transenden yang bersifat final. Nilai yang melekat pada sebuah keyakinan merupakan hal yang sulit diubah karena bersentuhan dengan sebuah kepercayaan kepada yang sakral. Informan yang berstatus PUS (Pasangan Usia Subur) dan memiliki kesempatan memiliki anak mengatakan hal yang sama bahwa mereka tidak akan membatasi kelahiran. Kecuali bagi mereka yang karena kondisi darurat, yang diterjemahkan berbahaya secara personal apabila melahirkan anak. Sebagaimana informan Salafi berkeluarga 6 yang istrinya telah melakukan operasi cesar maka harus berhenti secara total melahirkan.

Informan Salafi berkeluarga 7 yang telah memiliki anak 4 pun mengatakan bahwa akan tetap memiliki anak sebanyak mungkin. Hal yang sama terjadi pada informan Salafi berkeluarga 4 yang merasa masih perlu menambah anak meskipun sudah memiliki anak 5. Sebagaimana ia mengatakan:

Targetku 12. Cuma berfikir rosulullah menyukai umatnya banyak. Kalo soal rezeki di tangan Allah. Semua rezeki sudah diatur.

Angka 12 (dua belas) yang dimaksud oleh informan hanya merupakan angka asumsi dari banyaknya anak yang ingin dimiliki olehnya. Karena dogma keyakinan adanya nilai kebanggaan baik baginya maupun bagi agama apabila memiliki banyak anak. Dan hal yang sama juga dikatakan oleh informan Salafi berkeluarga 7 yang mengatakan :

Nanti ke depan bisa nambah. Kalau *nambah ibuke opo nambah anake* (menambah jumlah istri atau anak).

Informan yang sudah memiliki anak 4 (empat) ingin menambah anak dengan melakukan poligini atau dengan menambah anak dari istri yang ada. Meskipun dengan nada bercanda, namun ini merupakan bentuk keyakinan mereka terhadap tindakan pronatalis karena sesuai dengan akidah atau keyakinan mereka. Tindakan pronatalis juga didukung oleh variabel yang lain. Diantaranya menganjurkan pernikahan dini dan menikah poligini sebagai salah satu cara untuk menambah anak.

#### **b. Tindakan Melakukan Kampanye Anti Program KB**


Gerakan Salafi meyakini bahwa program KB merupakan program intervensi negara lain yang akan melemahkan umat Islam di Indonesia. Karena program KB bertentangan dengan akidah yang mereka yakini. Dari pertentangan keyakinan ini akan ditularkan kepada masyarakat dengan berbagai media yang mereka miliki untuk menolak program KB. Baik melalui kajian-kajian maupun media massa baik cetak maupun elektronik yang bersifat *off line* maupun *online*. Sekarang ini ditemukan banyak publikasi menentang program KB yang beredar di masyarakat

dan cukup menghambat pelaksanaan program KB. Masyarakat mulai menanyakan hukum-hukum program KB terutama masalah pemakaian kontrasepsi, apakah haram atau halal.

Kemudahan akses informasi terutama yang bersifat *online*, memberikan dampak yang cukup signifikan mempengaruhi masyarakat dalam program KB. Apalagi gerakan Salafi dengan pola dakwah di berbagai media membuka kran seluas-luasnya untuk bertanya berbagai masalah keagamaan di media bagi masyarakat, akan membuat program KB semakin terhambat. Media sosial juga menjadi salah satu *trend* pewacanaan ideologi bagi gerakan Salafi dalam menolak program KB. Dan sifat media sosial yang interaktif semakin memudahkan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan gerakan Salafi. Salah satu contoh ketika menggunakan mesin pencarian seperti *google* maka akan ditemukan media Salafi menempati urutan atas dalam penyebaran ideologi penolakan program KB. Dengan mengetikkan “hukum KB dalam islam” akan ditampilkan sebagaimana

Gambar 4.5:





Gambar 4.5. Pencarian Hukum KB dalam Islam Melalui Internet (Sumber: [www.google.com](http://www.google.com))

Secara konten, penegakan hukum KB merupakan hal yang haram dijadikan sebagai kajian utama media online tersebut. Program KB dikatakan memiliki hukum haram dan tidak boleh dilakukan kecuali pada kondisi darurat seorang ibu (darurat personal). Selain kondisi darurat ibu, program KB diperbolehkan untuk kesejahteraan dan pendidikan anak.


Konten lain yang bersinggungan dengan program KB salah satunya diungkapkan oleh Badri (2009b) yang mengarah pada kebohongan pemerintah sekitar data mengenai masalah kependudukan. Pemerintah dianggap berbohong mengenai teori kependudukan yang menganggap pertumbuhan penduduk sebagai deret ukur. Dan program KB dianggap sebagai upaya propaganda dari musuh-musuh Islam. Kampanye program KB sebagai propaganda musuh-musuh Islam membawa kepada pemikiran bahwa umat Islam merupakan sebuah target

penghancuran dan pelemahan dari banyak musuh yang disebut sebagai kaum kafir. Secara implisit, kaum kafir yang dimaksud adalah agama Yahudi dan Nasrani, dimana mereka juga tidak melakukan program KB. Hal ini menegaskan bahwa secara agama, ada sebuah kondisi permusuhan yang bersifat terus menerus antara agama Islam dan agama Yahudi – Nasrani dan termanifestasi di Indonesia dalam program KB. Program KB dianggap sebagai intrumen musuh Islam dalam menghancurkan umat Islam.

Pandangan ini membenarkan tesis Huntington (1993) yang menyebutkan terjadinya perpindahan konflik dari komunisme dan kapitalisme ke konflik kapitalisme dan Islam. Huntington (1993) menyebut sebagai benturan peradaban dimana pasca perang dingin antara blok Barat dan blok Timur, akan memunculkan berbagai benturan peradaban baru dari peradaban-peradaban yang saat ini tumbuh di dunia, dan yang paling potensial terjadi perbenturan adalah Islam dan kapitalisme barat. Gerakan Salafi menganggap program KB sebagai salah satu bentuk manifes dari perbenturan yang ada antara kapitalisme barat dan Islam. Dan secara pengaruh agama, negara-negara kapitalis barat yaitu negara di Eropa Barat dan Amerika mayoritas beragama Yahudi dan Nasrani.

Konten kampanye yang bernarasikan benturan antara Yahudi – Nasrani dan Islam dalam program KB menjadi sebuah wacana yang ramai diperbincangkan di media online (internet). Dalam pencarian mesin pencari “google” dengan kata kunci “program KB Yahudi” akan menemukan ratusan baik *web* kelompok gerakan salafi maupun individu gerakan salafi dalam berbagai *web blog* yang mengulas mengenai benturan program KB yang dihubungkan dengan agama

Yahudi. Inti dari *web* atau *web blog* tersebut menjustifikasi bahwa program KB merupakan cara agama Yahudi dan Nasrani dalam memerangi agama Islam. Sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 4.6:



Gambar 4.6. Pencarian “Program KB Yahudi” dalam Internet (sumber: [www.google.com](http://www.google.com))

Dengan melihat kondisi ini, perlu kiranya bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan dalam hal mewacanakan kembali program KB yang telah disetujui secara *fiqih* oleh MUI sebagai penyeimbang wacana. Dengan keseimbangan informasi yang diterima oleh masyarakat, dimungkinkan ada dialog wacana bagi masyarakat untuk menilai program KB secara lebih berimbang.

### **3. Strategi Implementasi Program KB Bagi Gerakan Salafi dan Pencegahan Bagi Umat Islam Lain Agar Tidak Terpengaruh Perspektif Gerakan Salafi tentang Program KB**

Dari berbagai temuan lapangan sebagaimana telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, ada beberapa hal yang secara teoritik dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pelaksanaan program KB bagi gerakan Salafi. Beberapa peluang yang dapat dimasuki dan dapat dikembangkan sebagai model program KB bagi mereka diantaranya kebolehan memakai kontrasepsi apabila seorang wanita dalam kondisi darurat dan bertujuan merawat anak supaya terjamin kesejahteraan dan pendidikannya. Sementara yang dilarang adalah masalah pemakaian kontrasepsi apabila alasannya adalah takut miskin dan untuk pencegahan permanen kelahiran. Juga mengenai hukum KB yang memakai *mazhab* Hanbali dimana secara hukum *fiqh* masih ada kesempatan yang sama yaitu adanya kebolehan apabila terjadi kondisi darurat.

#### **3.1. Strategi Implementasi Program KB Bagi Gerakan Salafi**

Selama ini program KB cenderung memakai model *top down* yang merupakan desain pemerintah karena alasan berbagai kepentingan yang melatarbelakangi program KB sebagai bagian dari landasan pembangunan di bidang lainnya. Asumsi pemerintah dengan adanya komposisi kependudukan yang memiliki struktur yang baik, ada persebaran dan keseimbangan pertumbuhan penduduk, akan mempercepat bonus demografi dan membuka peluang kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan adanya beberapa penolakan dari beberapa kelompok termasuk gerakan Salafi, perlu dicarikan strategi implementasi yang mengadopsi kepentingan dan kebutuhan mereka tanpa melanggar keyakinan-keyakinan yang menjadi pandangan mendasar mereka. Salah satu alternatif yang cocok berasal dari strategi partisipasi. Partisipasi adalah pelibatan peran masyarakat secara langsung dan hanya akan tercapai jika masyarakat ikut ambil bagian sendiri semenjak awal kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan. Sementara fasilitator kegiatan dalam hal ini implementor program KB di lapangan hanya merupakan fasilitator aktif yang merangsang mereka untuk aktif dan sadar ikut terlibat di dalam kegiatan. Fasilitator berfungsi menjembatani kebutuhan dan kepentingan jamaah gerakan Salafi. Partisipasi memberi ruang bagi mereka untuk menentukan berbagai kebutuhan yang sesuai dengan kriteria dan keyakinan mereka. Sebagaimana Chambers (1994) yang menyebut fasilitator ini sebagai aktifis riset partisipatif, yaitu mereka yang aktif terlibat untuk melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga dengan metode dialog dan pelibatan secara langsung untuk mendorong rasa peduli dan percaya diri dalam program.

Beberapa langkah dapat diterapkan dalam kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh implementor program KB di lapangan dengan tetap memanfaatkan metode yang sudah ada, namun menekankan konsep partisipasi. Metode yang dimaksud dalam implementasi kebijakan program KB merujuk pada model 10 (sepuluh) langkah Penyuluh Keluarga Berencana. Sepuluh langkah Penyuluh KB meliputi pendekatan tokoh formal, pendataan dan pemetaan, pendekatan tokoh

informal, pembentukan kesepakatan, penegasan kesepakatan, penerangan dan motivasi, peneladanan atau pembentukan grup pelopor, pelayanan Keluarga Berencana (KB) – Keluarga Sejahtera (KS), pembinaan peserta, pencatatan, pelaporan dan evaluasi. Hanya model ini perlu memperhatikan konsep partisipasi dari jamaah gerakan Salafi dengan penekanan-penekanan tertentu. Konsep partisipasi yang perlu ditekankan tentang analisis kebutuhan jamaah gerakan Salafi (*need assesment*), pembuatan kesepakatan bersama, merencanakan langkah aksi secara bersama, melakukan aksi, dan evaluasi aksi. Sepuluh langkah dan konsep partisipasi perlu dilakukan pembauran menjadi sebuah model yang dapat diterapkan dalam gerakan jamaah Salafi .

Pentahapan pembauran antara konsep partisipasi dan sepuluh langkah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Persiapan fasilitasi partisipatif meliputi pemahaman karakter dan *fiqih* yang dianut oleh gerakan Salafi. Secara *fiqih*, gerakan Salafi secara hukum asal mengharamkan program KB kecuali kondisi darurat tentang kesehatan dan keselamatan ibu dan alasan pendidikan anak. Nilai yang dianut mereka yang bertentangan adalah masalah pembatasan anak. Fasilitator perlu memahami bahwa pendekatan kepada jamaah gerakan Salafi bukan ditekankan kepada pembatasan anak, namun lebih kepada peningkatan kualitas hidup sebagai umat agama serta faktor kesehatan dan keselamatan ibu.
- b. Pendataan dan pemetaan serta *need assesment*. Kegiatan ini merupakan hal yang cukup krusial dalam pendekatan kepada gerakan Salafi. Pendataan

dan pemetaan perlu memasukkan konsep *need assesment* atau analisis kebutuhan bagi jamaah gerakan Salafi dan dilakukan secara bersama antara fasilitator (Petugas Lapangan KB) dan PUS dari anggota gerakan Salafi. Secara dogmatis, gerakan Salafi meyakini bahwa memperbanyak anak merupakan hal yang dogmatis dan nilai yang tidak dapat diubah, namun melakukan toleransi jika kondisi darurat. Batasan kondisi darurat terbagi menjadi dua yaitu kondisi keselamatan ibu dan perlunya pendidikan serta kesejahteraan anak. Dalam analisis kebutuhan ini perlu dilihat kondisi dan situasi keluarga jamaah gerakan Salafi. Apakah ibu dari keluarga gerakan Salafi pada kondisi darurat kesehatan atau tidak. Apabila dalam kondisi tidak sehat, maka lebih mudah untuk mengarahkan untuk dapat mengikuti program KB. Aspek pendidikan dan kesejahteraan anak sebagai kondisi kebolehan ber KB, dapat ditekankan dengan melakukan diskusi mengenai cita-cita pendidikan dan kesejahteraan bagi anak-anak di masa depan. Secara *fiqih* program KB, gerakan Salafi masih membolehkan pelaksanaan program KB dan memakai kontrasepsi dengan alasan pendidikan dan kesejahteraan anak.

- c. Pembentukan kesepakatan dan perencanaan aksi partisipatif. Setelah kajian mengenai analisis kebutuhan ditetapkan, perlu perencanaan-perencanaan dari kesepakatan yang telah dibangun. Dalam tahap ini perlu keterlibatan tenaga kesehatan yang mampu menjelaskan secara detail mengenai rencana kegiatan yang telah disepakati meliputi pemakaian kontrasepsi dan perencanaan pelayanan.


- d. Penegasan kesepakatan bersama yang merupakan bentuk konfirmasi atas kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya
- e. Pelayanan KB – KS sesuai dengan norma dan nilai yang diyakini oleh jamaah gerakan Salafi. Jamaah gerakan Salafi meyakini bahwa seorang wanita tidak boleh dilihat oleh pria pada hal-hal yang bersifat rahasia (*mahram*). Maka perlu untuk dicarikan solusi bahwa pelayanan terhadap jamaah gerakan Salafi harus merujuk pada nilai keyakinan ini. Pemerintah dapat memberikan solusi dengan mendirikan klinik *syariah* jika memang mampu yang memisahkan pelayanan medis antara laki-laki dan perempuan. Atau mengantar pelayanan jamaah gerakan Salafi pada tenaga medis yang secara syariah memahami pelayanan medis sesuai dengan kaidah yang diatur dalam agama Islam.

Untuk mendukung kegiatan partisipasi, disempurnakan dengan langkah-langkah antara lain:

- a. Pendekatan tokoh formal dan informal. Merupakan pola pendekatan kepada tokoh-tokoh baik formal maupun yang dipandang dapat memberikan masukan kepada kegiatan partisipatif berupa tokoh struktural dan fungsional pemerintahan yang ada serta ulama-ulama, ustadz-ustadz atau dai-dai dari gerakan Salafi.
- b. Penerangan dan motivasi sebagai bagian dari pendidikan mengenai program KB secara substansi dan teknis
- c. Peneledanan dan pembentukan gerakan pelopor, yang dapat memotivasi anggota gerakan Salafi yang lain semisal kelompok-kelompok KB syariah atau bentuk lain yang sesuai dengan syariah.

- d. Pembinaan peserta merupakan pola pengembangan peserta pada kegiatan lain sesuai dengan konteks yang dihadapi, semisal program ekonomi dengan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) atau hal lain yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada
- e. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi yang dilakukan secara bersama dan partisipatif.

Gambaran secara diagram dapat dilihat pada Gambar 4.6 :



Gambar 4.7. Sepuluh Langkah Penyuluh KB dengan memasukkan konsep partisipasi

Strategi ini merupakan strategi implementasi utama yang kemungkinan dapat diterapkan pada jamaah gerakan Salafi. Strategi lain yang sekiranya dapat diterapkan salah satunya dengan pola koersif atau pemaksaan sebagaimana orde sebelum reformasi. Namun pendekatan koersif sudah ditinggalkan dan tidak sesuai dengan prinsip dasar UU nomor 52 tahun 2009.

### **3.2. Pencegahan Bagi Umat Islam Lain Agar Tidak Terpengaruh Perspektif Gerakan Salafi tentang Program KB**

Perspektif gerakan Salafi melihat dan memaknai program KB sesuai dengan pemahaman mereka dan pengetahuan mereka yang bersifat teknis belum mengkaji dari sisi substansi. Sehingga penentangan mereka lebih banyak diarahkan pada kegiatan yang bersifat teknis semisal keharaman kontrasepsi meskipun tidak mutlak, sikap pronatalis dan didukung pernikahan dini serta poligini, tuduhan bahwa program KB tidak murni bidang kependudukan namun dipengaruhi oleh kebijakan dikator otoriter atau kebijakan bangsa dan agama lain.

Perspektif gerakan Salafi ini tidak benar dan belum melalui kajian yang komprehensif. Masyarakat perlu dijelaskan bahwa program KB merupakan kegiatan yang substansif demi kemaslahatan bersama, bukan pada perseorangan atau kelompok. Program KB sudah dikaji secara *fiqih* Islam meskipun lebih banyak menggunakan *fiqih mazhab Syafii* sebagaimana dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Kalau ada perbedaan pendapat masalah hukum *fiqih*, maka hal ini adalah sesuatu yang wajar.

Beberapa hal yang perlu dipertegas untuk masyarakat Islam agar tidak terpengaruh gerakan Salafi dalam program KB secara lebih mendetail antara lain:

- a. Program KB merupakan sebuah program pemerintah yang tidak hanya bertujuan mengatur kelahiran bagi warganegara namun lebih dari itu. Sesuai dengan UU no 52 tahun 2009, program KB merupakan landasan yang penting bagi pembangunan bidang lain, dan bermuara pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Program KB yang cenderung teknis seperti pemakaian kontrasepsi, pembatasan jumlah anak dan lain-lain, sesungguhnya merupakan kebijakan yang berdimensi luas meliputi jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan penduduk Indonesia.
- b. Program KB merupakan program yang telah dikaji dengan cermat dengan berbagai penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk di dalamnya pemakaian kontrasepsi dan pembatasan anak. Kajian ini melibatkan berbagai cabang multidisiplin seperti demografi, kesehatan, sosial dan kajian lain yang berhubungan dengan program KB.
- c. Program KB merupakan kebijakan dalam negeri yang tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan bangsa yang lain. Tuduhan bahwa program KB sangat dipengaruhi oleh bangsa Israel yang beragama Yahudi tidak memiliki dasar kajian yang valid, karena di Israel sendiri, prevalensi pemakaian kontrasepsi cukup banyak, meskipun tidak ada kebijakan khusus mengenai program KB.
- d. Implementor program KB berupaya menemukan tata cara implementasi program KB yang sesuai dengan norma dan nilai agama dan budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan menghindari tata cara koersif

	<p>H : 3, wis raiso tambah. Steril (<i>tubektomi</i>).</p> <p>S : heh?</p> <p>H : steril</p> <p>S : bojomu? Lha ngopo?</p> <p>H : cesar terus</p> <p>S : oooo. Tak pikir ora KB he he. Karena darurat ya?</p> <p>H : yo mergo cesar ping telu to. Ra entuk (<i>hamil lagi</i>) karo doktere</p> <p>S : sudah empat kali ndak boleh?</p> <p>H : tiga</p> <p>S : tiga kali maksimal?</p> <p>H : jane ndelok rahim. Operasi ping papat yo iso, Cuma operasi sing terakhir sui banget. Jare wis lengket-lengket.</p> <p>S : o iya?</p> <p>H : perlengketan. Dadi, steril wis</p>
3	<p><b>Sikap dan tindakan sesuai keyakinan yang dihubungkan dengan program keluarga berencana (konteks implementasi)</b></p> <p><b><i>Kepatuhan dan daya tanggap</i></b></p> <p>a. Sesuai dengan hukum dan nilai yang telah dikatakan sebelumnya, apakah bapak/ibu/sdr mendukung atau menolak program keluarga berencana?</p>
Salafi keluarga 3	<p>kalau saya sendiri, gini pak, kalau yang namanya KB dengan tujuan mengatur kelahiran, supaya ibu nya nanti tidak berat, supaya anak-anak itu bisa dididik, kalau mengatakan ulama, diperbolehkan. Dengan alasan seperti itu. tapi KB, dengan alasan karena takut miskin, tidak diperbolehkan. Tujuannya itu kalau masalah mengatur bagi kita, supaya anak-anak terdidik, supaya ibunya tidak rekoso, repot, ya, itu diperbolehkan.</p>
	<p>b. Jika menolak, apakah ada alternatif lain sebagai cara menjalankan program keluarga berencana yang merupakan program pemerintah?</p>
Salafi keluarga 2	<p>S : nggih, wonten....tapi kan itu hanya cara, tapi memang yen niate ingin mencegah kelahiran kan wonten azi pak</p> <p>R : nggih, saget diatur kelahiran</p>
	<p>c. Jika mendukung, apa wujud dukungan tersebut?</p>
	<p>Pada sebagian kasus, ada yang mendukung karena kondisi darurat</p>
	<p>d. Apakah bapak/ibu akan memakai alat kontrasepsi? Mengapa?</p>
Salafi keluarga 1	<p>Ikut, ikut keluarga besar saja (<i>semacam guyon singkatan KB</i>). Tetapi saya ikut...kalau tidak nanti menambah lagi....suntik apa ya...(ada keraguan)</p>
4	<p><b>Strategi pengembangan program keluarga berencana bagi umat islam dan salafi</b></p>
<p>Dimunculkan dari resume hasil 1,2,3</p>	

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari temuan lapangan penelitian perspektif muslim gerakan Salafi tentang program KB diantaranya:

1. Perspektif gerakan Salafi terhadap program KB antara lain:
  - a. Gerakan Salafi dalam pengetahuan mengenai jenis manfaat program KB cenderung pada pengetahuan yang bersifat teknis implementatif yaitu pada pembatasan anak dan pemakaian kontrasepsi tanpa memahami hal yang substansial dari kebijakan dibuat yaitu peningkatan derajat kesehatan reproduksi.
  - b. Perubahan yang diinginkan oleh program KB agar keluarga menjadi lebih berkualitas dan sejahtera tidak menjadi perhatian oleh gerakan Salafi. Pandangan mereka cenderung membalik logika program KB bahwa dengan tidak ikut program KB akan menyebabkan kemiskinan. Sementara secara pandangan akidah, mereka meyakini bahwa rejeki sudah ada yang mengatur dan tidak perlu ditakutkan dengan memiliki banyak anak.
  - c. Pengaruh pengetahuan dari gerakan Salafi yang bersifat teknis implementatif, melahirkan asumsi bahwa program KB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia merupakan instrumen rejim diktator otoriter dan dipengaruhi kebijakan negara dan agama lain.

- d. Gerakan Salafi menganggap program KB haram dilaksanakan. Namun apabila ada pertimbangan tertentu yang secara koridor agama diperbolehkan, maka hukum pelaksanaan program KB diperbolehkan dengan beberapa persyaratan. Secara eksplisit beberapa pertimbangan diperbolehkannya program KB antara lain karena faktor keselamatan dan kesehatan ibu serta pendidikan dan kesejahteraan anak.
2. Nilai yang dipertentangkan oleh gerakan salafi dalam program KB terfokus pada masalah pembatasan masalah jumlah anak karena pembatasan jumlah anak bertentangan secara dogmatis terhadap agama Islam. Anak secara nilai memiliki nilai kebanggaan, nilai modal akhirat (*amal jariyah*) dan nilai *jihad*. Gerakan salafi mendukung pernikahan dini dan poligini (memiliki istri lebih dari satu) sebagai cara untuk memperbanyak anak (pronatalis). Gerakan Salafi juga memandang bahwa asumsi yang dibangun oleh pemerintah mengenai program KB yang diantaranya keterbatasan daya dukung sumber alam dan lingkungan sebagai dasar kebijakan program KB tidak tepat. Selain itu, masalah ibu yang banyak melahirkan yang juga menjadi dasar kebijakan program KB karena menjadi salah satu penyebab banyaknya kematian ibu, dianggap sebagai tindakan yang tidak tepat pula.
3. Gerakan Salafi akan bertindak sesuai akidah atau keyakinan mereka dalam menentang program KB diantaranya dengan menambah anak (pronatalis) dan mengkampanyekan penolakan program KB lewat media massa.

4. Peluang dalam melibatkan gerakan Salafi terhadap program KB dapat dilakukan dengan strategi partisipatif. Strategi ini memungkinkan mereka untuk terlibat aktif dalam program KB, sementara pelaksana kegiatan KB merupakan fasilitator partisipatif.

## B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, maka disarankan kepada BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) baik di pusat dan di daerah selaku implementor program KB untuk:

1. Memperluas cakupan kampanye mengenai program KB tidak hanya pada aspek teknis implementasi saja semisal pemakaian kontrasepsi dan pembatasan anak, namun lebih kepada substansi program kependudukan secara makro terutama kepada masyarakat muslim yang beraliran puritan.
2. Perlu membuka media-media dialog di internet (daring) sebagai media konsultasi dalam pelaksanaan kebijakan terutama bagi mereka yang belum memahami substansi program KB.
3. Perlu melakukan dialog masalah perbedaan hukum fiqih dengan penganut salafi mengenai program KB dengan fasilitator MUI (Majelis Ulama Indonesia). Masyarakat muslim Indonesia yang cenderung memakai *mazhab* Syafi'i dan muslim gerakan Salafi yang cenderung bermazhab Hanbali perlu bersama-sama merumuskan *ijtihad* (perumusan hukum agama) yang dapat menjembatani perbedaan antar aliran dengan fasilitator MUI (Majelis Ulama Indonesia). Harapannya, ada kesepakatan mengenai

hukum *fiqih* lintas *mazhab* yang dapat menjadi rujukan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia yang pluralis dalam *mazhab*.

4. Perlu melakukan kajian mengenai klinik-klinik syariah yang melayani program KB guna memberikan pelayanan bagi mereka yang secara syariah tidak memperbolehkan sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ajani, S. T. (2013). Islamic Perspectives in Birth Control. *American International Journal of Contemporary Research*, vol 3, no 1, 117 – 127.
- Ali, M. M (1944). *The New World Order*. Lahore: The Evergreen Press, 4, Chamberlain Road.
- Anderson, J. E. (2003). *Publik Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company, pp. 1 – 34. (diunduh dari laman <http://www.kropfpolisci.com/publik.policy.anderson.pdf> tanggal 21 September 2015).
- Anindya, D. (2013). *Perbandingan Keluarga Berencana (KB) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Perspektif Hukum Islam*. Jurnal online Universitas Riau diunduh dari <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4578/JURNAL%20ASLI%20DWI.pdf?sequence=1>. Pada 18 Oktober 2016.
- Ashari, M. I., Sutadji, Resmawan, E. (2013). Implementasi Kebijakan Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II pada Kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Bulungan. *E-Journal Administrative Reform Fisip Unmul Pontianak*, Edisi 1 (tahun 2), 511 – 524.
- Astuti, K. (2016, 2 Juni). Mengapa Ummat Muslim Indonesia Bermazhab Syafii? Ini Jawabannya dalam *Republika*, diunduh dari laman <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/16/06/02/o84jwk320-mengapa-umat-islam-indonesia-bermazhab-syafii-ini-jawabannya> pada 26 April 2017.
- Ardiansyah, A. (2013). Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi. *Journal Analitica Islamica*, vol 2, no 2, 246 – 261.
- Aziz, A. (2004). The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia: Peaceful Fundamentalist. *Studia Islamica*, vol 11, no 3, 467 – 515.
- Arikunto, S. (1998) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Badri, M. A. (2009a, 27 Juli). Keluarga Berencana Islami. Diunduh dari <https://muslim.or.id/1055-keluarga-berencana-islami.html> pada 21 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_ (2009b, 28 Desember). Bagaimanakah Hukum KB? Diunduh dari laman <https://konsultasisyariah.com/433-bagaimanakah-hukum-kb.html> pada 12 Mei 2017.
- Banyumanik (2016). *Data Monografi Kecamatan Banyumanik Tahun 2016*. Semarang: Kecamatan Banyumanik.
- Bappenas, Badan Pusat Statistik, United Nation Population Fund (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2013*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bakibinga, P., Mutombo, N., Mukiira, C., Kamande, E., Ezeh, A., Muga, R. (2016). The Influence of Religion and Ethnicity on Family Planning Approval: A Case for Women in Rural Western Kenya. *Journal Relig Health*, vol 55, no 1, 192 – 205.
- Bell, W. (2002). Clash of Civilization and Universal Human Values. *Journal of Futures Studies Yale University*, vol 3, no 6, 1 – 20.
- Bernhart, M.H., and Uddin, M. M. (1990). Islam and Family Planning Acceptance in Bangladesh. *Population Council Journal*, vol 21, no 5, 287 – 292.
- Bin Baz (2001). Seputar Hukum Keluarga Berencana dalam majalah *Assunah* edisi 01/tahun v/2001.
- Bin Hadi, M. R. (2003). *Berkenalan dengan Salaf, Kajian Bagi Pemula*. Tegal: Maktabah Salafy Press.
- Bin Muhammad, A. (2002). *Kitab Tafsir Ibnu Katsir (Terjemahan cetakan ke 2)*. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i.
- BKKBN (2007). *Pedoman Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN.
- \_\_\_\_\_ (2013). *Agama dan Keluarga Berencana: Politik Reproduksi Islam Salafi Pasca Orde Baru, Studi Kasus Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sulawesi Selatan*. Jakarta: Direktorat Analisis Kependudukan BKKBN.
- BKKBN, BPS, Kementrian Kesehatan, Measure DHS ICF International (2013). *Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia*. Jakarta: BKKBN.

- BPS (2016). *Kecamatan Banyumanik dalam Angka*. Semarang: BPS.
- Blanchard, C. M. (2007). *The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya*. CRS Report for Congress, January 17<sup>th</sup>, 2007: makalah tidak diterbitkan
- Brenner, S. (2006). Democracy, Poligamy, and Women in Post Reformasi Indonesia. *Social Analysis (copy right Berghahn Journal)*, vol 50, no 1, 164 – 170.
- Brewster, K. L., Cooksey, E. C., Guilkey, D. K., Rindfuss, R. R. (1998). The Changing Impact of Religion on Sexual and Contraceptive Behavior of Adolescent Women in The United States. *Journal of Mariage and Family*, vol 60, no 2, 493 – 504.
- Charon, M. J. (2010). *Ten Question: A Sociological Perspective, 7<sup>th</sup> edition*. USA: Wadsworth Cengage Learning.
- Chambers, R. (1994). The Origins and Practice Participatory Rural Appraisal. *World Development*, vol 22, no 7, 953 – 969.
- Chozin, M. A. (2013). Strategi Dakwah Salafi di Indonesia. *Jurnal Dakwah*, vol 14, no 1, 1 – 25.
- Cosby, B. H. (2008). Toward a Definition of ‘Puritan’ and ‘Puritanism’: A Study in Puritan Historiography. *Churchman Journal*, vol 122, no 4, 297 – 314.
- CPPS UGM (2014, 24 Juni 2014). Fundamentalisme Agama Hambat Kependudukan dalam <http://cpps.ugm.ac.id/fundamentalisme-agama-hambat-pengendalian-kependudukan/> diunduh tanggal 25 April 2017.
- Darwin, M. (tanpa tahun). *Segregasi Sosial Berbasis Etnis dan Agama dan Dinamika Politik Lokal di Maluku*. Yogyakarta: Arsip CPPS UGM, presentasi tidak diterbitkan.
- Dawam, A. (2005). *Coitus interruptus (‘azl)* dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada Jogjakarta*, vol 2, no 49, 99 – 113.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua (terjemahan)*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Dye, T.R. (1987). *Understanding Publik Policy*. Englewood Chief, New Jersey: Prentice-Hall Inc.

- Edward III, G. C. (1984). *Public Policy Implementing (edited)*. London: Jai Press Inc.
- Effendi, S. dan Sukamdi (1994). Perubahan Struktur dan Peranan Keluarga dalam PJP II. Populasi: *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada*, vol 5, no 1, 47 – 56.
- Erlangga, D. (2015, 16 Desember 2015). Indeks Pembangunan Manusia, Posisi Indonesia Stagnan dalam *Kompas*.
- Fadlyana, E. dan Larasaty, S. (2009). Pernikahan Dini dan Permasalahannya. *Jurnal Sari Pedia*, vol 11, no 2, 136 – 140.
- Fahimi, F. R. (2004). Islam and Family Planning. *Mena Policy Brief Journal, Population Reference Beureau (PRB)*, 1 – 8.
- Faizin, K. (2013). Fundamentalisme dan Gerakan Radikal Islam Kontemporer Indonesia. *Jurnal Edu Islamika*, vol 5, no2, 344 – 367.
- Friedlander, D. (1973). Family Planning in Israel: Irrational and Ignorance. *Journal of Marriage and Family*, vol 35, no 1, 117 – 124.
- Fortney, J. A. (1987). The Importance of Family Planning in Reducing Maternal Mortality. *Studies in Family Planning*, vol 18, no 2, 109 – 114.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hakim, A. (2007a, 31 Oktober). Islam Mengharamkan tidak Mempunyai Anak Karena Takut Miskin dalam <https://almanhaj.or.id/2255-islam-mengharamkan-tidak-mau-mempunyai-anak-karena-takut-miskin.html> diunduh tanggal 22 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_ (2007b, 2 Nopember). Islam Mengajukan Umatnya untuk Mempunyai Banyak Anak dalam <https://almanhaj.or.id/2258-islam-menganjurkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html> diunduh tanggal 2 September 2016.
- Hartini (2011). Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi. *Jurnal Egalita (Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Jender) UIN Malang*, vol 6, no 1, 142 – 154.
- Haryanto, J. T. (2015). Relasi, Transformasi dan Adaptasi Tradisionalis terhadap Puritanisme di Surakarta Jawa Tengah. *Analisa, Journal of Social Science and Religion*, vol 22, no 2, 239 – 252.

- Hasan, N. (2002). Faith and Politics : Rise of The Laskar Jihad in The Era of Transition in Indonesia .*Indonesia Journal, terbitan Southeast Asia Publications at Cornell University*, no 73, 145 – 169.
- Hasna, F. (2003). Islam, Social Traditions and Family Planning. *Social Policy Administration*, vol 37, no. 2, 181 – 187.
- Hayati, I. N. (2015). Hukum Menggugurkan Kandungan dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Qolamuna*, vol 1, no 1, 61 – 80.
- Hill, M. and Hupe, P. (2002) *Implementing Publik Policy, Governance Theory and In Practice*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- Hisyam, M. (2010). Anatomi Konflik Dakwah Salafi di Indonesia. *Jurnal Multikultural dan Religius Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, vol 9, no 33, 26 – 45.
- Hirsch, J. S. (2008). Catholics Using Contraceptives: Religion, Family Planning, and Intepretive Agency in Rural Mexico. *Studies in Family Planning*, vol 39, no 2, 93 – 104.
- Huntington, S. (1993). Clash of Civilization? *Foreign Affair Magazine USA*, summer 1993, 22 – 49.
- Husaini, A. (2004). *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Izugbara, C. O., and Ezech, A. C. (2010). Women and High Fertility in Islamic Northern Nigeria. *Studies in Family Planning*, vol 41, no 3, 193 – 204.
- Istadiyantha (2010). Pengaruh Pemikiran Ulama Timur Tengah terhadap Gerakan Islam Fundamentalisme di Yogyakarta dan Surakarta. *Jurnal MS Universitas Sebelas Maret Surakarta*, vol 1, edisi 3, 249 – 279.
- Jati, W. R. (2015). Bonus Demografi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia? *Jurnal Populasi*, vol 23 no 1, 1 – 19.
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Terjemahan Robert MZ Lawang*. Jakarta: Gramedia.

- Jones, G. and Nortman, D. (1968). Roman Catholic Fertility and Family Planning : A Comparative Review of The Research Literature. *Studies in Family Planning*, vol 1, no 34, 1 – 27.
- Jundy (2011, 12 Mei). Apakah Program Pengurangan Populasi dari Para Konspirator telah Gagal? Dalam <https://www.eramuslim.com/konsultasi/konspirasi/apakah-program-pengurangan-populasi-yang-direncanakan-para-konspirator-gagal.htm> diunduh pada 22 Mei 2017.
- LeMaire, W. J. (2016). The Roman Catholic Church and Contraception. *Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology*, vol 5, no 6, 2065 – 2068.
- McQuillan, K. (2004). When Does Religion Influence Fertility? *Population and Development Review*, vol 1, no 30, 27 – 56.
- Meyer, T. (2007). *Religions and Politics: A Revived Area of Conflict*. Germany: Friedrich Ebert Stiftung
- Miharja, J. (2014). Ushul Fikih Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah. *El Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, vol 7, no 1, 136 - 158
- Mishra, V. (2004). Muslim/Non Muslim Differentials in Fertility and Family Planning in India. *Population and Health Series, East West Center Honolulu USA*, no 112, 1 – 49.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muthohirin, N. (2015). Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna*, vol 11, no 2, 240 – 259.
- Nisa, E. F. (2012). Cadari of Wahdah Islamiyah: Women as Dedicated Actors of Ultra-conservatism. *Intersection: Gender and Sexuality in Asia and Pacific*, issue 30. Diunduh dari <http://intersections.anu.edu.au/issue30/nisa.htm> pada 22 Pebruari 2017
- Noerdin, M. (2002). *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Program Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN, makalah pada Rakorbangsus tahun 2002, tidak diterbitkan.
- Omran, A. R. (1992). *Family Planning in the Legacy of Islam*. London and Newyork: Routledge and UNDP.

- Okun, B. S. (1997). Family Planning in the Jewish Population of Israel : Correlates of Withdrawal Use. *Studies in Family Planning*, vol 28, no 3, 215 – 227.
- Pinter, B., Hakim, M., Seidman, D. S., Kubba, A., Kishen, M., Di Carlo, C. (2016). Religion and Family Planning. *The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care*, 1 – 10.
- Poljarevic, E. (2014) In Pursuit of Authenticity: Becoming Salafi. *Comparative Islamic Studies*, vol 8, no 1 – 2, 139 – 164.
- Qodim, H. (2007). Dinamika Salafisme di Indonesia: Akar-akar Intelektualitas dan Orientasi Ideologis yang Beragam. *Tashwirul Afkar Jurnal Refleksi Pemikiran dan Kebudayaan*, edisi no 21, 46 – 74.
- Radhiyatillah (2012, Pebruari). Konspirasi dalam Program KB, Imunisasi dan Makanan dalam <http://www.globalmuslim.web.id/2012/02/onspirasi-di-balik-program-kb-imunisasi.html> diunduh 22 Mei 2017.
- Ripley, R. (1985), *Policy Analysis in Political Science*. dalam McCool, D. C. *et al* (1995) *Public Policy Theories, Models and Concepts*. New Jersey: Prentice Hall pp 157 – 173.
- Rogers, E. (1983). *Diffusion of Innovations (Third edition)*. New York: The Free Press.
- Rokhmad, A. (2012). Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Walisongo*, vol 20, no 1, 79 – 113.
- Sardjoko, S. (2016). *Arah Kebijakan Perencanaan Kependudukan dan Keluarga Berencana Dalam Mencapai RPJMN 2015 – 2019*. Jakarta: Bappenas, paparan disampaikan dalam Rakornas KKBPK tahun 2016.
- Sari, P. H., Hapsari, D., Dharmayanti, I., Kusumawardhani, N. (2014). Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Resiko Kehamilan “4 Terlalu (4 T)” pada Wanita Usia 10 – 49 Tahun (Analisis Riskesdas 2010). *Media Litbangkes*, vol 24, no 3, 143 – 152.
- Schwarz, A. (1995). Indonesia in the 1990s: More Than Meet The Eye. *Asia Pacific Issue at East West-Center*, no 22, 1 – 8.
- Slamet, Y. (2006) *Metodologi Penelitian Sosial*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Studer, M. and Thornton, A. (1987). Adolescent Religiosity and Contraceptive Usage. *Journal of Marriage and Family*, vol 49, no 1, 117 – 128.

- Sugiarto (2014). *Materi Pendewasaan Usia Perkawinan: disampaikan pada Diklat bagi Pengelola PIK Remaja*. Pati: Badan Diklat BKKBN Pati: materi tidak diterbitkan.
- Suhanah (2011). *Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia: Kasus Aktivitas Dakwah Salafi di Jakarta dan Bogor*. Dalam Mufid, A. S. (2011) *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Suliyati, T. (2002) Studi Gender pada Masyarakat Tionghoa Di Daerah Pecinan Semarang. *Jurnal Citra Lekha*, vol 2, 81–92.
- Sunarti, S. P. (2012). Desentralisasi Program Keluarga Berencana: Tantangan dan Persoalan Kasus Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol 7, no 2, 109 – 125.
- Sutopo, H. B. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Syarif, M. (2011). Keluarga Berencana dalam Perspektif Ajaran Islam. *Jurnal Tajdid*, vol X no 2, 107 – 116.
- Syarifuddin, A. (2004). *Mendidik Anak: Membaca, Menulis dan Mencintai Alquran*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tachjan (2006) *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Univeristas Padjajaran
- Taslim, A. (2010, 1 Pebruari). Poligami, Bentuk Keadilan Hukum Alloh dalam <https://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-allah.html> diunduh tanggal 23 Mei 2017.
- Thurman, A. S., Hammond, N., Brown, H. E., Roddy, M. E. (2007). Preventing Repeat Teen Pregnancy: Postpartum Depot Medroxyprogesterone Acetate, Oral Contraceptive Pills, or the Patch? *Journal Pediatric and Adolescent Gynecology*, vol 20, no 2, 61- 65.
- Tuasikal, A. (2010, 8 Januari). Faedah Menikah di Usia Muda dalam <https://rumaysho.com/770-faedah-menikah-di-usia-muda.html> diunduh 23 Mei 2017.
- United Nations (2015). *World Population 2015*. UN Population: Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

- Underwood, C. (2000). Islamic Precepts and Family Planning : The Perceptions of Jordanian Religious Leaders and Their Constituent. *International Family Planning Perspectives*, vol 26, no 3, 110 – 117 + 136.
- Ulum, K. (2014). Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Akademika*, vol 8, no 2, 166 – 179.
- Usamah, A. H. (2006). *Panduan Lengkap Nikah dari A – Z (Edisi Terjemahan)*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Wahyudi, C. (2011). Tipologi Islam Moderat Dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Aboe el Fadl. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Fakultas Ushuluddin STAI Alfitrah Surabaya*, vol 1, no 1, 75 – 92.
- Wictorowicz, Q. (2006). Anatomy of The Salafi Movement. *Studies in The Conflict and Terorism*, vol 29, 207 – 239.
- Widowati, N., Joko, A. P., Heruanto, A. H. (2013) Pencapaian Program KB Pria Vasektomi di Kecamatan Dlingo dan Sewon Kabupaten Bantul. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*, vol 3, no 2, 99 – 109.
- Wilopo, S. A (1997). Arah dan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Indonesia. *Jurnal Populasi*, vol 8, no 1, 17 – 31.
- Winikoff, B., dan Sullivan, M. (1987). Assessing the Role of Family Planning in Reducing Maternal Mortality. *Studies in Family Planning*, vol 18, no 3, 128 – 143.
- Zahro, A. (2004). *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa`il 1926 – 1929*. Yogyakarta: LKiS.
- Zaid, A. (2016). Mengenal Kuttub Lebih Dalam, dalam laman web <http://www.abanaonline.com> diunduh tanggal 25 April 2017.
- Zain, A. A. (2017). Hukum KB dalam Islam dalam *Arrisalah*, edisi 188, vol XVIII, no 08, 30 – 31.

#### **Sumber Undang-undang dan Peraturan :**

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- PP nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

PP nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah-wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jeparadan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah

PP nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 120 tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Perda Kota Semarang nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 – 2031.



## Lampiran 1

## PANDUAN WAWANCARA

## A. IDENTITAS INFORMAN

1. NAMA :
2. UMUR :
3. PEKERJAAN :
4. PENDIDIKAN :
5. STATUS PERNIKAHAN :
6. JUMLAH ANAK :

## B. PANDUAN WAWANCARA

NO	ITEM PERTANYAAN	INFORMAN		
		USTADZ	SALAFI YANG BERKELG	SALAFI BELUM BERKLG
1	2	3	4	5
1	<b>Pengetahuan tentang program keluarga berencana sebagai konten kebijakan</b>			
	<i>Jenis manfaat yang diharapkan</i>			
	a. Apakah bapak/ibu/sdr mengetahui tentang program keluarga berencana? Darimana sumber pengetahuan itu?	V	V	V
	b. Menurut bapak/ibu/sdr, apa manfaat yang akan diperoleh dari program keluarga berencana?	V	V	V
	c. Apakah bapak/ibu mengetahui alat kontrasepsi?	V	V	X
	d. Apakah saudara mengetahui pendewasaan usia perkawinan (PUP)? Apa fungsinya? Apakah saudara akan mengikutinya?	X	X	V
	<i>Jenis perubahan yang diinginkan</i>			
	e. Menurut pengetahuan bapak/ibu/sdr, apakah dengan slogan dua anak cukup sudah sesuai dengan kondisi di Indonesia yang bertujuan membuat keluarga sejahtera?	X	V	X
	f. Berapa jumlah anak yang lahir dari keluarga ini (PUS)? Berapa jumlah anak ideal menurut bapak/ibu? Mengapa?	X	V	X
	g. Berapakah jumlah anak yang saudara harapkan? Mengapa?	X	X	V

	<b>Implementor Program</b>			
	h. Apakah bapak/ibu/sdr mengetahui siapa implementor program KB?	V	V	V
	i. Apakah ada yang tidak sesuai menurut bapak/ibu/sdr terkait pelaksana dari program KB?	V	V	V
	j. Jika berhubungan dengan pemerintah sebagai <i>ulil amri</i> , apa tanggapan bapak/ibu/sdr tentang program KB yang merupakan hak pemerintah sebagai <i>ulil amri</i> ?	V	V	V
	k. Apakah ada yang salah dengan pelaksanaan program KB oleh pemerintah?	V	V	V
2	<b>Nilai yang berkembang di kalangan salafi (konteks implementasi)</b>			
	<b><i>Keputusan pelaku</i></b>			
	a. Secara hukum, apakah ada hukum islam yang berhubungan dengan keluarga berencana menurut bapak/ibu/sdr? Bagaimana menyikapi hukum tersebut?	V	X	X
	b. Apakah program keluarga berencana ada yang keliru dalam tujuan dan manfaat dan bertentangan dengan nilai yang dianut oleh ummat islam?	V	V	V
	c. Apakah ada keyakinan bapak/ibu/sdr yang bertentangan dengan program keluarga berencana? Dapatkah disebutkan secara mendetail nilai tersebut dan sumber-sumber yang relevan (nilai mengenai anak, keluarga, perkawinan dan masalah kesehatan reproduksi)?	V	X	X
	d. Ada beberapa ulama yang membolehkan program keluarga berencana berikut pemakaian alat kontrasepsi, bagaimana pendapat bapak/ibu/sdr? Apakah mereka salah dalam menafsirkan hukum syariat?	V	X	X
3	<b>Sikap dan tindakan sesuai keyakinan yang dihubungkan dengan program keluarga berencana (konteks implementasi)</b>			
	<b><i>Kepatuhan dan daya tanggap</i></b>			
	a. Sesuai dengan hukum dan nilai yang telah dikatakan sebelumnya, apakah bapak/ibu/sdr mendukung atau menolak program keluarga berencana?	V	V	V
	b. Jika menolak, apakah ada alternatif	V	V	V

	lain sebagai cara menjalankan program keluarga berencana yang merupakan program pemerintah?			
	c. Jika mendukung, apa wujud dukungan tersebut?	V	V	V
	d. Apakah bapak/ibu akan memakai alat kontrasepsi? Mengapa?	X	V	X
4	Strategi pengembangan program keluarga berencana bagi umat islam dan salafi			
	<i>Akan dikembangkan sesuai temuan</i>			
5	Pertanyaan akan berkembang sesuai dengan kondisi wawancara.			

**Keterangan :**

**V** : ditanyakan pada informan

**X** : tidak ditanyakan kepada informan



## Lampiran 2

## RANGKUMAN TRANSKRIP WAWANCARA

NO	ITEM PERTANYAAN DAN JAWABAN
1	2
1	<b>Pengetahuan tentang program keluarga berencana sebagai konten kebijakan</b>
	<i>Jenis manfaat yang diharapkan</i>
<b>a. Apakah bapak/ibu/sdr mengetahui tentang program keluarga berencana? Darimana sumber pengetahuan itu?</b>	
Salafi keluarga 1	Iya, namanya anak banyak rejeki juga banyak kan. Guru saya juga anti KB dulu, ya, guru saya, mengajarkan anak banyak berarti rejeki banyak
Salafi keluarga 2	<i>nggih, ngertos (ya tahu).</i>
Ustadz 1	Sementara di negara-negara Islam yang mereka bahasakan negara baru berkembang, sengaja keturunannya diredam. Yang diekspos adalah banyak pengangguran. Susah pekerjaan. <i>Kita lihat iklan-iklan KB selalu begitu. Bagaimana bisa anak belum lahir sudah dihubungkan dengan pengangguran? Sudah dihubungkan dengan kepadatan penduduk? Yang dicontohkan adalah di dalam kota.</i>
<b>b. Menurut bapak/ibu/sdr, apa manfaat yang akan diperoleh dari program keluarga berencana?</b>	
Salafi keluarga 1	KB itu kan penyuluhan, pengaturan kelahiran, agar anak bisa melakukan pendidikan lebih baik, nanti kesejahteraannya gimana, ya kan
Salafi keluarga 2	<i>Nggih saged diatur kelahirane</i>
Salafi keluarga 7	Kalau yang dimau pemerintah kan <i>ojo akeh-akeh anake</i> (kalau yang dimau pemerintah kan jangan banyak-banyak anaknya), <i>ngono ya</i> (begitukan)....sebenarnya kan ini lintas sektoral. misal dari departemen agama, juga berpengaruh. Jadi jangan sampai kemudian ketika memunculkan program itu kan, masyarakat itu <i>nyuwun sewu (maaf)</i> , kadang, untuk penurunan akidahnya itu kan luar biasa kan. Ndak boleh takut ini itu. sekarang masih banyak juga beberapa sisi ya, agak kurang ya, yang diterima masyarakat itu ya, tapi ya seperti itu, yang kadang ndak sesuai dengan, apa itu, akidah kita”.
Ustadz 1	membatasi keturunan dengan program KB, ini harus dipahami
<b>c. Apakah bapak/ibu mengetahui alat kontrasepsi?</b>	
Salafi keluarga 1	Dari sisi agama ada juga yang katakanlah fanatik bagi dia. Dia nggak ngerti kalau KB itu mengatur kelahiran. Tetapi dia menganggap pembunuhan, masih jaman dulu saya bilang, kalau KB itu bunuh anak, anak hidup-hidup, belum lahir sudah dibunuh, itulah cara yang modern, uh mantaplah. nah, sekarang canggih tapi itu realita
Salafi keluarga 2	<i>KB niku wonten sing disuntik, pil, kondom, werni-werni yen KB niku, nggih, saget diatur kelahiran</i> (KB itu ada yang disuntik, pil, kondom, dan macam ragam KB. supaya dapat mengatur kelahiran)”.

<b>d. Apakah saudara mengetahui pendewasaan usia perkawinan (PUP)? Apa fungsinya? Apakah saudara akan mengikutinya?</b>	
Salafi belum berkeluarga 1	<i>Insyallah</i> nggak papa (menikah dini). sanggup fisiknya ya sanggup tanggung jawab ekonominya ya ndak papa.
Salafi belum berkeluarga 2	Nikah merupakan sunah Nabi, dan muslim yang membenci sunah Nabi jatuh ke dalam ingkar sunah. Dan siapa sih yang mau jatuh ke dalam ingkar sunah? Bukankah sebagai orang Islam harus taat kepada Nabi? Dan saya hanya menjalankan sunah saja, tidak lebih dari itu.
Salafi belum berkeluarga 3	mengikuti sunah Rosululloh merupakan kewajiban sebagai seorang muslim dan menolaknya akan membatalkan keislaman seseorang. Menikah merupakan salah satu sunah yang juga wajib dilaksanakan
Salafi keluarga 1	Mau apa lagi kalau nggak nikah, ngak sanggup...mau kuliah orang tua nggak sanggup, akhirnya nikah saja ya kan, jaman dulu kan gampang cari pekerjaan, ya kan, kira-kira begitu, ilmu yang ada ya terpaksa digunakan. Mendesak. Tamat SMA kawin, tahun 90 nikah ( <i>perkiraan usia 18 tahun</i> ), 91 punya anak, 93 punya anak, 95 punya anak
<b>Jenis perubahan yang diinginkan</b>	
<b>e. Menurut pengetahuan bapak/ibu/sdr, apakah dengan slogan dua anak cukup sudah sesuai dengan kondisi di Indonesia yaitu bertujuan untuk membuat keluarga sejahtera?</b>	
Ustadz 1	Tidak boleh seseorang mengatakan saya cukup dengan dua anak seperti program dari pemerintah, ini dasarnya dari orang-orang Yahudi. Maka tidak boleh seorang muslim membatasi keturunan. Dan awal dibuatnya program KB ini oleh orang-orang Yahudi adalah untuk meredam perkembangan manusia, populasi manusia di palestina. Dan subhanalloh tidak ada satu pun masyarakat palestina menggunakan program ini. Dan sampai sekarang perbandingan kelahiran adalah 1 banding 3 atau 1 banding 4. Israel pun tidak menggunakan program ini. Bahkan kalau ada di antara mereka, orang-orang yahudi yang mempunyai anak banyak, dikasih hadiah, penghargaan.
Informan salafi keluarga 3	kalau saya sendiri, gini pak, kalau yang namanya KB dengan tujuan mengatur kelahiran, supaya ibu nya nanti tidak berat, supaya anak-anak itu bisa dididik, kalau mengatakan ulama, diperbolehkan. Dengan alasan seperti itu. tapi KB, dengan alasan karena takut miskin, tidak diperbolehkan. Tujuannya itu kalau masalah mengatur bagi kita, supaya anak-anak terdidik, supaya ibunya tidak rekoso, repot, ya, itu diperbolehkan.
<b>f. Berapa jumlah anak yang lahir dari keluarga ini (PUS)? Berapa jumlah anak ideal menurut bapak/ibu? Mengapa?</b>	
	Dilakukan dengan penelusuran data sekunder atau pertanyaan kepada informan, data disajikan dalam tabel karakteristik informan. Berhubungan dengan item 1.g.
<b>g. Berapakah jumlah anak yang saudara harapkan? Mengapa?</b>	
Salafi kel 4	Targetku dua belas. Cuma berfikir <i>rosulullah</i> menyukai umatnya banyak
Salafi kel 7	Saya alhamdulillah 4 ini. Kata teman saya, mungkin sementara cukup

	dulu pak ha ha ha. Ke depannya ini nggak tahu. Kata teman saya, sementara, sementara ini dulu. Nanti ke depan bisa nambah. Kalau nambah <i>ibuke opo nambah anake</i> (menambah istri atau anak) ha ha ha ha
	<b>Implementor Program</b>
	<b>h. Apakah bapak/ibu/sdr mengetahui siapa implementor program KB?</b>
	Rata-rata memahami sebagai pemerintah Indonesia
	<b>i. Apakah ada yang tidak sesuai menurut bapak/ibu/sdr terkait pelaksana dari program KB?</b>
Salafi keluarga 7	Kalau yang dimaui pemerintah kan <i>ojo akeh-akeh anake</i> (kalau yang dimaui pemerintah kan jangan banyak-banyak anaknya), <i>ngono ya</i> (begitu kan), sebenarnya kan ini lintas sektoral. misal dari departemen agama, juga berpengaruh. Jadi jangan sampai kemudian ketika memunculkan program itu kan, masyarakat itu <i>nyuwun sewu (maaf)</i> , kadang, untuk penurunan akidahnya itu kan luar biasa kan. Ndak boleh takut ini itu. sekarang masih banyak juga beberapa sisi ya, agak kurang ya, yang diterima masyarakat itu ya, tapi ya seperti itu, yang kadang ndak sesuai dengan, apa itu, akidah kita?.
	<b>j. Jika berhubungan dengan pemerintah sebagai <i>ulil amri</i>, apa tanggapan bapak/ibu/sdr tentang program KB yang merupakan hak pemerintah sebagai <i>ulil amri</i>?</b>
Salafi keluarga 1	Dua anak cukup....bukan masalah agama...Soeharto itu kongkalikong sama China....menyuruh pribumi untuk KB, biar China yang anaknya banyak-banyak, disuruhlah kita KB, biar kita habis. Biar seperti singapur...itulah ideologi KB...tapi nggak semua ya....kenapa KB....itulah..Soeharto itu diktator. Yang ikut KB itu orang bodoh. He he...dan disana, di sumatera utara itu, yang kaya China-china...tidak berimbang itu..China ama pribumi itu tidak berimbang. Segala sektor.
Ustadz 1	Tidak boleh seseorang mengatakan saya cukup dengan dua anak seperti program dari pemerintah, ini dasarnya dari orang-orang Yahudi. Maka tidak boleh seorang muslim membatasi keturunan
	<b>k. Apakah ada yang salah dengan pelaksanaan program KB oleh pemerintah?</b>
Ustadz 1	Dan awal dibuatnya program KB ini oleh orang-orang Yahudi adalah untuk meredam perkembangan manusia, populasi manusia di Palestin. Dan <i>subhanalloh</i> tidak ada satu pun masyarakat Palestin menggunakan program ini. Dan sampai sekarang perbandingan kelahiran di sana adalah 1 banding 3 atau 1 banding 4. Israel pun tidak menggunakan program ini. Bahkan kalau ada di antara mereka, orang-orang Yahudi yang mempunyai anak banyak, dikasih hadiah, penghargaan. Sementara di negara-negara Islam yang mereka bahasakan negara baru berkembang, sengaja keturunannya diredam. Yang diekspos adalah banyak pengangguran. Susah pekerjaan. Kita lihat iklan-iklan KB selalu begitu. Bagaimana bisa anak belum lahir sudah dihubungkan dengan pengangguran? Sudah dihubungkan dengan kepadatan penduduk? Yang dicontohkan adalah di dalam kota
2	<b>Nilai yang berkembang di kalangan salafi (konteks implementasi)</b>
	<b>Keperingan pelaku</b>
	<b>a. Secara hukum, apakah ada hukum islam yang berhubungan dengan</b>

<b>keluarga berencana menurut bapak/ibu/sdr? Bagaimana menyikapi hukum tersebut?</b>	
Ustadz 2	Kalau tujuannya untuk mencegah kehamilan yang sifatnya terus menerus maka haram tidak diperbolehkan. Terkecuali apabila ada <i>udzur syar'i</i> (alasan yang secara hukum syariat diperkenankan), keterangan dari dokter yang terpercaya bahwa apabila dia melahirkan maka menyebabkan kemudharatan dan membahayakan kehidupan si wanita tersebut
Salafi keluarga 3	Kalau saya sendiri, gini pak, kalau yang namanya KB dengan tujuan mengatur kelahiran, supaya ibu nya nanti tidak berat, supaya anak-anak itu bisa dididik, kalau mengatakan ulama, diperbolehkan. Dengan alasan seperti itu. Tapi KB, dengan alasan karena takut miskin, tidak diperbolehkan. Tujuannya itu kalau masalah mengatur bagi kita, supaya anak-anak terdidik, supaya ibunya tidak <i>rekoso</i> (berat bebannya), repot, ya, itu diperbolehkan
<b>b. Apakah program keluarga berencana ada yang keliru dalam tujuan dan manfaat dan bertentangan dengan nilai yang dianut oleh ummat islam?</b>	
Ustadz 1	kita sebagai umat islam disuruh memperbanyak populasi dalam arti keturunan muslim. Dan ini juga sebuah ibadah terutama bagi bapak ibu yang berpikir untuk membatasi keturunan dengan program KB, ini harus dipahami
Ustadz 1	Saya akan menginformasikan sekarang, muka bumi ini teman-teman sekalian, kalau mau dipakai semuanya, tentu daratan yang kita pakai ini 1/5 dari lautan. Laut di bumi ini adalah seperempatnya, apa, iya, (merevisi). 3/4 nya adalah lautan. 1/4 nya adalah daratan. Kalau daratannya saja, daratannya saja bumi ini dipakai, dengan populasi manusia, seribu kali lipat dari manusia jaman sekarang, sekarang manusia 7,5 milyar, seribu kali lipat dari itu, masih cukup. Masih cukup daratan muka bumi ini. Cukup semuanya, cukup udaranya, cukup airnya, cukup segala-galanya. Tidak ada yang kurang. Mekah ke Madinah, kalau bapak ibu biasa umroh, lihat berapa luas itu padang pasir. 400 kilo lebih. Itu bisa nampung berapa? Itu seperti lebih dari satu kota. Dua kota malah. 400 km. Itu baru jalannya. Belum luas ke timur dan baratnya. Kita kalau lagi jalan ke Jakarta ke Surabaya misalnya. Saya pernah menggunakan kendaraan darat, berapa banyak sawah, lahan yang luas, berarti bohong dong itu semua. Yang mereka tunjukkan adalah kota-kota seperti jakarta yang sudah terlalu padat. Memang manusia akan hidup disini semua? Kan tidak. Ini kebohongan. Berbeda sekali dengan kaidah islam. Islam menyuruh memperbanyak keturunan. Dan digantungkan padanya sebuah ibadah. Ini harus dipahami gitu. Jadi itu semua hal-hal yang tidak mungkin. China sekarang, populasi manusia terbesar. Berapa milyar jumlah mereka. Kalau indonesia sekarang mencapai 300 juta jiwa maka china itu hampir mendekati 2 milyar. Umat islam di China itu 150 juta. Hampir mendekati jumlah umat kita di indonesia ini. Jumlah mereka, tetapi karena jumlah populasi manusianya banyak, maka kelihatannya kecil. Tapi umat islam di sana itu 150 juta, dari hampir 2 milyar manusia, itu luar biasa. Pertanyaannya apakah China susah? Nggak! Orang makan, orang hidup, biasa. Berapa banyak orang yang

	rumahnya cuman kayu dan bercocok tanam di depan rumahnya seperti cabe, tomat, kebutuhan sehari-hari, sayuran. Kemudian dia makan, tinggal ternak ayam seekor dua ekor kemudian jadi banyak, bisa hidup. Berapa banyak orang Badui bisa hidup dari minum susu kambing, minum susu unta, jadi ini harus dipahami
<b>c. Apakah ada keyakinan bapak/ibu/sdr yang bertentangan dengan program keluarga berencana? Dapatkah disebutkan secara mendetail nilai tersebut dan sumber-sumber yang relevan (nilai mengenai anak, keluarga, perkawinan dan masalah kesehatan reproduksi)?</b>	
Ustadz 1	Dari anas rodhiyaallohu anhu meriwayatkan dari nabi SAW <i>"anna aktsarunnasi taba'an yaumal kiyamah, wa ana awwalu ma yaqrouhul babal jannah"</i> . (artinya) akulah manusia paling banyak pengikutnya di hari kiyamat dan akulah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Makna hadist ini bapak ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW memastikan kalau umat manusia terbanyak adalah ummat islam dan kita umat yang paling besar. Ini menandakan risalah yang dibawa oleh baginda rosululloh SAW adalah risalah yang paling besar, yang paling benar, sehingga paling banyak pengikutnya dan dia dari sisi lainnya menyuruh kita semua yang sudah jadi muslim untuk menjadi atau memiliki andil dalam populasi orang-orang muslim ini. Seperti dalam sabda beliau dalam hadist sohih : menikahlah dengan wanita yang <i>wadudul walud, tazawwajul wadudul walud</i> , menikahlah dengan wanita, yang subur dan penyayang. <i>Fainni mukatsirun bikum yaumal kiyamah</i> . Karena aku sangat bangga dengan jumlah umatku yang banyak di hari kiyamat, juga dari sisi lain, kita sebagai umat islam disuruh memperbanyak populasi dalam arti keturunan muslim. Dan ini juga sebuah ibadah terutama bagi bapak ibu yang berpikir untuk membatasi keturunan dengan program KB, ini harus dipahami
Ustadz 1	Ibu-ibu juga, makin sering melahirkan, makin sehat. Salah pemahaman yang mengatakan kalau orang melahirkan itu tubuhnya menjadi tidak baik. Sama sekali. Saya yakin kalau disini ada hadir ibu-ibu dokter pasti tahu. Karena ini secara medis tidak mungkin itu adalah suatu hal yang buruk. Nggak mungkin. Kecuali memang kondisi fisiknya tidak sehat. Kalau dalam pandangan agama, Alloh sang pencipta dan maha suci, maha kuasa, tidak mungkin menyuruh memperbanyak keturunan, lalu membuat wanita tidak mampu, tidak mungkin. Digantungkan pahala yang besar, mati dalam keadaan melahirkan, mati syahid. Masuk surga tanpa hisab. Pahalanya seperti orang yang berjihad kalau sedang hamil. Karena kalau mati, mati syahid. Juga kata para ulama, Alloh azza wa jalla memberikan, ini pendapat para ulama, saya tidak bicara dari sisi medis ya, para ulama mengatakan, Alloh azza wa jalla membuat di dalam perut wanita, ada kantong rahim, dan ini nanti, butuh peremajaan, peremajaan yang paling sederhana adalah, adanya haid setiap bulan, memang haid itu harus datang. Kalau enggak sakit si perempuan itu. Yang paling maksimal dari peremajaan adalah nifas, nifas ini keluar setelah melahirkan. Makin sering melahirkan, makin sehat sebenarnya.
<b>d. Ada beberapa ulama yang membolehkan program keluarga berencana berikut pemakaian alat kontrasepsi, bagaimana pendapat bapak/ibu/sdr?</b>	
Salafi keluarga 6	S : saiki anake piro?